



INDONESIA EMAS BERKELANJUTAN 2045

Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia



4

HUKUM, HAM DAN PEMERINTAHAN

Editor: Jurisdito Hutomo Hardy,
Tiara Costiawati Gusman, & Edmond Febrinicko Armay

Buku ini tidak diperjualbelikan.

**INDONESIA EMAS
BERKELANJUTAN 2045**
Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia



HUKUM, HAM, DAN PEMERINTAHAN

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Buku ini tidak diperjualbelikan.

INDONESIA EMAS BERKELANJUTAN 2045

Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia



4

HUKUM, HAM, DAN PEMERINTAHAN

Editor: Jurisdito Hutomo Hardy,
Tiara Costiawati Gusman, & Edmond Febrinicko Armay

LIPI Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2021 Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia
Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2020–2021

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia Seri 4
Hukum, HAM, dan Pemerintahan/Jurisdito Hutomo Hardy, Tiara Costiawati Gusman, &
Edmond Febrinicko Armay– Jakarta: LIPI Press, 2021.

xx hlm. + 211 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN 978-602-496-207-4 (no. seri lengkap cetak)
978-602-496-211-1 (cetak)
978-602-496-220-3 (no. seri lengkap *e-book*)
978-602-496-224-1 (*e-book*)

1. Indonesia
3. Hukum

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

340

Copy editor : Nikita Daning Pratami dan Risma Wahyu Hartiningsih
Proofreader : Sarwendah Puspita Dewi
Penata isi : Kurnia Trijaya Apriyani dan Meita Safitri
Desainer sampul : Dhevi E.I.R. Mahelingga
Cetakan Pertama : Juli 2021



Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI, Lantai 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp.: (021) 573 3465
e-mail: press@mail.lipi.go.id
website: lipipress.lipi.go.id

LIPI Press
 @lipi_press
 lipi.press



Bekerja sama dengan:
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia
Mayapada Tower 1, Lt. 19,
Jln. Jend. Sudirman, Kav. 28,
Jakarta Selatan 12920
e-mail: keseekretariatan@ppi.id
website: ppi.id

Buku ini merupakan karya buku yang terpilih dalam Program Akuisisi
Pengetahuan Lokal Tahun 2021 Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press),
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.



Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi
Internasional Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Daftar Isi

Daftar Tabel.....	ix
Pengantar Penerbit.....	xi
Kata Pengantar Direksi Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2020–2021	xxi
Kata Pengantar Direksi Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2020–2021.....	xvii
Kata Pengantar Prof. Dr. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.	xix
BAB I Rekonstruksi Sosial Berkelanjutan: Upaya Peningkatan Perdamaian, Hukum, dan Pemerintahan yang Baik Berdasarkan <i>Sustainable Development Goals 16</i> <i>Jurisdito Hutomo Hardy, Tiara Costiawati Gusman, &</i> <i>Edmond Febrinicko Army</i>	1
BAB II Kontribusi Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah Konflik Sebagai Kebijakan yang Sensitif Gender untuk Mewujudkan Target 16 SDGs <i>Irine Hiraswari Gayatri</i>	7

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB III	Pemberantasan Kejahatan terhadap Anak di Indonesia sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara dan Masyarakat <i>Nuri Widiastuti Veronika</i>	21
BAB IV	Perubahan Konsep Dasar Pidana dan Penindakan: Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dari Efek Jera <i>Jurisdito Hutomo Hardy</i>	35
BAB V	Implementasi Prinsip <i>Due Process of Law</i> dalam Sistem Penahanan Indonesia <i>Muhammad Imam Hanif Hikmat</i>	47
BAB VI	Peningkatan Sistem Pengembalian Transaksi Keuangan Gelap dari Kejahatan Finansial yang Merugikan Negara <i>Gresika Bunga Sylvana</i>	59
BAB VII	Sistem Pengendalian Senjata Api Ilegal di Indonesia: Perspektif Hukum Nasional dan Internasional <i>Jurisdito Hutomo Hardy</i>	71
BAB VIII	Peningkatan Pencegahan Berbagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi oleh Masyarakat Sipil <i>Usamah Abdurrahman</i>	83
BAB IX	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Lingkup Kerja Sama Bisnis Swasta dan Negara <i>Yunrisna Aditya Prabowo</i>	97
BAB X	Reformasi Birokrasi dan Cita-cita Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan <i>Tiara Costiawati Gusman</i>	111
BAB XI	Peningkatan Sistem Partisipasi Publik Kelompok Minoritas dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah Pusat dan Daerah <i>Faruq Ibnul Haqi</i>	125
BAB XII	Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia dalam Forum dan Organisasi Internasional: Menuju Tata Kelola Global <i>Edmond Febrinicko Armay</i>	139
BAB XIII	Pembentukan Sistem Catatan Sipil yang Efektif, Efisien, dan Terintegrasi dari Sabang sampai Merauke <i>Setyawati Fitri Anggraeni</i>	151

BAB XIV	Permasalahan Keterbukaan Informasi dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia <i>Jurisdito Hutomo Hardy & Edmond Febrinicko Armay</i>	163
BAB XV	Meningkatkan Peran Institusi Independen dalam Penegakan Hak Asasi Manusia yang Sejalan dengan <i>Paris Principle</i> <i>Raissa Yurizzahra Azaria Harris</i>	175
BAB XVI	Rekomendasi Rekonstruksi Sosial Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045 <i>Jurisdito Hutomo Hardy, Tiara Costiawati Gusman, & Edmond Febrinicko Armay</i>	189
	Daftar Singkatan.....	197
	Indeks	203
	Biografi Editor	205
	Biografi Penulis.....	207
	Struktur Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2020–2021.....	211

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Daftar Tabel

Tabel 2.1	Rekomendasi kunci dari Forum Konsolidasi Digital Nasional untuk meninjau implementasi RAN P3AKS tahun 2020.....	16
Tabel 5.1	Masa Penahanan dalam KUHAP	50
Tabel 5.2	Daftar Perbuatan Terancam Pidana Penjara di Bawah Lima Tahun dengan Alasan Objektif	51
Tabel 7.1	Persyaratan Penggunaan Senjata Api secara Legal.....	74
Tabel 7.2	Ringkasan Pengaturan Konvensi Palermo.....	79
Tabel 9.1	Perusahaan Penyedia Bantuan Sosial	102
Tabel 10.1	Tingkat pencapaian ukuran keberhasilan RMRB Tahun 2015-2019	114
Tabel 10.2	Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Menurut Lembaga Internasional.....	119
Tabel 11.1	Kelebihan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah	131

Tabel 11.2. Kelemahan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah	131
Tabel 12.1 Besaran Kuota yang Dibayar oleh Indonesia	144
Tabel 13.1 Daftar Peraturan Pencatatan Sipil	154
Tabel 13.2 Rangkuman Panduan WHO	159



Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku bunga rampai ini merupakan satu dari 12 seri buku hasil pemikiran para pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi di luar negeri, dengan tujuan untuk menggariskan konsep “Indonesia Emas Berkelanjutan 2045”. Isu yang dibahas adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) disertai dengan analisis dan rekomendasi untuk meraih “Indonesia Emas Berkelanjutan 2045”. Kelebihan bunga rampai ini adalah memiliki perspektif lintas disiplin.

Seri Hukum berbicara tentang pembangunan infrastruktur dalam bidang sosial, dalam hal ini adalah infrastruktur hukum dan sosial. Infrastruktur hukum yang dimaksud adalah sarana yang dibutuhkan oleh negara dan masyarakat dalam rangka merealisasikan salah satu tujuan fundamental hukum, yaitu sebagai pokok terciptanya struktur

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sosial yang teratur dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku bunga rampai ini.

LIPI Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Kata Pengantar

Koordinator PPI Dunia 2020–2021

intelektual anak bangsanya. Bermula dari perhimpunan yang bernama *Indische Vereeniging* yang dibentuk di negeri penjajah, para pelajar seperti Mohammad Hatta, Soetomo, dan Achmad Soebardjo mengubah organisasi tersebut menjadi lebih revolusioner. Pada tahun 1922 organisasi ini berubah nama menjadi *Indonesische Vereeniging* dan sejak Januari 1923 mendaulat Hatta untuk merevitalisasi majalah *Hindia Poetra* sebagai media perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Sepulang para pelajar itu ke tanah air, mereka menjadi tulang punggung pergerakan perjuangan bangsa Indonesia.

Hari ini, pada tahun 2021 atau tepat 99 tahun sejak PPI diinisiasi oleh Hatta dan rekan-rekannya, PPI Dunia mencoba meneruskan semangat juang, ide, dan pemikiran Hatta dan Habibie serta untuk meneruskan inisiasi para pendahulu, PPI Dunia berkolaborasi dengan PPI Negara yang tersebar di seluruh dunia menerbitkan buku dengan judul *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia Seri 4 Hukum* sebagai refleksi kepedulian seluruh mahasiswa Indonesia di luar negeri terhadap perkembangan dan ke-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

majuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, mencermati laporan Price Waterhouse Coopers pada 2017 yang menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi negara besar dunia dan menghasilkan GDP terbesar keempat di dunia di bawah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India, PPI Dunia berpendapat bahwa sudah seharusnya mahasiswa Indonesia di luar negeri berkontribusi langsung terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045 dan menjadi negara terbesar keempat di dunia tahun 2050.

PPI Dunia, yang saat ini memosisikan diri sebagai *expert community* yang intelektual dan akademis, mencoba memberikan sumbangsih pemikiran melalui buku ini sebagai *expert opinions* kepada *policy makers* dan *stakeholders* di Indonesia. Buku ini menggunakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan rencana aksi global 2030 yang disepakati untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di seluruh dunia serta untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang dengan berprinsip tanpa mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Melalui Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia, buku ini merepresentasikan 17 tujuan dalam SDGs yang terbagi dalam berbagai bab dan ditulis oleh perwakilan mahasiswa Indonesia di luar negeri dari berbagai negara.


Ide sederhana dari buku ini adalah menyalurkan energi positif para pelajar Indonesia sebagai *social capital* yang luar biasa untuk berkontribusi langsung terhadap pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pelajar Indonesia di luar negeri adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Buku ini adalah bentuk tanggung jawab dan upaya untuk membayar utang kepada negara atas kesempatan yang kami dapatkan sebagai mahasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri.

Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa, PPI Dunia Kawasan Asia-Oseania, dan PPI Dunia Kawasan Timur Tengah Afrika serta 60 PPI Negara yang ikut serta memberikan pemikiran, dukungan moral, serta dukungan SDM hingga buku ini bisa terwujud. Kami ucapkan terima kasih serta penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Kepala LIPI beserta jajarannya yang ikut ambil bagian dan menjadi penerbit buku ini sehingga buku ini bisa menambah khazanah baru pemikiran pembangunan bagi kemajuan bangsa. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan teriring harap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat besar dan langsung bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Choirul Anam
Charles University, Ceko

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Kata Pengantar Direksi Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2020–2021

Para pembaca yang kami hormati,

Atas nama Direktorat Penelitian dan Kajian (Ditlitka) PPI Dunia 2020–2021, kami ingin menyampaikan rasa syukur atas terbitnya rangkaian buku ini dengan tema “Mewujudkan Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia”. Buku ini merupakan rangkaian tulisan pemikiran pelajar Indonesia yang tersebar di seluruh dunia, dalam rangka memberikan sumbangsih konsep untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045.

Rangkaian buku ini terdiri dari 12 judul. Sebanyak 11 buku berfokus pada definisi Indonesia sebagai negara maju yang berorientasi berkelanjutan dalam melaksanakan pembangunannya. Dari sisi konten, bahasan setiap bab dalam 11 buku ini terkait erat dengan capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Landasan pemikiran kami sangat sederhana bahwa Indonesia Emas haruslah berkelanjutan dan proses pembangunan haruslah bertahap. Di samping itu, terdapat 1 buku yang berfokus pada kajian keislaman dan Timur Tengah dalam kaitannya dengan konteks Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah terlibat aktif dalam penulisan buku ini. Tak lupa juga kepada LIPI Press, yang berkenan menerbitkan buku kami serta seluruh, jajaran pengurus Ditlitka PPI Dunia 2020–2021 yang berjumlah lebih dari 130 orang. Suatu kehormatan bagi kami bisa bekerja bersama dengan insan cemerlang Indonesia yang tersebar di seluruh dunia untuk menuntut ilmu.

Terakhir, kami tentu berharap rangkaian buku ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya pemangku kepentingan di bidang pembangunan di Indonesia. Semoga rangkaian buku ini bisa menjadi literatur yang baik dan menjadi catatan sejarah kontribusi pemikiran para pemuda Indonesia yang peduli pada negara dan bangsanya. Untuk Indonesia Jaya!

Hormat Kami,

Direksi

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Kata Pengantar

Prof. Dr. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.¹

Saya memberikan apresiasi atas penerbitan buku *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia Seri Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan*. Tujuan penulisan buku ini pada dasarnya ingin memberikan pandangan dan rekomendasi kepada pengambil kebijakan dan masyarakat di Indonesia untuk mengimplementasikan *Sustainable Development Goals 16* terkait *Peace, Justice and Strong Institution* dengan tetap memperhatikan budaya, ideologi, dan kebiasaan sosial yang berlaku di Indonesia dengan membawa semangat baru untuk melakukan rekonstruksi sosial di Indonesia yang berdimensi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan.

Nilai lebih lainnya adalah bahwa buku ini disusun oleh para warga negara Indonesia yang sedang menjalani kuliah di luar negeri yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia. Hal ini dimaksud untuk memberikan pandangan yang bervariasi dikarenakan adanya perbedaan pendekatan dalam memandang suatu

¹ Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga

permasalahan sekaligus penyelesaiannya. Buku ini penting dan patut untuk dibaca seluruh kalangan yang berminat untuk mempelajari bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan. Karena, pada dasarnya suatu iklim hukum yang baik tidak akan dapat tercapai apabila unsur substansi hukum (materi peraturan perundang-undangan), struktur hukum (institusi pengak hukum) dan kultur hukum (masyarakat sebagai subjek hukum) tidak bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama, lebih khusus demi tercapainya Indonesia Emas Berkelanjutan 2045.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



BAB I

Rekonstruksi Sosial Berkelanjutan: Upaya Peningkatan Perdamaian, Hukum, dan Pemerintahan yang Baik Berdasarkan *Sustainable Development Goals 16*

*Jurisdito Hutomo Hardy, Tiara Costiawati Gusman, &
Edmond Febrinicko Armay*

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini sedang menggaungkan visi besar untuk negara Indonesia, yaitu Indonesia Emas Berkelanjutan 2045, yang merupakan impian besar bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi negara maju untuk dapat bersaing dengan negara lain. Dalam hal ini, fokus yang harus dibangun dalam rangka mewujudkan visi tersebut adalah infrastruktur dan sumber daya manusia yang tidak dapat dilakukan tanpa adanya *guidelines* jelas sebagai indikator keberhasilan dan tolok ukur.

Lebih jauh, seharusnya perkembangan infrastruktur yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hal-hal yang dapat terlihat saja, seperti transportasi umum, jalan raya, jalan bebas hambatan dan lainnya. Namun, infrastruktur dalam bidang sosial juga harus menjadi perhatian khusus, dalam hal ini adalah infrastruktur hukum dan sosial. Infrastruktur hukum yang dimaksud adalah semua sarana yang dibutuhkan oleh negara dan masyarakat dalam rangka merealisasikan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

salah satu tujuan fundamental hukum, yaitu sebagai pokok terciptanya struktur sosial yang teratur dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Roscoe Pound mengatakan bahwa *law is a social tool of engineering* (Latipulhayat, 2014), artinya salah satu tujuan fundamental pembentukan hukum adalah mengatur kehidupan sosial masyarakat, bermakna pengaturan kehidupan sosial dapat dilakukan melalui peraturan dan kebijakan yang transparan dalam pembentukannya, adil dan berkelanjutan dalam pelaksanaannya, serta tetap memperhatikan aspek hak asasi manusia dalam setiap materinya. Hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum tertulis, namun termasuk juga hukum tidak tertulis. Di samping itu, pergaulan sosial negara dalam tataran internasional juga penting dalam rangka mewujudkan kepentingan negara yang berkelanjutan, serta membangun tatanan kehidupan sosial internasional yang suportif.

Di samping urgensi sumber daya manusia Indonesia yang diharapkan dapat bersaing dengan sumber daya manusia internasional dan menghadapi industri 4.0 yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat, sebenarnya diperlukan juga sumber daya manusia yang memiliki kualitas kemanusiaan yang baik, memanusiakan manusia, dan individu yang sadar hukum dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas Berkelanjutan 2045. Walaupun di dalam suatu negara telah memiliki substansi hukum dan aparat penegak hukum yang baik, hal tersebut akan percuma jika masyarakat sebagai subjek hukum tidak memiliki kemauan untuk mematuhi hukum. Oleh karena itu, guna mewujudkan Indonesia Emas 2045, diperlukan adanya suatu *guidelines* yang dapat menjadi indikator dan kejelasan penggunaan metode dalam rangka mereformasi hukum dan kehidupan sosial yaitu, *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdasarkan kesepakatan dari negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam hal ini, SDGs adalah *blueprint* global yang dimaksudkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan terhadap kemiskinan, diskriminasi,

perubahan iklim, kemunduran kualitas lingkungan, perdamaian, dan keadilan yang dielaborasi menjadi tujuh belas tujuan.

Berdasarkan aspek tersebut, permasalahan diskriminasi, perdamaian, dan keadilan adalah hal yang paling merepresentasikan permasalahan hukum dan sosial. Dalam hal ini, permasalahan hukum dan sosial termasuk ke dalam SDGs 16 yang menjelaskan bahwa *peace, justice and strong institution* merupakan suatu tujuan penting yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan suatu negara maju, dalam hal ini Indonesia Emas Berkelanjutan 2045. Tujuan besar tersebut dielaborasi ke dalam subtujuan untuk *promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels* (terjemahan bebas: mendorong masyarakat damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua, serta membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif dalam seluruh tingkatan).

Dalam SDGs 16, PBB membagi subtujuan tersebut di atas ke dalam dua belas target yang berdiri sendiri sebagai berikut.

1. *Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere.*
2. *End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children.*
3. *Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all.*
4. *By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime.*
5. *Substantially reduce corruption and bribery in all their forms.*
6. *Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels.*
7. *Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels.*

8. *Broaden and strengthen the participation of developing countries in the institutions of global governance.*
9. *By 2030, provide legal identity for all including birth registration.*
10. *Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements.*
11. *Strengthen relevant national institutions including through international cooperation for building capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent violence and combat terrorism and crime.*
12. *Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development.*

Dua belas target tersebut dapat disimplifikasi menjadi beberapa aspek, yaitu keamanan, persamaan kedudukan dimata hukum, hak asasi manusia, pembentukan institusi berlandaskan *good corporate governance*, dan pembentukan institusi negara yang kuat.

Secara umum, target dalam SDGs 16 dapat direalisasikan melalui pembentukan hukum dan sistem yang baik terhadap beberapa aspek, yaitu pelaksanaan prinsip hak asasi manusia yang baik dan berkelanjutan, penghapusan diskriminasi, baik dalam kehidupan sosial maupun sistem, dan peningkatan peran Indonesia dalam tata kelola global. Sifat alami hukum yang memaksa dan mengatur dapat dijadikan alat untuk mengakselerasi peningkatan kehidupan sosial hukum dalam rangka mengantarkan Indonesia sebagai negara maju. Namun, pembentukan hukum nasional dan kepatuhan hukum internasional untuk mencapai target dalam SDGs 16 tidak akan dapat terealisasi jika penegakan hukum secara realistis tidak ditingkatkan.

Lawrence M. Friedman mengemukakan tiga aspek kegagalan penegakan hukum¹, yaitu struktur sebagai eksistensi keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya, substansi sebagai efektivitas serta kualitas peraturan, kebijakan, norma, dan asas hukum, baik tertulis

1 Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163

dan tidak tertulis dalam skala nasional dan internasional, serta kultur sebagai kepatuhan masyarakat dan aparat hukum terhadap hukum itu sendiri baik secara formal maupun material. Ketiga aspek tersebut merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga harus dipenuhi dalam suatu sinergitas sosial yang baik.

Dalam rangka mengakomodasi subtujuan SDGs 16, Komisi Hukum di bawah Direktorat Penelitian dan Kajian Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia membuat suatu rekomendasi berdasarkan pemikiran mahasiswa Indonesia di luar negeri ke dalam bentuk buku berjudul *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia (Seri 04 Hukum, HAM dan Pemerintahan)* yang terbagi ke dalam empat belas bab sebagai berikut.

1. Bab II membahas mengenai perempuan sebagai tokoh sentral dalam rangka pencegahan konflik serta penciptaan perdamaian di masyarakat.
2. Bab III membahas jaminan perlindungan hukum bagi anak adalah upaya yang perlu ditempuh untuk mencegah dan memberantas kekerasan terhadap anak.
3. Bab IV membahas perlunya perubahan konsep aparat penegak hukum dan masyarakat yang punitif menjadi restoratif dalam rangka mencapai kesetaraan keadilan dan kehidupan sosial yang berkelanjutan.
4. Bab V membahas sistem pidana berdasarkan hukum positif Indonesia dalam rangka mengurangi permasalahan *overcrowding* di lembaga permasyarakatan.
5. Bab VI membahas perlunya penelaahan atas sistem pengembalian berdasar *release and discharge* dan *restorative justice*, serta kolaborasi lintas negara dalam rangka mengoptimalkan sistem pengembalian transaksi keuangan gelap, baik di lingkungan nasional maupun internasional.
6. Bab VII membahas sistem pengendalian serta akar permasalahan maraknya peredaran senjata api ilegal di Indonesia dan kesinambungannya dengan Konvensi Palermo.

7. Bab VIII membahas sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana ditunjukkan oleh skor Indeks Persepsi Antikorupsi yang saat ini masih di bawah skala maksimal.
8. Bab IX membahas permasalahan tindak pidana korupsi yang marak terjadi dalam transaksi atau kerja sama bisnis yang dilakukan antara negara dan swasta.
9. Bab X membahas efektivitas implementasi agenda reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia.
10. Bab XI menerangkan pentingnya partisipasi, inklusi, dan representasi masyarakat dalam sistem pengambilan keputusan mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah.
11. Bab XII menakar sejauh mana partisipasi negara berkembang, khususnya Indonesia dalam tata kelola global.
12. Bab XIII membahas usulan peta jalan (*roadmap*) serta usulan untuk memperbaiki sistem pencatatan sipil di tahun 2045.
13. Bab XIV mengkaji sejauh mana praktik keterbukaan informasi di Indonesia, tinjauan kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu dan masa sekarang, serta permasalahan dalam sistem pengaduan pelanggaran hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan *democratic governance*.
14. Bab XV membahas efektivitas peran Komnas HAM dalam mengadvokasi hak-hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan *Paris Principles*.

REFERENSI

- Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163.
- Latipulhayat, A. (2014). Khazanah Roscoe Pound. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 413–424.



BAB II

Kontribusi Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah Konflik Sebagai Kebijakan yang Sensitif Gender untuk Mewujudkan Target 16 SDGs

Irine Hiraswari Gayatri

Sustainable Development Goals (SDGs) melalui Target 16 mempromosikan masyarakat yang damai, tanpa kekerasan, nondiskriminatif, dan partisipatif yang mempraktikkan tata kelola yang baik serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (UN 2021). Hal ini menunjukkan rekognisi bahwa tanpa penanganan konflik dan ketidakamanan, pengentasan kemiskinan serta pembangunan berkelanjutan tidak mungkin dapat terwujud. Dalam konteks itu, Indonesia memiliki kerangka aksi pencegahan konflik yang sensitif gender sebagai pelengkap dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yaitu Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) yang diluncurkan pada tahun 2014 dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Adapun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Perpres No. 18/2014, ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kesejahteraan Rakyat tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2014–2019 (BPK RI, 2021) yang telah diimplementasikan dalam kurun waktu 2015 hingga 2019. RAN P3AKS ini telah mendapatkan masukan melalui forum digital nasional tahun 2020 (WPS Indonesia, 2021).

Indonesia memiliki tingkat kerentanan tinggi yang memengaruhi kehidupan masyarakat sehingga relevan untuk memastikan sistem pencegahan konflik yang sensitif gender bekerja sebagai prekondisi pemenuhan Target 16 SDGs. Dari sisi frekuensi konflik, laporan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan bahwa terjadi 29 peristiwa konflik sosial dan 26 peristiwa lain sepanjang tahun 2018 yang terjadi dalam kurun waktu Januari sampai Juni 2019 dengan beragam faktor penyebab (Konflik sosial, 2021). Sementara itu, lewat siaran pers tahun 2020, Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan bahwa kebijakan penanganan konflik cenderung menegaskan dimensi gender, khususnya partisipasi perempuan (Komnas Perempuan, 2020).

Siaran pers di atas memperkuat kesimpulan berbagai studi yang mengulas kesenjangan gender pada aras pembangunan perdamaian dan resolusi konflik, termasuk di Indonesia. Dari titik ini, penulis mengulas kontribusi RAN P3AKS dalam mendorong pencapaian SDGs Target 16 di Indonesia yang mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan.

RAN P3AKS adalah kerangka aksi nasional yang dirumuskan melalui proses *norm diffusion and localisation* terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 1325 (United Nations Security Council Resolution, UNSCR) tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (*Women, Peace, and Security*, WPS) atau kerap disebut UNSCR 1325. Inti dari UNSCR 1325 adalah rekognisi peran perempuan dalam pembangunan perdamaian dan pencegahan konflik dan bukan sekadar korban yang harus dilindungi. Resolusi tersebut membahas masalah perempuan, perdamaian, dan keamanan dalam empat pilar, yaitu pencegahan, partisipasi, perlindungan, serta pertolongan dan pemulihan (True, 2016).

UNSCR 1325 mengenali dampak khusus perang terhadap kehidupan perempuan dan anak perempuan, antara lain lemahnya kapasitas individu dan trauma (Jacevic, 2019). Kerangka aksi ini adalah hasil lobi dan advokasi intensif oleh gerakan perempuan terhadap substansi resolusi DK PBB yang menyertakan berbagai pandangan progresif mengenai perempuan dan keamanan untuk tujuan advokasi kebijakan global. Oleh karena itu, agenda yang dicakup oleh resolusi tersebut sekaligus strategi untuk memajukan kehadiran perempuan dalam domain perang dan perdamaian (Aoláin, 2016).

Semakin banyak negara di Asia dan Pasifik yang mengadopsi UNSCR 1325 ke dalam rencana aksi nasional, yakni 92 negara anggota PBB telah mengadopsi resolusi ini dalam kerangka rencana aksi nasional mereka pada tahun 2020. Indonesia merupakan negara kedua di ASEAN setelah Filipina yang mengadopsi agenda resolusi tersebut dalam bentuk Perpres No. 18/2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) yang diluncurkan pada September 2014 (BPK RI, 2021). Perpres ini melengkapi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS).

RAN P3AKS mendefinisikan konflik sosial sebagai perseteruan dan/atau benturan dengan kekerasan di antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berdampak mengganggu keamanan masyarakat dan lebih jauh dapat berpotensi menimbulkan disintegrasi. Sementara itu, perlindungan perempuan dan anak didefinisikan sebagai aksi pencegahan dan penanganan dari semua bentuk kekerasan dengan memfasilitasi layanan kebutuhan dasar dan khusus perempuan dan anak dalam penanganan konflik. Konsep pemberdayaan perempuan dan anak dalam RAN P3AKS ini merupakan program yang dimaksudkan untuk memperkuat pemenuhan hak asasi dan peningkatan kualitas hidup, selain peningkatan partisipasi perempuan dalam membangun perdamaian (BPK RI, 2021).

RAN P3AKS terdiri atas tiga blok kerangka aksi, yaitu pencegahan, penanganan, serta pemberdayaan dan partisipasi. Program pemberdayaan dan perlindungan merupakan *part and parcel* dari penanganan

konflik sosial. Lampiran Perpres No. 18/2014 memuat sejumlah program aksi yang direncanakan dan difasilitasi dengan anggaran negara untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak dari konflik sosial.

Hingga tahun 2019 (anggaran lima tahunan berakhir), RAN P3AKS telah diinternalisasikan dan diadvokasi ke dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD), di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melakukan *roadshow* dengan dukungan para mitranya, yaitu organisasi masyarakat sipil. Pertemuan antara lembaga pemerintah dan masyarakat di daerah ditujukan untuk mengetahui aspirasi daerah terkait prioritas rencana aksi. Penyelenggaraan kerangka aksi ini didukung oleh sistem kelembagaan berbentuk kelompok kerja (pokja) yang diketuai oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan *focal point*, yaitu Menteri PPPA sebagai anggota pokja yang mempunyai kewenangan di sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sementara itu, Target 16 menegaskan beberapa hal, termasuk representasi semua kelompok identitas dalam lembaga nasional, seperti pemerintah dan peradilan, serta perlindungan hukum dari diskriminasi. Target ini juga menekankan pada pemenuhan kebutuhan yang saling terkait untuk perdamaian dan keadilan, dua tujuan yang telah dan selalu diupayakan oleh Dewan Keamanan PBB dalam mandatnya untuk memberikan keamanan dan perlindungan pada masyarakat selama dan setelah konflik. Oleh karena itu, dalam konteks pemenuhan Target 16, pendekatan yang sensitif gender dalam instrumen keamanan dan peradilan diperlukan terutama jika diletakkan pada aras pembangunan perdamaian. Keberadaan kerangka aksi pencegahan konflik yang sensitif gender sebagaimana dicakup dalam RAN P3AKS berpotensi mempercepat pemenuhan target tersebut.

A. IRISAN AGENDA RAN P3AKS DENGAN UU PKS DAN SDGS

Selain kajian mengenai partisipasi masyarakat sipil dalam isu-isu keamanan tradisional (Haripin, 2014), partisipasi masyarakat dalam isu-

isu keamanan non-tradisional, khususnya mengenai peran dan posisi perempuan dalam pembangunan perdamaian di Indonesia, termasuk dalam pencegahan ekstrimisme, telah ditelaah dan menjadi perhatian global (Buchanan, 2010; Gayatri, 2018). Dimensi gender dalam resolusi konflik dan pembangunan perdamaian telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam diskursus dan praktik advokasi kebijakan yang lahir dalam ruang transisi demokrasi sejak 1998. Membangun perdamaian positif—bukan sekadar penghentian kekerasan, tetapi juga penataan kehidupan untuk mencapai tujuan—harus didukung oleh ketersediaan sistem pencegahan konflik yang sensitif gender.

Proses transisi demokrasi pun telah memfasilitasi lahirnya mekanisme pencegahan konflik lewat UU PKS. Aturan ini menjelaskan bahwa pencegahan konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan cara meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun sistem deteksi dini. Pasal 2 dalam UU PKS menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, melakukan pencegahan konflik dengan memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini.

Dalam melaksanakan pencegahan konflik, UU PKS mengedepankan inisiatif pemerintah pusat dan daerah untuk melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan/atau kelompok masyarakat lainnya. Sebagai tambahan, terdapat pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat. Peraturan ini dibentuk dalam konteks otonomi daerah dengan harapan bahwa pemerintah daerah bersama masyarakatnya dapat bekerja sama untuk memelihara ketentraman dan ketertiban dalam rangka menjaga kesatuan teritorial dan republik.

Apakah dengan demikian keberadaan RAN P3AKS dan UU PKS menyebabkan implementasi regulasi yang tumpang tindih? Pengadopsian RAN P3AKS sejak awal ditujukan untuk mengisi kekosongan aspek gender dalam UU PKS, khususnya terkait kebutuhan perempuan dan anak, baik dalam situasi konflik, pascakonflik, maupun dalam

aspek partisipasi di ranah pembangunan perdamaian. Lalu bagaimana RAN P3AKS beririsan dengan Target 16? Berbagai negara saat ini masih memerlukan waktu untuk menyosialisasikan target SDGs, yakni agenda 2030 yang mencakup 17 target dan mengartikulasikan serangkaian target dan indikator yang luas untuk mencapai tiga pilar PBB, pembangunan, keamanan, dan hak asasi manusia. Lebih lanjut, indikator Target 16.1 menunjukkan proporsi populasi yang telah meninggal karena konflik atau menjadi korban pelecehan fisik, psikologis, atau seksual. Agenda RAN P3AKS pun membahas ketiga hal ini dalam pilar-pilarnya.

Dari sisi kerja sama dan advokasi substansi kerangka aksi, sudah terbangun komunikasi dan saling pemahaman di Indonesia antara aktivis dan lembaga pemerintah yang menerapkan program aksi SDGs dan RAN P3AKS, meskipun belum terbentuk sistem lembaga koordinasi yang sistematis. Salah satu konsorsium organisasi non-pemerintah yang mengadvokasi SDGs adalah International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang telah membangun jejaring partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dan menginisiasi Kota Ramah HAM (INFID, 2020). Konsorsium ini bermitra dengan pemerintah melalui Bappenas dan berdialog dengan DPR RI untuk menjamin pengarusutamaan agenda pembangunan berkelanjutan. Dukungan serupa juga datang dari Koalisi Anti-Kekerasan Seksual berbasis gender yang terdiri atas para aktivis perempuan lintas organisasi yang telah terlibat dalam advokasi HAM perempuan sejak masa reformasi untuk mendorong pengadopsian UNSCR 1325 menjadi RAN P3AKS dalam kurun waktu 2007–2014.

Adapun terkait aspek partisipasi, RAN P3AKS mencanangkan program aksi peningkatan proporsi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait perdamaian. RAN P3AKS berperan dalam pengembangan kebijakan dan pendekatan sistem keamanan berbasis masyarakat, seperti sistem pencegahan dini. Kolaborasi antara penerapan kerangka aksi RAN P3AKS yang konsisten dapat memperkuat pemenuhan Target 16 dalam konteks kelembagaan.

Apakah interseksi antara program RAN P3AKS dan Target 16 SDGs dapat berlangsung mulus dan berkelanjutan? RAN P3AKS adalah adopsi dari agenda global *Women, Peace and Security* (WPS). Difusi norma WPS ini memerlukan waktu cukup lama, tujuh tahun sejak 2007–2014, terutama karena terjadi perdebatan alot di antara wakil lembaga pemerintah dan aktivis mengenai konsep perempuan dan keamanan. Pada akhirnya, kerangka kelembagaan rencana aksi ini tetap *in silos* yang berimplikasi pada tersendatnya upaya *gender mainstreaming* di kalangan Kementerian dan lembaga yang tidak mempunyai mandat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebagai contoh, pada kurun waktu 2008–2009 masih sulit untuk membahas konsep WPS dengan semua wakil dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada sebuah sesi diskusi mengenai draf RAN P3AKS. Alasannya, ketika itu gender dan perempuan dalam perspektif keamanan tradisional bukanlah bagian dari diskursus dalam institusi pertahanan dan keamanan di Indonesia yang sangat militeristik. Namun demikian, aktivis dan Kementerian PPPA tetap mendorong proses adopsi agenda global WPS tersebut. Selanjutnya, dalam kurun waktu 2015–2019, dinamika dan kelembagaan lokal memainkan peran penting dalam memengaruhi penyebaran dan implementasi norma yang telah diadopsi menjadi RAN P3AKS.

Adapun proses penerimaan SDGs di Indonesia mengalami proses lokalisasi (UN, 2020) yang lebih cepat dan masif karena judulnya yang netral gender serta tidak mengandung perdebatan substantif pada konsep-konsep kuncinya dibandingkan dengan respons yang muncul terhadap agenda global WPS yang dianggap lebih politis (USAID, UN Women, ASEAN, 2020). Meskipun demikian, upaya lokalisasi SDGs ini memiliki tantangan tersendiri (Mayestha, 2016).

Implementasi RAN P3AKS dan upaya pemenuhan target SDGs di Indonesia baru pada tahap mencerminkan kemajuan cara pandang mengenai partisipasi perempuan dalam isu-isu keamanan nontradisional, seperti pencegahan konflik, pencegahan ekstremisme kekerasan, pembangunan perdamaian, keamanan pangan, dan perubahan iklim.

Namun, isu yang mencerminkan dimensi gender dari ranah keamanan tradisional, seperti perempuan dalam posisi tempur dalam militer atau rekrutmen perempuan sebagai perwira tinggi militer, masih belum serius dibahas. Hal ini dikarenakan banyak aktivis yang bekerja di bidang pembangunan perdamaian membawakan isu-isu kemanusiaan dan/atau kesetaraan gender yang condong tidak bersentuhan langsung dengan organisasi yang membahas isu-isu reformasi sektor keamanan. Meskipun demikian, Kemlu justru membawa perubahan dengan mendorong perwujudan komitmen Indonesia untuk mengirim lebih banyak perempuan sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB.

Gambaran situasi tersebut di Indonesia menemukan realitasnya dalam minimnya diskusi di kalangan aktivis yang mengadvokasi kelanjutan reformasi sektor keamanan mengenai pencabutan kebijakan tes keperawanan yang dilangsungkan di lembaga militer dan kepolisian dalam rangka rekrutmen (Armenia, 2015; Wibawa, 2018). Belakangan, Kepala Staf TNI AD (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa pada Juli 2021 melalui *teleconference* dengan seluruh Panglima Komando Daerah Militer di seluruh Indonesia menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan harus berdasarkan tujuan rekrutmen yaitu untuk mengikuti pendidikan pertama TNI Angkatan Darat dan terkait dengan latihan untuk melaksanakan tugas sebagai prajurit. Menurut Andika, *"Jadi untuk kesehatan kita fokus tidak ada lagi pemeriksaan di luar tujuan rekrutmen, seleksinya agar yang diterima bisa mengikuti pendidikan pertama, yang berarti hubungannya dengan mayoritas fisik, oleh karena itu ada beberapa hal-hal yang peserta ini harus penuhi. Tetapi ada juga hal-hal yang tidak relevan, tidak ada hubungannya, dan itu tidak lagi dilakukan pemeriksaan"*.¹ Perkembangan positif tersebut merupakan kulminasi dari upaya keras Komnas Perempuan mengadvokasi penghentian tes keperawanan. Perubahan positif tersebut juga merupakan nilai tambah dari partisipasi perempuan sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di mana Indonesia telah sangat aktif berperan sebagai wujud pelaksanaan agenda WPS. Indonesia diakui telah berkontribusi dalam menciptakan perdamaian yang merupakan

1 Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=jhCVTw94P5w> menit ke 0:33–1:41 diakses 15 Juli 2021.

agenda dari Target 16 SDG dengan meningkatkan proporsi perempuan sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB.

B. PENUTUP

Dukungan berbagai pihak di level nasional dan global memperlancar konsolidasi digital nasional dalam meninjau RAN P3AKS yang dirancang bersama oleh pemerintah dan lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil di 25 provinsi di tengah tantangan situasi pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

Kehadiran pemimpin perempuan selaku Menteri Luar Negeri telah memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci di antara kekuatan menengah (*middle power*) dalam melanjutkan agenda WPS yang merupakan kepentingan negara-negara *Global South* (Sanchez dkk., 2020). Meskipun hal ini telah dirayakan sebagai penanda signifikan dalam perumusan kebijakan nasional yang demokratis, memberi contoh baik di kawasan regional Indo-Pasifik (Veronika dkk., 2020), serta mencerminkan akomodasi pada nilai-nilai global, masih terdapat kritik pada kinerja RAN Indonesia (Stoltz, 2020).

Sejumlah hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan RAN adalah, pertama, mekanisme koordinasi yang tidak efektif, baik antara kementerian dan lembaga maupun antara pemerintah pusat dan daerah dalam ranah pokja RAN. Persoalan koordinasi ini menyebabkan tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok serta masalah akuntabilitas implementasi program (USAID, UN Women, ASEAN, 2020; Khalifah, 2015). Kedua, masalah keterbatasan anggaran untuk menjangkau provinsi dan kabupaten sehingga muncul inisiatif untuk menggandeng organisasi nonpemerintah (CSWS, 2020). Ketiga, kecenderungan persistensi bias gender yang bersumber dari internalisasi patriarki dalam struktur sosial dan budaya yang menyulitkan penerimaan di beberapa daerah (Buchanan, 2010; Muthmainnah, 2017). Keempat, belum terselenggaranya mekanisme sanksi dan insentif terhadap implementasi, di samping ketiadaan sistem monitoring dan evaluasi yang berdampak pada rendahnya komitmen lembaga dalam melaksanakan RAN P3AKS (George & Shepherd, 2016).

Tabel 2.1 Rekomendasi kunci dari Forum Konsolidasi Digital Nasional untuk meninjau implementasi RAN P3AKS tahun 2020.

<p>Rekomendasi Umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memetakan basis data yang lebih bernuansa konflik dengan menggunakan metode tanggapan gender yang mencari komunitas dan suara yang terpinggirkan. • Membangun mekanisme pengelolaan konflik yang komprehensif dan memperluas konsep keamanan. • Menciptakan institusi yang responsif dan peka konteks dengan mempertimbangkan konteks wilayah yang beragam sebagai dasar perumusan RAN di masa mendatang. • Mengembangkan inisiatif perdamaian berbasis komunitas yang sesuai konteks dengan proses inklusif. • Mendorong kepemimpinan perempuan dan keterlibatan strategis. • Melindungi kelompok yang rentan dari pengucilan dan diskriminasi. • Membangun kesadaran akan kepekaan konflik, literasi media digital, dan maskulinitas yang lebih positif.
<p>Rekomendasi Tematik</p>	<p>Konsolidasi digital nasional RAN P3AKS menyajikan isu-isu utama yang sangat relevan, termasuk mencegah ekstremisme/ terorisme kekerasan dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia, konflik sumber daya alam, pandemik, dan bencana</p>
<p>Rekomendasi untuk Pilar-pilar RAN P3AKS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan dan Partisipasi • Penganggaran yang responsif gender, berinvestasi pada peran perempuan dan laki-laki dalam kepemimpinan implementasi RAN P3AKS/WPS, dan membangun kapasitas untuk mediasi konflik. • Program Pencegahan • Berinvestasi dalam analisis konflik dan studi kerentanan, memberdayakan perempuan untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam memimpin pembangunan perdamaian, dan membuat kebijakan yang lebih partisipatif. • <i>Relief and Recovery</i> • Memperkuat hubungan antara lembaga bantuan nasional dan lokal serta membangun kesadaran dan kapasitas lembaga masyarakat dalam substansi RAN dan program responsif gender.

Sumber: USAID, UN Women, & ASEAN (2020, 48)

Berbagai ilustrasi di atas juga dikemukakan dalam paparan peserta dalam forum Konsolidasi Digital Nasional (Kholifah & Setiono, 2020). Menurut mereka, berkaca dari implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Konflik Sosial (RAD P3AKS) sebagai turunan dari RAN P3AKS di kawasan yang rentan konflik dan nirkonflik, terdapat perbedaan respons dari aktor pemerintah daerah dan masyarakat. Respons yang dimaksud adalah sikap akomodatif dan nonakomodatif para pihak untuk bersedia merundingkan dan mengadopsi kerangka aksi P3AKS dalam mekanisme pencegahan konflik, terutama dimensi partisipasi substantif perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Bank Dunia menyebutkan bahwa agenda WPS dalam UNSCR 1325 memiliki tujuan mendasar untuk mengangkat dan memberdayakan suara perempuan dalam ruang pengambilan keputusan serta pengarusutamaan gender di seluruh agenda SDGs. Alasan di balik tujuan tersebut adalah memastikan sejauh mana partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial menjadi faktor kunci yang mencegah potensi konflik di masyarakat (World Bank, 2018).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memperlihatkan kemajuan dalam pembangunan perdamaian melalui berbagai inisiatif tingkat nasional yang mengadopsi agenda global melalui berbagai praktik baik implementasi RAN P3AKS. Paparan di atas diharapkan dapat menawarkan wawasan berharga untuk memperkuat pencapaian kemajuan implementasi kerangka aksi RAN P3AKS dan SDGs di tingkat nasional, selain dapat menjadi rujukan di masa depan.

Indonesia telah berpengalaman dalam membentuk kelembagaan dan sistem untuk merespons agenda global WPS yang dituangkan dalam Perpres No. 18/2014 tentang RAN P3AKS. Memahami hal ini, penulis berpendapat bahwa Indonesia perlu memperbaiki mekanisme koordinasi dan mempercepat implementasi kerangka aksi untuk mendukung Target 16 SDGs.

REFERENSI

- Aoláin, F. N. (2016). The 'war on terror' and extremism: Assessing the relevance of the women, peace and security agenda. *International Affairs*, 92(2), 275–291.
- Armenia, R. (2015, May 16). Moeldoko: Tes Keperawanan Tentara Wanita Apa Masalahnya? *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150516104654-20-53567/moeldoko-tes-keperawanan-tentara-wanita-apa-masalahnya>
- Buchanan, C. (2010). *Women at the Indonesian peace table: Enhancing the contributions of women to conflict resolution*. Geneva: Centre for Humanitarian Dialogue.
- CSWS. (2020, December 4). Workshop Strategi Aksi Nasional Terpadu dalam P3AKS. *Center for Security and Welfare Studies: Enhancing Welfare and Security* (CSWS). <http://csws.fisip.unair.ac.id/2020/12/workshop-strategi-aksi-nasional-terpadu-dalam-p3aks/>
- Gayatri, I. H. (2018, June 7). Involve women in terrorism prevention. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/06/07/involve-women-in-terrorism-prevention.html>
- George, N., & Shepherd, L. (2016). Women, Peace and Security: Exploring the implementation and integration of UNSCR 1325. *International Political Science Review*, 37(3), 297–306.
- Hariopin, M. (2014). *Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Jacevic, M. (2019, 25 Maret). What makes for an effective WPS national action plan? *ASPI (Australian Strategic Policy Institute): The Strategist*. <https://www.aspistrategist.org.au/what-makes-for-an-effective-wps-national-action-plan/>
- INFID. (2020, May 10). Laporan Publik 2019. *Infid.org*. <https://www.infid.org/publication/read/laporan-publik-2019>
- Kholifah, R., & Setiono, P. (2020, October 31). Women peace and security: Toward a full women inclusion. *The Jakarta Post*. https://www.thejakartapost.com/paper/2020/10/30/women-peace-and-security-toward-a-full-women-inclusion.html?utm_campaign=os&utm_source=mobile&utm_medium=ios&fbclid=IwAR23Z0kZpglQtFatMvEoIwZ9kJOpE5N21TPy0aaXbo5fNmrvBlIfYSF_8o
- Komnas Perempuan. (2020). *Siaran Pers*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-pernyataan-sikap-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan>
- Kompas.com. (2021, January). *Konflik Sosial*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/tag/konflik-sosial>

- Mayestha, N. (2016, May 30). *Localizing SDG in Indonesia: Challenges and Ways Forward*. SDG Funders. <https://sdgfunders.org/blog/localizing-sdg-in-indonesia-challenges-and-ways-forward/>
- Muthmainnah, Y. (2017). *Rekomendasi Kebijakan tentang Implementasi RANP3-AKS 2014–2019*. Jakarta: The Wahid Institute & UNWomen.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41501/perpres-no-18-tahun-2014>
- Sanchez, P. S., Veronika, N. W., Gayatri, I. H., & True, J. (2020, November 5). *A backlash against the Women, Peace, and Security agenda?* Lowy Institute. <https://www.loyinstitute.org/the-interpreter/backlash-against-women-peace-and-security-agenda>
- Stoltz, P. (2020). *Gender, Resistance and Transnational Memories of Violent Conflicts*. Swiss: Palgrave-MacMillan.
- True, J. (2016). *Women, Peace and Security in Asia Pasific*. Bangkok: UN Women.
- UN. (2020). *Pilot Project for SDG Localization in Indonesia*. SDGs Partnership Platform. <https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=12378>
- United Nations. (2021, January). *Goals 16*. UN. <https://sdgs.un.org/goals/goal16>
- USAID, UN Women, ASEAN. (2020). *ASEAN Regional Study on Women, Peace and Security* (forthc.)
- Veronika, N., Gayatri, I. H., & True, J. (2020, September 3). *What Indonesia's stint on the UN Security Council means for peace-building in the Indo-Pacific region*. Monash Lens. <https://lens.monash.edu/@politics-society/2020/09/03/1381203/what-indonesias-stint-on-the-un-security-council-means-for-peacebuilding-in-the-indo-pacific-region>
- Wibawa, T. (2018, November 14). *Polri Sangkal Tes Keperawanan Polwan, Tapi Akui Mereka Harus 'Good Looking'*. ABC News. <https://www.abc.net.au/indonesian/2018-11-14/polri-akui-polwan-harus-good-looking/10495672>
- World Bank. (2018, March 1). *Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict*. p. 116. The World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/publication/pathways-for-peace-inclusive-approaches-to-preventing-violent-conflict>
- WPS Indonesia. (2021, January). *Konsultasi Digital Nasional Review RAN P3AKS*. WPS Indonesia. <https://wps-indonesia.com/>

Buku ini tidak diperjualbelikan.



BAB III

Pemberantasan Kejahatan terhadap Anak di Indonesia sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara dan Masyarakat

Nuri Widiastuti Veronika

Anak adalah penentu masa depan dunia. Namun, masih banyak anak yang mengalami berbagai ancaman keamanan yang muncul akibat tindakan intrapersonal dan konflik sosial atau sebagai dampak dari perubahan iklim dan pembangunan yang tidak merata (Dornan, 2017). Salah satu upaya untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak adalah dengan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada mereka. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Indonesia, Liberia dan Inggris dalam pertemuan *High Level Panel* pada tahun 2015, para pemimpin dunia mengadopsi Agenda 2030 *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berisi 17 tujuan prioritas kebijakan nasional dan internasional. Secara khusus, upaya untuk memberikan jaminan perlindungan kepada anak tercantum dalam Target 16.2, yaitu menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.

Jaminan perlindungan kepada anak melalui penetapan Target 16.2 sangatlah penting untuk mencegah dan memberantas kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini, kekerasan terhadap anak memiliki

Buku ini tidak diperjualbelikan.

berbagai bentuk, di antaranya penelantaran, kekerasan fisik dan emosional, pembunuhan bayi (*infanticide*), kekerasan seksual, pemerkosaan, perdagangan manusia, penyiksaan, perlakuan yang merendahkan atau hukuman yang tidak manusiawi, pernikahan paksa kepada anak di bawah umur, pembunuhan atas nama kehormatan, kerja paksa, dan banyak lagi (Dandurand, 2016).

Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (BPK RI, t.t.). Sementara itu, kekerasan kepada anak didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Penetapan batas usia dalam kategori anak merupakan hal yang sangat krusial untuk menentukan apakah seseorang merupakan korban kekerasan menurut definisi regulasi kekerasan terhadap anak. Dengan penetapan definisi batasan usia anak sesuai dengan peraturan hukum, upaya untuk memitigasi dampak dari kekerasan kepada anak dapat dilaksanakan dengan optimal dan spesifik.

Target 16.2 SDGs dijabarkan dalam tiga indikator sebagai berikut.

1. Indikator 16.2.1 tentang proporsi anak usia 1–17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis oleh pengasuh dalam sebulan terakhir. Indikator ini oleh pemerintah Indonesia kemudian dijabarkan menjadi dua, yaitu 16.2.1(a) mengenai proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1–17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir dan 16.2.1(b) mengenai prevalensi anak usia 13–17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.
2. Indikator 16.2.2 tentang angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan jenis eksploitasi.

3. Indikator 16.2.3 tentang proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18–29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.

Pencapaian atas indikator tersebut menjadi dasar untuk mengukur keberhasilan Indonesia dalam memberikan perlindungan dari kekerasan kepada anak. Dalam SDGs, kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh atau orang tua, perdagangan manusia, dan kekerasan seksual menjadi ancaman yang paling mendesak untuk diatasi karena memberikan dampak yang sangat besar. Studi yang dilakukan oleh Hillis dkk. (2016) menyebutkan bahwa kekerasan yang dialami pada masa anak-anak meningkatkan risiko kematian di masa dewasa, penyakit tidak menular, cedera, HIV, masalah kesehatan mental, bunuh diri, dan masalah kesehatan reproduksi. Lebih lanjut, tekanan akibat pengalaman traumatis saat mengalami kekerasan dapat merusak arsitektur otak serta mengganggu sistem kekebalan, metabolisme, saraf, dan endokrin, bahkan dapat memengaruhi perubahan genetik DNA pada anak.

Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas satu persatu indikator tersebut berdasarkan jenis kekerasan terhadap anak yang tercantum dalam Target 16.2, yaitu agresi atau kekerasan fisik dan psikis oleh orang tua dan pengasuh, kekerasan seksual, dan perdagangan manusia di Indonesia serta tantangan yang dihadapi Indonesia untuk mencapai indikator tersebut. Tulisan ini juga akan mencoba membahas upaya yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dari perspektif hukum dan kebijakan dalam rangka mengatasi ketiga ancaman tersebut. Selanjutnya, tulisan akan memberikan saran untuk meningkatkan upaya pemberantasan dan pencegahan kejahatan kepada anak dalam rangka meraih tercapainya target 16.2.

Pada tahun 2016, diperkirakan bahwa sekitar satu milyar anak di dunia mengalami kekerasan fisik, emosional, dan seksual (Pusdatin Kemenkes RI, 2018). Secara spesifik, project INSPIRE yang dipelopori oleh WHO dan melibatkan UNICEF, UNODC, USAID, End Violence Against Children, dan World Bank mengidentifikasi sejumlah bentuk

kekerasan atau kejahatan terhadap anak (WHO, 2016) dalam beberapa kategori sebagai berikut.

1. Penganiayaan (termasuk penerapan hukuman dengan kekerasan).
2. Kategori ini meliputi kekerasan fisik, seksual dan psikologis/emosional, serta pengabaian terhadap bayi, anak, dan remaja oleh orang tua, pengasuh, dan figur otoritas lainnya yang paling sering terjadi di rumah maupun di tempat lain, seperti sekolah dan panti asuhan.
3. Perundungan atau *bullying* (termasuk *cyber-bullying*).
4. Perundungan merupakan perilaku agresif yang tidak diinginkan oleh seorang anak atau sekelompok anak yang bukan merupakan saudara kandung atau memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan romantis dengan korban. Tindakan dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, atau sosial yang terjadi secara berulang dan sering terjadi, baik di sekolah maupun di dunia daring (*online*).
5. Kekerasan remaja.
6. Kekerasan ini dilakukan oleh individu berusia 10–29 tahun dan sering kali terjadi saat inisiasi lingkungan baru (*pelonco*), berupa serangan fisik, baik dengan senjata maupun tanpa senjata, dan dapat pula melibatkan kekerasan antarkelompok (*geng*).
7. Kekerasan pasangan intim (atau kekerasan dalam rumah tangga).
8. Bentuk dari kategori ini dapat berupa kekerasan fisik, seksual, dan emosional. Meskipun laki-laki juga dapat menjadi korban, kekerasan pasangan intim lebih banyak dialami oleh perempuan, khususnya anak perempuan yang menikah dini secara paksa. Kekerasan pasangan intim juga dialami remaja yang berpacaran dan disebut sebagai kekerasan dalam pacaran.
9. Kekerasan seksual.
10. Manifestasi dari kategori ini mencakup hubungan seksual nonkonsensual, tindakan seksual nonkonsensual yang tidak melibatkan kontak (seperti *voyeurisme* atau pelecehan seksual),

tindakan perdagangan seksual kepada seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan maupun menolak, serta tindakan eksploitasi seksual secara daring.

11. Kekerasan emosional atau psikologis.
12. Kekerasan dengan bentuk ini bertujuan membatasi pergerakan anak, tindakan penghinaan, ejekan, ancaman dan intimidasi, diskriminasi, penolakan, dan bentuk nonfisik dari perlakuan tidak bersahabat lainnya. Anak juga dianggap mengalami kekerasan jika menyaksikan pertengkaran dan kekerasan, baik secara sengaja atau dipaksa maupun tidak sengaja.

Sementara itu di Indonesia, UNICEF mencatat bahwa kekerasan terhadap anak di Indonesia terjadi secara meluas pada tahun 2015, yaitu 40% anak berusia 13–15 tahun melaporkan diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam setahun, 26% melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh di rumah, dan 50% mengalami perundungan di sekolah (Pusdatin Kemenkes RI, 2018). Kasus kekerasan pada anak meningkat dari 1.975 kasus (2015) menjadi 6.820 (2016) dan kasus kekerasan seksual pada anak dari 25 kasus (2016) menjadi 350 kasus (2019) (Pinandhita, 2020). Selain itu, jumlah kasus perdagangan orang yang melibatkan anak pada kurun waktu 2016 sampai pertengahan 2019 mencapai 4.906 kasus (Utami, 2019). Berdasarkan data tersebut, pembahasan tentang peran negara dan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketiga indikator target 16.2 SDGs perlu memberikan perhatian pada pemberantasan dan pencegahan kekerasan fisik dan psikis oleh orang tua dan pengasuh, kekerasan seksual kepada anak, dan perdagangan anak sebagai kejahatan yang memberikan dampak paling buruk kepada masa depan anak.

A. ANALISI SUBINDIKATOR 16.2 SDGs

1. Analisis Subindikator 16.2.1

Pada tahun 2014, subindikator 16.2.1(a), yaitu proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1–17 tahun yang mengalami hukuman

fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir, menunjukkan persentase sebesar 54,98%, sedangkan subindikator 16.2.1(b) yang menekankan pada wilayah tempat tinggal menunjukkan bahwa anak-anak di pedesaan memiliki persentase kekerasan lebih tinggi, yaitu sebesar 57,51% dibandingkan mereka yang tinggal di kota dengan persentase 52,31% (BPS, 2014). Lebih lanjut, hasil survei BPS pada tahun 2014 tentang persentase rumah tangga menurut tingkat pendidikan kepala rumah tangga (KRT) atau pasangan menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan orang tua, kecenderungan untuk melakukan kekerasan terhadap anak menjadi lebih tinggi (Pusdatin Kemenkes RI, 2018). Hasil survei yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak lebih banyak terjadi di pedesaan daripada di perkotaan menunjukkan bahwa angka kemiskinan di pedesaan yang lebih tinggi turut memengaruhi tingginya persentase prevalensi kekerasan terhadap anak (UNICEF, 2020).

Mengapa orang tua dan pengasuh terdekat melakukan kekerasan, hukuman fisik, dan/atau agresi psikologis kepada anak yang seharusnya mereka lindungi? Selain faktor kondisi ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan sebagaimana diperlihatkan oleh hasil survei BPS, berbagai studi menunjukkan bahwa perilaku *abusive* dan penggunaan kekerasan sebagai sarana pendisiplinan terjadi akibat adanya beberapa faktor risiko, seperti sejarah orang tua yang menjadi korban kekerasan pada masa kecil, stres, harapan yang terlalu tinggi kepada anak, rendahnya resiliensi orang tua dalam menghadapi masalah, rendahnya kendali atas impuls negatif, lingkungan yang berisiko, dan kurangnya kemampuan untuk memberi perhatian kepada anak (Al Dosari dkk., 2017). Di Indonesia, faktor risiko ini diperparah dengan persepsi sosial bahwa pendisiplinan melalui kekerasan fisik dan psikis merupakan hal yang diterima oleh lingkungan sekitar karena dianggap “normal” bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, pendisiplinan anak melalui kekerasan juga acap kali dianggap sebagai urusan pribadi orang tua atau pengasuh sehingga pihak luar yang menyaksikan agresi dan kekerasan kepada anak sering kali enggan untuk bertindak atau memberi pertolongan.

2. Analisis Subindikator 16.2.2

Pada tahun 2015, indikator 16.2.2 yang menyatakan angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan jenis eksploitasi menunjukkan angka sebesar 2,8 per 100.000 orang dewasa, sedangkan untuk anak sebesar 1,3 per 100.000 orang (UNICEF, 2017). Angka ini diperoleh dari data rincian korban perdagangan orang yang dikumpulkan oleh Bappenas dan UNICEF (2017), yaitu 950 anak perempuan, 4.888 perempuan dewasa, 166 anak laki-laki, dan 647 laki-laki dewasa. Sementara itu, pada 2018, pemerintah mengidentifikasi jumlah korban perdagangan manusia di Indonesia mencapai 5.801 dan 293 di antaranya merupakan anak-anak (Kedutaan dan Konsulat AS Indonesia, 2018). Kementerian PPPA menyebutkan bahwa terdapat 155 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 195 orang perempuan dan anak menjadi korban perdagangan orang selama Januari 2019 hingga Juni 2020 (Rastika, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa kasus perdagangan orang, khususnya anak, terus terjadi di Indonesia meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, seperti pembentukan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Analisis Subindikator 16.2.3

Seringnya media massa di Indonesia menayangkan berita tentang kekerasan seksual yang dialami anak menandakan bahwa angka kekerasan seksual kepada anak tidak pernah mengalami penurunan meskipun berbagai upaya mitigasi sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Data yang diperoleh dari Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di tahun 2020 mencapai 5.640 kasus (Kementerian PPPA, 2021). Berdasarkan Survei Kekerasan terhadap Anak (SKTA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) pada 2013, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi perempuan dan

laki-laki muda usia 18–24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun menunjukkan angka 6,4 untuk anak laki-laki dan 6,3 untuk anak perempuan (BPS, 2014). Indikator ini mengukur kekerasan seksual sebagai bentuk kejahatan yang berdampak paling parah kepada anak-anak sehingga dapat menjadi acuan terkait pencapaian indikator 16.2 SDGs, yaitu penghapusan kekerasan terhadap anak.

Studi yang dilakukan oleh Wismayanti dkk. (2019) menghasilkan empat poin penting dalam peninjauan sistematis terhadap peraturan dan kebijakan penanganan kejahatan seksual kepada anak-anak di Indonesia. Pertama, masalah sosial-ekonomi, yaitu faktor tabu dan stigma terkait masalah seksual dapat menghambat upaya untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual kepada anak. Kedua, kebijakan perlindungan anak yang ada di Indonesia kurang memberi perhatian pada upaya pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak secara efektif. Ketiga, terdapat variasi terhadap implementasi kebijakan di tingkat daerah, tergantung pada upaya koordinasi antar pemangku kepentingan. Terakhir, terdapat tumpang-tindih peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan terkait definisi anak sehingga memengaruhi kemampuan untuk mengidentifikasi dan melindungi anak dari kekerasan seksual. Keempat hal ini menjadi penghambat bagi upaya untuk melaksanakan perlindungan secara maksimal terhadap kejahatan seksual kepada anak-anak.

B. UPAYA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT UNTUK MEMBERANTAS KEJAHATAN TERHADAP ANAK

Menyadari pentingnya penanggulangan kejahatan terhadap anak-anak sebagai hal yang tidak terpisahkan dari prioritas pembangunan negara, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Jaminan perlindungan keamanan anak merupakan hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (BPK RI, t.t.). Selanjutnya, pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang

bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (BPK RI, t.t.). Pemerintah kemudian merevisi regulasi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memasukkan definisi kekerasan terhadap anak dan memperluas tujuan perlindungan terhadap anak dari kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan memabahkan, dan eksploitasi (Saraswati, 2016).

Meskipun demikian, kekerasan terhadap anak-anak tidak serta-merta berkurang akibat adanya celah hukum berupa perbedaan definisi anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batas minimal usia pernikahan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, sedangkan KUHP menyatakan bahwa batas umur perempuan diperbolehkan melakukan hubungan seksual adalah umur 15 tahun dan tidak menyatakan batas umur untuk laki-laki. Oleh karena itu, anak-anak berusia 15–18 masih sangat rentan mengalami eksploitasi dan kejahatan seksual, terutama anak laki-laki yang tidak mendapat perlindungan khusus dalam sistem hukum di Indonesia.

Upaya lain dalam memerangi kekerasan terhadap anak adalah penancangan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak tahun 2015–2019 di bawah koordinasi Kementerian PPPA. Komitmen ini diwujudkan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres dan Polda, Pusat Krisis Terpadu (PKT) di rumah sakit umum/rumah sakit umum daerah/rumah sakit swasta, Pusat Pelayanan Terpadu di Rumah Sakit Polri, Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Pusat Krisis Pengaduan untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Unit Pengaduan Masyarakat di KPPPA, serta Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak

Pidana Perdagangan Orang (Kementerian PPPA, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa pemangku kebijakan memiliki kesadaran untuk memberantas kejahatan kepada anak-anak sebagai yang menjadi indikator bagi pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Salah satu upaya terbaru untuk menangani kejahatan seksual kepada anak adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (Putri, 2021). Peraturan ini menekankan pada upaya penghukuman kepada pelaku yang telah beberapa kali melakukan kejahatan seksual kepada anak untuk memberikan efek jera. Terlepas dari adanya kontroversi terhadap aturan ini, seperti kritik atas prosedur yang mahal, tidak fokus pada perlindungan kepada korban, serta pengaturan yang tidak detail, namun aturan ini menjadi solusi terhadap kekosongan sistem hukum yang selama ini belum memiliki dasar untuk menerapkan dan mengeksekusi putusan pengadilan untuk melakukan kebiri kimia.

C. PENUTUP

Pemberantasan kejahatan terhadap anak-anak merupakan tugas berat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Keengganan untuk bersikap (intervensi dan advokasi) saat melihat insiden kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar merupakan paradigma yang harus diubah dengan terus melakukan promosi kesadaran masyarakat dan *community policing*. Salah satu hal yang dapat dilaksanakan adalah bekerja sama dengan platform media sosial yang sangat lekat dalam kehidupan masyarakat, seperti Facebook dan Instagram, untuk mengampanyekan pencegahan kekerasan kepada anak. Kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan khusus sehingga perbaikan di berbagai bidang sangatlah diperlukan. Pada tataran konstitusional, penataan regulasi terkait definisi anak perlu dilakukan agar tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk lolos. Pada

tataran institusional, perlu dipertimbangkan pembentukan lembaga yang berperan, seperti Child Protective Service (CPS), yang bertanggung jawab melakukan penilaian, investigasi, dan intervensi terkait kasus-kasus kekerasan, penelantaran dan penjualan anak, termasuk kekerasan seksual. Pencapaian indikator 16.2 SDGs membutuhkan peran yang optimal dari negara dan masyarakat karena anak-anak adalah aset masa depan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas Berkelanjutan 2045.

REFERENSI

- Al Dosari, M. N., Ferwana, M., Abdulmajeed, I., Aldossari, K. K., & Al-Zahrani, J. M. (2017). Parents' perceptions about child abuse and their impact on physical and emotional child abuse: A study from primary health care centers in Riyadh, Saudi Arabia. *Journal of Family & Community Medicine*, 24(2), 79–85. <https://doi.org/10.4103/2230-8229.205110>
- Badan Pusat Statistik. (2014). Data sensus tujuan pembangunan berkelanjutan target perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/list_/sdgs_16/
- Dandurand, Y. (2016). Preventing violence against children: The UN model strategies. Dalam J. A. Winterdyk (Ed.), *Crime Prevention: International perspectives, issues, and trends* (34–58). Inggris: Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.1201/9781315314211>
- Dornan, P. (2017). Children, poverty and the sustainable development goals. *Children and Society*, 31(2), 157–165. <https://doi.org/10.1111/chso.12209>
- Hillis, S., Mercy, J., Amobi, A., & Kress, H. (2016). Global prevalence of past-year violence against children: A systematic review and minimum estimates. *Pediatrics*, 137(3). <https://doi.org/10.1542/peds.2015-4079>
- Kedutaan dan Konsulat AS Indonesia. (2018). Laporan tahunan perdagangan orang 2018. <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2016, 23 Februari). Perkuat koordinasi, untuk peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/413/perkuat-koordinasi-untuk-peningkatan-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak>

- _____. (2021, 4 Januari). Kasus kekerasan seksual terhadap anak tinggi, Presiden tetapkan PP nomor 70 tahun 2020 tentang kebiri kimia. <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia>
- Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). (1990). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990>
- Pinandhita, V. (2020, Januari 10). Kekerasan pada anak tak menurun. *Lokadata*. <https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun>
- Pusdatin Kemenkes RI. (2018, Desember 18). Kekerasan terhadap anak dan remaja. <https://pusdatin.kemkes.go.id/article/view/19010400001/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja.html>
- Putri, G. S. (2021, Januari 4). Presiden Jokowi Teken PP kebiri kimia, apa itu dan bagaimana efeknya? *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/04/070000123/presiden-jokowi-teken-pp-kebiri-kimia-apa-itu-dan-bagaimana-efeknya->
- Rastika, I. (2020, Juli 30). Indonesia negara asal dan tujuan perdagangan orang, terutama untuk eksploitasi seksual. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/16564671/indonesia-negara-asal-dan-tujuan-perdagangan-orang-terutama-untuk>
- Saraswati, R. (2016). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2002). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>
- Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014#:~:text=Perubahan%20Undang%20Undang%20Nomor%2023,Anak%20korban%20dan%20Fatau%20Anak>
- UNICEF. (2017). Laporan baseline SDG tentang anak-anak di Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/media/1471/file/SDG%20Baseline%20report%20Indonesian.pdf>

- UNICEF. (2020). *Situasi anak di Indonesia: tren, peluang, dan tantangan dalam memenuhi hak-hak anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf>
- Utami, P. N. (2019). Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*, 10(2), 195–216. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216>.
- WHO. (2016). INSPIRE seven strategies for ending violence against children. <https://www.who.int/publications/i/item/inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children>
- Wismayanti, Y. F., O'Leary, P., Tilbury, C., & Tjoe, Y. (2019). Child sexual abuse in Indonesia: A systematic review of literature, law and policy. *Child Abuse and Neglect*, 95. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104034>

Buku ini tidak diperjualbelikan.



BAB IV

Perubahan Konsep Dasar Pemidanaan dan Penindakan: Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dari Efek Jera

Jurisdito Hutomo Hardy

Aspek sosial dan hukum selalu menjadi faktor yang menentukan kemajuan suatu peradaban karena melalui sifat memaksanya yang dapat memberikan suatu hukuman atau sanksi sosial (Saifullah, 2007) tentunya akan menciptakan suatu keseimbangan dalam kehidupan masyarakat sosial (Rosana, 2013). Oleh karena itu, dalam *Sustainable Development Goals 16*, khususnya indikator 16.3, dijelaskan salah satu faktor negara maju menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah “*promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all.*”

Rule of law sendiri merupakan sebuah konsep fundamental dalam hukum yang pada pokoknya mendeskripsikan otoritas tertinggi hukum yang dapat mengatur tindakan pemerintah dan perilaku masyarakat. Artinya, *rule of law* merupakan suatu indikator terkait bagaimana keberhasilan pelaksanaan hukum di suatu negara dalam mengatur tindakan pemerintah dan perilaku masyarakat di dalamnya serta efektivitas hukum itu sendiri. Lebih jauh, World Justice Project (WJP), sebuah organisasi sosial internasional yang memiliki tujuan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

utama untuk memajukan *rule of law* di seluruh dunia, telah merilis peringkat terkait implementasi *rule of law* terhadap 128 (seratus dua puluh delapan) negara di seluruh dunia melalui *World Justice Project: Rule of Law Index 2020*, di mana Indonesia menduduki peringkat ke-59 secara umum di skala global. WJP sendiri menggunakan delapan faktor dalam melakukan penilaian, yaitu *constraints on government powers, absence of corruption, open government, fundamental rights, order and security, regulatory enforcement, civil justice, dan criminal justice*.

Berdasarkan hal tersebut, sudah jelas bahwa implementasi *rule of law* sangat penting dalam ranah hubungan internasional. Lebih jauh, penting dalam menentukan status suatu negara sebagai negara maju atau berkembang, salah satu indikator penentuan status sebuah negara adalah keseriusan dalam mengimplementasikan hukum. Selanjutnya, target SDGs 16.3 di atas juga memiliki indikator yang lebih terperinci, yaitu subindikator 16.3.1 sebagai “*proportion of victims of violence in the previous 12 months who reported their victimization to competent authorities or other officially recognized conflict resolution mechanisms.*” Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa inti sari dari subindikator 16.3.1 tersebut menitikberatkan pada implementasi *rule of law* dalam kaitannya dengan mekanisme penyelesaian sengketa di luar konsep pemidanaan terhadap suatu tindak pidana.

Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kriteria SDGs 16, diperlukan adanya perubahan perspektif efek jera menjadi keadilan restoratif dalam hal pemidanaan. Dalam nomenklatur negara maju, keadilan restoratif telah menjadi suatu alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan suatu permasalahan pidana. Indonesia, sebagai negara hukum, harus dapat menjadi negara percontohan dalam hal kemajuan mekanisme penyelesaian hukum yang transparan, humanis, efektif, akuntabel, dan restoratif.

Efek jera dapat diartikan sebagai suatu pencegahan yang nyata atau yang mengancam bagi pelanggar atau pelanggar potensial (Ball, 1955), salah satu contoh yang paling nyata adalah adanya hukuman pidana penjara bagi pelaku tindak pidana. Dalam teorinya (Aryana,

2015), terdapat tiga sistem penjara yang banyak digunakan di dunia sebagai berikut.

1. **Sistem Pennsylvania** menitikberatkan pada penutupan terasing terhadap narapidana agar merasakan suatu penyesalan atas perbuatannya dan mendapatkan efek jera.
2. **Sistem Auburn** memiliki aturan bahwa para narapidana akan dikunci di dalam sel pada malam hari dan akan dikeluarkan dari sel pada siang hari untuk melakukan pekerjaan secara bersama-sama.
3. **Sistem Irlandia** menghendaki narapidana untuk selalu ditempatkan di dalam sel, namun seiring berjalannya waktu diberikan kesempatan untuk bekerja bersama-sama dengan narapidana lain sampai dengan diberikan kelonggaran untuk bergaul dengan narapidana lain. Lalu, setelah menjalani $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) masa pidana, narapidana dapat dibebaskan secara bersyarat.

Indonesia sendiri tidak menganut salah satu sistem penjara tersebut dan memiliki sistem pemasyarakatan yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 2 UU No. 12/1995 menyatakan pada pokoknya sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik. Perbedaan yang sangat dominan adalah dari banyaknya hak-hak yang masih dapat didapatkan oleh warga binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 12/1995, namun tidak terbatas pada hak beribadah sesuai agama atau kepercayaannya, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, serta mendapatkan remisi, dan lainnya.

Namun, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan bahwa sampai dengan tahun 2020 jumlah residivis di Indonesia mencapai

35.044 orang atau sekitar 12,96 % dari jumlah narapidana (Sutrisno, 2020). Artinya, walaupun di Indonesia sistem efek jera dijalankan dengan *soft-approach*, tetap tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dan kegagalan dalam pelaksanaan efek jera karena jumlah residivis tersebut dapat dikatakan besar jika dilihat dari persentasenya yang dalam hal ini efek jera yang diimplementasikan melalui sistem pemasyarakatan masih kurang efektif.

A. KEADILAN RESTORATIF, RETRIBUTIF DAN DISTRIBUTIF

Selanjutnya, keadilan restoratif jika ditinjau dari aspek filosofis merupakan sebuah partisipasi secara aktif dan nyata dari korban suatu tindak pidana karena pada dasarnya terdapat tiga tipe keadilan pada umumnya dan peradilan pidana (*criminal justice*) pada khususnya, yaitu keadilan retributif, keadilan distributif, dan keadilan restoratif. Retributif pada hakikatnya merupakan implementasi dari *lex talionis*, yaitu suatu asas yang memungkinkan seseorang berhak mendapatkan imbalan yang setimpal sesuai dengan yang telah dilakukan kepada orang lain yang jika diinterpretasikan secara negatif maka seseorang tersebut harus mendapatkan balasan yang setimpal dengan suatu kejahatan yang dilakukannya terhadap orang lain. Sementara itu, distributif pada dasarnya merupakan suatu pembagian beban dan keuntungan yang adil dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana distributif dimaksudkan sebagai bentuk distribusi antara pelaku dan korban yang sering digunakan sebagai justifikasi untuk memuaskan kepentingan korban dengan memaksakan hukuman bagi pelaku (Gruber, 2010).

Retributif dan distributif dianggap tidak mengindahkan peran korban secara aktif dalam proses peradilan. Di samping itu, restoratif memberikan kesempatan dan kebebasan kepada korban dan pelaku untuk memperbaiki atau mengembalikan suatu keadaan yang telah rusak menjadi seperti semula (Gavrielides, 2007) yang tentu saja dengan diimplementasikannya keadilan restoratif dengan efisien dan baik sebagai alternatif penyelesaian permasalahan akan menimbulkan suatu keadaan hukum yang lebih stabil.

B. KEADILAN RESTORATIF DALAM TATANAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Dari perspektif legal, Indonesia telah mengakui keberadaan keadilan restoratif yang diimplementasikan pada beberapa peraturan yang terbagi ke dalam tingkatan peraturan Kejaksaan Negeri Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Definisi keadilan restoratif dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020) adalah sebagai berikut.

“Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pada prinsipnya keadilan restoratif menitikberatkan penyelesaian suatu tindak pidana dengan mengembalikan sesuatu ke keadaan semula dan bukan dilakukan pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, penerapan keadilan restoratif di Indonesia memiliki dua syarat utama, yaitu syarat materiil dan formal.

Syarat materiil di atur dalam Pasal 12 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019) dan Angka 3 huruf a Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat.
2. Tidak berdampak pada konflik sosial.
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum

4. Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat (bentuknya kesengajaan) dan pelaku bukan merupakan residivis.
5. Dilakukan dalam proses penyelidikan atau penyidikan (sebelum Surat Perintah Dimulainya Perkara dikirimkan kepada Penuntut Umum).

Selanjutnya, terkait dengan syarat formal di atur dalam Pasal 12 huruf b Perkapolri 6/2019 *jo.* Angka 3 huruf b SE Kapolri 8/2018 yang pada pokoknya mengatur realisasi keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Surat Permohonan Perdamaian dari kedua belah pihak.
2. Surat pernyataan perdamaian (akte *dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) serta diketahui oleh atasan penyidik kepolisian.
3. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan bagi para pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*).
5. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi atau dilakukan dengan sukarela.
6. Seluruh tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung, juga mendukung penuh upaya penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Hal tersebut dapat dengan jelas terlihat pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) (Kep. Dirjen BPU MARI 1691/2020) yang pada pokoknya memerintahkan seluruh hakim

pengadilan negeri agar melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif serta mewajibkan ketua pengadilan tinggi melakukan supervisi terkait pelaksanaan keadilan restoratif. Lebih lanjut, dalam konsideran Kep. Dirjen BPU MARI 1691/2020 dengan jelas menyatakan bahwa perkembangan sistem pidana saat ini bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku pidana (keadilan restoratif).

Friedman (1975) ber teori bahwa indikator keberhasilan pene gakan suatu sistem hukum itu terdiri atas tiga faktor, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam hal ini, ia berpendapat bahwa ketiga faktor tersebut bekerja secara berkesinambungan yang artinya jika salah satu faktor tidak bekerja, maka penegakan hukum sangat sulit atau bahkan tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. **Substansi hukum** dapat dimaknai sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh legislator atau institusi terkait yang memiliki hak untuk menerbitkan suatu hukum dan hukum yang hidup (*living law*) atau dapat disebut hukum tidak tertulis. Namun, Indonesia sendiri menganut sistem hukum *Anglo Saxon* atau *common law* yang menyatakan bahwa hukum adalah peraturan tertulis. Hal tersebut juga secara jelas telah di atur melalui asas legalitas *nullum delictum, nulla poena sine praveia lege poenali* yang artinya tiada suatu delik atau tindakan pidana jika tidak diatur dalam suatu perundang-undangan.
2. **Struktur hukum**, secara umum, dapat dimaknai bahwa adanya suatu institusi yang menegakan substansi hukum tersebut, baik ditinjau dari eksistensi institusi maupun kualitas pelaksanaan substansi hukum oleh institusi.
3. **Budaya hukum** berupa respons dari masyarakat terhadap substansi hukum sebagai keinginan dan kepercayaan masyarakat untuk patuh dan mengerti atas substansi hukum yang berlaku (kesadaran hukum).

C. REFLEKSI KEADILAN RESTORATIF DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM

Jika ketiga faktor tersebut dikaitkan dengan penjelasan keadilan restoratif di atas, maka dapat dipahami sebagai berikut.

1. Substansi hukum keadilan restoratif sudah diimplementasikan dengan baik setidaknya-tidaknya melalui Perkejaksaan 15/2020, Perkapolri 6/2019, dan SE Kapolri 8/2018, di mana beberapa peraturan tersebut telah memberikan *legal standing* yang jelas mengenai pelaksanaan keadilan restoratif, mulai dari definisi, syarat, mekanisme, dan lainnya.
2. Struktur hukum dapat dilihat bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif telah memberikan kesan mendukung keadilan restoratif melalui beberapa peraturan tersebut. Lebih jauh, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kep. Dirjen BPU MARI 1691/2020 telah memerintahkan kepada jajaran hakim di seluruh pengadilan negeri untuk melaksanakan keadilan restoratif. Hal tersebut merupakan refleksi dari kesiapan struktur hukum dalam mengimplementasikan keadilan restoratif. Namun, selain eksistensi institusi penegak hukum, kualitas dan realitas pelaksanaan juga harus seimbang dan sejalan dengan substansi hukum yang sudah ada.
3. Budaya hukum di Indonesia dewasa ini belum memiliki kesadaran mengenai dampak positif dari pelaksanaan keadilan restoratif, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional melalui Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Slamet Soedarsono, menilai pelaksanaan keadilan restoratif masih harus ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilihat dari data Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat Lembaga Pemasarakatan (lapas) yang sewajarnya memiliki daya tampung 94.748 orang, saat ini menampung 189.414 orang. Slamet Soedarsono menambahkan bahwa sebagian besar masyarakat masih

memiliki pemikiran punitif atau penghukuman (efek jera) yang menghambat pelaksanaan keadilan restoratif dalam praktiknya (Kementerian Bappenas, 2020).

D. PENUTUP

Walaupun secara teori sistem efek jera di Indonesia dilakukan dengan *soft-approach* melalui sistem pemasyarakatan, budaya masyarakat yang melihat mantan narapidana tetap sebagai seorang pelaku tindak pidana membuat mereka sulit untuk diterima di masyarakat. Terlebih lagi, narapidana yang telah menjalani masa pidananya tetap tercatat seumur hidupnya sebagai pelaku tindak pidana yang dapat terlihat melalui Surat Keterangan Catatan Kejahatan (SKCK) jika dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Sebagian besar pemberi kerja tidak akan menerima calon pekerja yang memiliki catatan kejahatan dengan tidak mempertimbangkan kejahatan yang dilakukan apakah pidana ringan atau berat. Oleh karena itu, sistem efek jera selalu dijadikan prioritas dalam menyelesaikan suatu tindak pidana akan berdampak buruk tidak hanya kepada pribadi narapidana, namun berdampak juga pada perkembangan negara, yaitu meningkatnya pengangguran karena catatan kejahatan selalu melekat pada pribadi seseorang dan meningkatnya tindak pidana karena para mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa pidananya tidak dapat memiliki pekerjaan layak lalu terpaksa untuk melakukan tindak pidana lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadikannya sebagai seorang residivis.

Oleh karena itu, seharusnya terkait dengan pidana umum yang dapat diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif tetap diprioritaskan untuk diselesaikan dengan pendekatan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana yang tentunya dengan tetap memperhatikan mekanisme, persyaratan, dan batasan yang telah ditetapkan dalam Perkejaksaan 15/2020, Perkapolri 6/2019, dan SE Kapolri 8/2018 sebagai hukum positif di Indonesia karena pendekatan restoratif memiliki beberapa dampak positif, namun tidak terbatas pada hal-hal seperti

1. meminimalisasi adanya diskriminasi yang dialami oleh mantan narapidana oleh masyarakat umum dalam kehidupan sosial,
2. mengurangi *over-capacity* lapas di Indonesia sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia,
3. mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia,
4. mengurangi pengeluaran negara yang digunakan untuk keperluan lapas, dan
5. menegaskan kembali tujuan hukum pidana modern dalam bingkai negara Indonesia, yaitu bukan lagi pada tujuan penjeratan, namun mengedepankan nilai-nilai Pancasila berupa penyelesaian masalah yang berorientasi pada keseimbangan sosial melalui musyawarah mufakat (dimuat dalam sila kelima), di mana keadilan sosial dapat tercipta jika seluruh pihak dalam permasalahan memiliki kedudukan sama dan memiliki haknya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan dengan catatan tetap tunduk pada bingkai hukum positif sebagaimana dimaksud di atas. Namun, substansi hukum yang sudah ada jika tidak dijalankan secara berkesinambungan dengan struktur hukum dan budaya hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat akan menjadi tidak optimal dan tidak efisien dalam pelaksanaannya.

Negara melalui institusi penegak hukum harus selalu mengutamakan mekanisme keadilan restoratif dalam segala proses penegakan hukum yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana yang dapat dilakukan restorasi sesuai dengan hukum positif Indonesia yang dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut.

1. Pemberian edukasi kepada masyarakat bahwa substansi hukum mekanisme keadilan restoratif sudah ada dan berlaku. Edukasi dapat dilakukan dengan berbagai cara mengingat era digitalisasi yang sudah semakin berkembang memungkinkan penyebaran informasi dilakukan dalam hitungan detik.
2. Pengubahan cara berfikir masyarakat bahwa merestorasi sesuatu yang dapat direstorasi lebih berdampak positif, baik dari sisi

- pelaku tindak pidana maupun korban, mengingat mekanisme keadilan restoratif memiliki syarat utama, salah satunya membuat perjanjian perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana.
3. Negara sebagai subjek hukum yang juga dapat menjadi korban tindak pidana juga harus mempertimbangkan penggunaan mekanisme keadilan restoratif sepanjang kejahatan tersebut dapat direstorasi dan memenuhi persyaratan. Misalnya, perbuatan vandalisme terhadap properti negara sepanjang dapat direstorasi oleh pelaku tidak perlu dilakukan pemidanaan.
 4. Pembangunan kebiasaan di dalam internal institusi penegak hukum untuk selalu merekomendasikan kepada korban agar bersedia untuk terlibat secara aktif dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.
 5. Selalu melakukan pembaharuan substansi hukum jika terdapat perkembangan di dalam masyarakat sosial terkait dengan mekanisme keadilan restoratif.

REFERENSI

- Aryana, I. W. P. S. (2015). Efektivitas pidana penjara dalam membina narapidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(21), 39–44.
- Ball, J. C. (1955). The deterrence concept in criminology and law. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 46(3), 347–354.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York, AS: Russell Sage Foundation.
- Gavrielides, T. (2007). *Restorative justice theory and practice: Addressing the discrepancy*. New York, AS: Criminal Justice Press.
- Gruber, A. (2010). A distributive theory of criminal law. *William & Mary Law Review*, 52(1), 1–73.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional. (2020, Maret 13). “Bappenas dukung penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.” Diakses dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/bappenas-dukung-penerapan-keadilan-restoratif-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia/>

- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Rosana, E. (2013). Hukum dan perkembangan masyarakat. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(1), 99–118. <https://doi.org/10.24042/tps.v9i1.1578>
- Saifullah. (2007). *Refleksi sosiologi hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Sutrisno, A. E. (2020, April 18). “Meretas kebijakan asimilasi bagi narapidana.” Diakses dari <http://www.ditjenpas.go.id/meretas-kebijakan-asimilasi-bagi-narapidana>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.



BAB V

Implementasi Prinsip *Due Process of Law* dalam Sistem Penahanan Indonesia

Muhammad Imam Hanif Hikmat

Permasalahan *overcrowding* dalam suatu rumah tahanan negara (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) memang menjadi suatu permasalahan krusial dalam skala internasional, lebih khusus negara yang memiliki bonus demografi tinggi, salah satunya Indonesia. *Overcrowding* memiliki beberapa dampak negatif, namun tidak terbatas pada permasalahan lingkungan sosial di dalam rutan dan lapas, melainkan kurangnya privasi bagi narapidana, keadaan mental yang tidak baik, penyebaran suatu penyakit, kemungkinan adanya pemberontakan oleh para narapidana karena suasana yang tidak layak, bahkan untuk narapidana sekalipun (Ekland-Olson, Barrick, & Cohen, 1983), yang dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Pada dasarnya, meskipun seseorang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan suatu putusan hakim yang telah bersifat *inkracht* untuk menjalani pidana penjara, hak asasi manusia narapidana tersebut tetap berlaku namun dengan pembatasan yang wajar.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan *overcrowding* ini yang dapat dilihat melalui salah satu indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) 16.3.2, “*unsentenced detainees as a proportion of overall prison population.*” Secara umum, PBB melihat bahwa suatu negara maju tidak boleh atau setidaknya dapat mengurangi secara signifikan permasalahan *overcrowding*. Lebih khusus, kalimat pada indikator tersebut memuat istilah *unsentenced detainees*, di mana United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mendefinisikan hal tersebut sebagai orang-orang yang ditahan tanpa pengadilan di penjara, lembaga pemasyarakatan, serta orang-orang yang belum diadili dan sedang menunggu putusan pengadilan, atau para terpidana yang sedang menunggu hasil upaya hukum baik banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Artinya, PBB lebih menitikberatkan kepada orang-orang yang belum jelas status hukumnya, namun tetap ditahan di rutan atau lapas yang akan membuat *overcrowding*.

Oleh karena itu, diperlukan suatu perubahan terhadap mekanisme pemenjaraan di Indonesia atau setidaknya jika hukum positif Indonesia sudah mengatur dengan baik mengenai mekanisme pemenjaraan, implementasinya harus dilakukan dengan efisien dan efektif. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan prinsip *due process of law* dalam tatanan hukum yang pada prinsipnya negara melalui penegak hukum harus menghargai hak asasi manusia terhadap individu yang sedang menjalani prosedur hukum yang dalam hal ini adalah proses pidana.

Ilmu hukum membagi hukum pidana menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana materiil dan formal, dengan perbedaan yang terletak pada perihal yang diatur. Hukum pidana materiil mengatur mengenai semua perbuatan yang dilarang, subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban dan sanksi jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam tatanan hukum Indonesia, dasar dari hukum pidana materiil diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana formal merupakan pedoman yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiil

yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai contoh, jika seseorang melakukan suatu pembunuhan berencana dengan melanggar Pasal 340 KUHP, maka tata cara untuk melakukan proses hukum mulai dari fase penangkapan, penyelidikan, penyidikan, penahanan sampai dengan persidangan terhadap pelaku menggunakan dasar hukum KUHAP. Oleh karena itu, sebagaimana dimaksud dalam SDGs Indikator 16.3.2, *overcrowding* dalam rutan atau lapas sangat erat kaitannya dengan pengaturan dan pelaksanaan KUHAP sebagai bagian dari hukum pidana formal.

KUHAP sebagai hukum pidana formal sangat erat kaitannya dengan asas *due process of law* yang dapat dimaknai sebagai suatu konsep yang menyatakan bahwa setiap pengimplementasian hukum pidana harus sesuai dengan konstitusi dan harus sesuai dengan hukum yang ada (Harahap, 2007), serta pengaturannya harus disesuaikan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Artinya, *due process of law* menitikberatkan pada materi pengaturan dan juga pelaksanaannya. Dalam hal ini, sebelum diundangkannya KUHAP di Indonesia, sistem peradilan pidana di Indonesia masih menggunakan *Het Herziene Inladsch Reglement* (HIR) dengan menganut sistem *inquisitoir* yang berpandangan bahwa terduga pelaku tindak pidana ditempatkan sebagai suatu objek pemeriksaan. Hal tersebut membuat terduga berpotensi mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah hak asasi manusia karena menempatkan manusia sebagai objek yang bertujuan hanya untuk mencari pengakuan (Atmasasmita, 1996) dari terduga sebagai suatu alat bukti. Namun, seiring dengan perkembangan kesadaran hak asasi manusia sistem *inquisitoir* beralih menjadi *accusatoir* yang dewasa ini dianut oleh KUHAP. Sistem *accusatoir* berpandangan bahwa terduga merupakan suatu subjek hukum dan bukan merupakan objek. Oleh karena itu, pengakuan bukan merupakan alat bukti utama lagi, melainkan harus ditemukannya alat bukti lain berupa barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan dokumen untuk menimbulkan suatu kepastian dan objektivitas hukum bagi terduga sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

A. PENAHANAN DALAM KUHAP

Pengaturan lama masa penahanan dalam KUHAP salah satunya bertujuan untuk mengurangi *overcrowding* di rutan bagi para terduga tindak pidana dalam Pasal 24, 25, 26, 27, dan 28. Lama masa penahanan dalam KUHAP tercantum dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Masa Penahanan dalam KUHAP

Penahanan	Waktu Penahanan	Total
Penyidik	20 hari diperpanjang 40 hari	60 hari
Penuntut Umum	20 hari diperpanjang 30 hari	50 hari
Hakim Pengadilan Negeri	30 hari diperpanjang 60 hari	90 hari
Hakim Pengadilan Tinggi (Banding)	30 hari diperpanjang 60 hari	90 hari
Hakim Mahkamah Agung (Kasasi)	50 hari diperpanjang 60 hari	110 hari

Dalam hal ini, total masa penahanan dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebelum dijatuhkan putusan *inkracht* adalah 400 hari atau sekitar 13 bulan. Hal tersebut merupakan salah satu permasalahan yang menjadi alasan adanya *overcrowding* di Indonesia karena seseorang dapat menghabiskan waktu sampai dengan 13 bulan di dalam penjara sampai dengan putusan *inkracht* dijatuhkan atau setidaknya jika terpidana tidak melakukan upaya hukum banding, maka ia dapat dilakukan penahanan selama 200 hari atau sekitar 6 bulan sebelum dijatuhkan putusan *inkracht*.

Tatanan peradilan pidana di Indonesia memungkinkan bagi seseorang untuk tidak ditahan, namun proses hukum tetap berjalan. Dalam hal ini, KUHAP membagi alasan penahanan menjadi dua, yaitu alasan subjektif dan objektif. Alasan subjektif pada dasarnya merupakan alasan yang bersifat pencegahan dan menitikberatkan pada persangkaan atas kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh tersangka pelaku tindak pidana dalam rangka menutupi penyidikan. Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatur alasan subjektif penahanan, seperti (1) adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, (2) adanya keadaan yang menimbulkan

kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan alat bukti, dan (3) adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Alasan objektif penahanan merupakan alasan yang menitikberatkan pada materi pidana yang dilakukan serta pertimbangan tingkat kerusakan dan akibat yang timbul dari pelanggaran tindak pidana. Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan, pemberian bantuan, atau percobaan tindak pidana dalam hal ancaman tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau lebih. Selain itu, terdapat beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun, namun masuk dalam kategori alasan objektif (Tabel 5.2).

Tabel 5.2 Daftar Perbuatan Terancam Pidana Penjara di Bawah Lima Tahun dengan Alasan Objektif

No.	Pasal	Perbuatan
1.	Pasal 282 ayat (3) KUHP	Menyiarkan atau mempertunjukkan di muka umum suatu gambaran atau benda yang isinya melanggar kesusilaan (dilakukan secara terus menerus atau dilakukan sebagai suatu mata pencaharian).
2.	Pasal 296 KUHP	Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain (dilakukan secara terus menerus atau dilakukan sebagai suatu mata pencaharian).
3.	Pasal 335 ayat (1) KUHP	Memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
4.	Pasal 351 ayat (1) KUHP	Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
5.	Pasal 353 ayat (1) KUHP	Tindak pidana penganiayaan yang didahului dengan suatu rencana dan mengakibatkan luka berat.
6.	Pasal 372 KUHP	Tindak pidana penggelapan.

No.	Pasal	Perbuatan
7.	Pasal 378 KUHP	Menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan dengan tujuan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberi utang, atau menghapus piutang.
8.	Pasal 379 a KUHP	Membeli barang-barang namun tidak membayar seluruh barang yang dibeli (dilakukan secara terus menerus atau dilakukan sebagai suatu mata pencaharian).
9.	Pasal 453 KUHP	Nakhoda kapal Indonesia yang setelah menerima suatu pekerjaan mengundurkan diri secara melawan hukum sebelum masa perjanjian kerja habis.
10.	Pasal 454 KUHP	Nakhoda kapal Indonesia yang mengundurkan diri secara melawan hukum sebelum masa perjanjian kerja habis dan karena pengunduran dirinya berpotensi terjadinya suatu bahaya bagi kapal, penumpang, atau muatan kapal.
11.	Pasal 455 KUHP	Anak buah kapal yang tidak mengikuti atau tidak meneruskan perjalanan yang telah disetujuinya secara melawan hukum.
12.	Pasal 459 KUHP	Penumpang kapal yang menyerang nakhoda dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau anak buah kapal Indonesia yang berada dalam kapal berdasarkan pekerjaan menyerang orang yang lebih tinggi pangkatnya (insubordinasi).
13.	Pasal 480 KUHP	Melakukan transaksi terhadap suatu benda yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan penadahan.
14.	Pasal 506 KUHP	Memperoleh keuntungan dari suatu perbuatan cabul seorang wanita (dilakukan sebagai suatu mata pencaharian).
15.	Pasal 25 dan 26 <i>Rechtenordnantie</i>	Kejahatan terhadap bea dan cukai.
16.	Pasal 1, 2 dan 4 Undang-Undang No. 8 Drt. Tahun 1955	Kejahatan imigrasi.

No.	Pasal	Perbuatan
17.	Pasal 36 ayat (7) Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika ("UU Narkotika")	Secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan oleh orang lain, dalam hal ini narkotika yang dimaksud adalah daun koka atau tanaman ganja.
18.	Pasal 41 UU Narkotika	Pelanggaran yang dilakukan oleh importir dalam kaitannya dengan izin dan kewajiban melakukan laporan bulanan terkait dengan narkotika.
19.	Pasal 42 UU Narkotika	Pelanggaran yang dilakukan oleh farmasi, apotek, rumah sakit, dokter, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan, dan pabrik farmasi terkait dengan kewajiban melakukan laporan bulanan terkait dengan penggunaan, produksi, dan distribusi narkotika.
20.	Pasal 43 UU Narkotika	Pelanggaran yang dilakukan oleh nakhoda, pilot, atau pengemudi terkait dengan distribusi dan pengangkutan narkotika yang dilakukan secara melawan hukum.
21.	Pasal 47 UU Narkotika	Saksi di pengadilan yang menyebut nama, alamat, atau data pribadi lain dari pelapor dalam kaitannya dengan kasus narkotika yang sedang diperiksa di pengadilan.
22.	Pasal 48 UU Narkotika	Seseorang yang tidak melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib atas pengetahuannya tentang narkotika yang tidak sah.

Informasi yang disajikan dalam tabel di atas bersifat normatif dengan mengacu pada KUHP yang telah memuat beberapa perubahan posisi pasal dan pengaturan mengenai tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah lima tahun, namun masuk kategori tindak pidana yang wajib untuk dilakukan penahanan, khususnya nomor 15–22, yaitu tindak pidana yang diatur dalam *Rechtenordonnantie*, Undang-Undang No. 8 Drt. Tahun 1995, dan UU Narkotika yang dewasa ini telah banyak mengalami perubahan mengikuti dinamika perubahan sosial dan hukum.

Dalam hal ini, jika diperhatikan secara normatif, alasan subjektif dan normatif berdiri sendiri-sendiri dan bukan merupakan suatu materi yang bersifat kumulatif karena tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa kedua alasan penahanan tersebut harus terpenuhi secara bersama-sama, namun KUHP hanya membagi alasan penahanan menjadi subjektif dan objektif. Artinya, walaupun ancaman pidana seseorang tidak termasuk ke dalam alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam alasan objektif pada Pasal 21 ayat (4) KUHP, penegak hukum memiliki kecurigaan terhadap terduga pelaku tindak pidana untuk melarikan diri, menghancurkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidananya. Jika diasumsikan demikian, hampir seluruh terduga tindak pidana yang dicurigai akan melakukan tindakan pada alasan subjektif akan dilakukan penahanan dengan tidak melihat tingkat kejahatan yang dilakukan, baik dampak yang dihasilkan maupun jumlah ancaman pidana dan juga sebaliknya.

B. UPAYA YURIDIS PEMERINTAH DALAM MENGATASI *OVERCROWDING*

Pada dasarnya, permasalahan *overcrowding* pada rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan memang secara aktual terjadi yang dapat dilihat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan (Permenkumham 11/2017). Terbitnya peraturan tersebut sebenarnya telah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan *overcrowding* sekaligus menunjukkan bahwa permasalahan *ini* harus diselesaikan secara sistematis, terstruktur, dan masif.

Lebih jauh, Bab III Permenkumham 11/2017 menginformasikan bahwa pada bulan Februari tahun 2017 jumlah tahanan di Indonesia mencapai 66.322 (enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua) orang dan jumlah narapidana mencapai 143.095 (seratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima) orang dengan total 209.417 (dua ratus sembilan ribu empat ratus tujuh belas) orang, sedangkan kapasitas

hunian hanya cukup untuk menampung 119.860 (seratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh) orang. Artinya, terdapat selisih sebesar 89.557 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh) orang antara jumlah penghuni dan kapasitas hunian yang menyebabkan persentase *overcrowding* sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Data dalam Permenkumham 11/2017 membagi jenis penghuni menjadi dua, yaitu tahanan dan narapidana. Perbedaan utama antara kedua istilah tersebut adalah tahanan merupakan tersangka yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung, atau lebih tepatnya tersangka yang belum dijatuhi pidana melalui putusan *inkracht* (*unsentenced detainees*), sedangkan narapidana merupakan terpidana (orang yang sudah dijatuhi pidana oleh pengadilan). Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP 27/1983) dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengatur bahwa tahanan ditempatkan di rutan, sedangkan narapidana ditempatkan di lapas.

Di samping itu, mekanisme peradilan pidana di Indonesia memungkinkan seorang tahanan ditanggguhkan penahanannya, yaitu dengan cara mengajukan Surat Permohonan Penanggguhan Penahanan (SP3) pada proses penyidikan. Dalam hal ini, Pasal 31 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa atas permintaan terdakwa, tersangka, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat mengadakan penanggguhan penahanan baik dengan ataupun tanpa jaminan (dapat berupa jaminan uang atau orang).

Pasal 35 dan Pasal 36 PP 27/1983 mengatur lebih rinci mengenai kategori jaminan yang dapat digunakan dan tata cara pelaksanaan jaminan tersebut. Namun, dalam praktiknya, pengajuan penanggguhan penahanan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan tidak ada mekanisme khusus yang bersifat teknis mengenai pengajuan penanggguhan penahanan dari mulai proses pengajuan SP3, proses *tracking* sampai dengan keputusan ditolak atau diterimanya SP3. Penanggguhan penahanan yang dimaksud berbeda dengan pembe-

basan tahanan (Harahap, 2007). Pembebasan tahanan dilakukan tanpa syarat dengan beberapa kondisi yang terjadi dalam proses peradilan, yaitu kurangnya alat bukti yang didapatkan oleh penyidik, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, serta alasan lain yang membuat status tersangka atau terdakwa seseorang gugur. Penangguhan penahanan tidak menggugurkan status tersangka atau terdakwa, namun hanya menempatkan tahanan ditempat lain selain rutan dengan beberapa syarat khusus, seperti melakukan wajib lapor, tidak keluar rumah, tidak keluar kota, harus dapat hadir jika dipanggil oleh penyidik atau pengadilan, dan/ atau membayar uang jaminan.

C. PENUTUP

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan *overcrowding* dalam rutan atau lapas, salah satunya dengan mengeluarkan *grand design* penanganan *overcrowding* melalui Permenkumham 11/2017. Tentu saja, adanya suatu regulasi tidak menutup kemungkinan permasalahan akan selesai dengan cepat dan tepat, namun diperlukan adanya kemauan dan infrastruktur yang memadai bagi para penegak hukum untuk mengimplementasikannya.

Indikator SDGs 16.3.2 memfokuskan pada *overcrowding* yang disebabkan oleh *unsentenced detainees* atau dalam istilah tatanan hukum pidana Indonesia adalah tahanan dalam rutan dan bukan narapidana yang ditahan di lapas. Dalam hal ini, secara normatif terdapat beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya tahanan di lapas sehingga menyebabkan *overcrowding* sebagai berikut.

1. Alasan penahanan subjektif yang terlalu luas dan tidak spesifik membuat seluruh alasan penahanan menjadi sangat masuk akal untuk dilakukan oleh tersangka yang membuat tersangka harus ditahan di rutan.
2. Ketidakjelasan antara sifat kumulatif atau opsional antara alasan penahanan subjektif dan objektif membuat seluruh tersangka memiliki alasan untuk dilakukan penahanan.

3. Jangka waktu penahanan yang terlalu lama sampai dengan tiga belas bulan berpotensi menimbulkan *overcrowding* di rutan karena proses tahanan yang menunggu putusan dan masuknya para tersangka lain sulit untuk dikontrol.
4. Kurangnya infrastruktur rutan di Indonesia membuat *overcrowding* lebih cepat terjadi.

Terkait dengan permasalahan *overcrowding* tersebut, perlu dilakukan perombakan, baik dari aspek legalitas dan infrastruktur. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pengambil kebijakan dan aparat hukum untuk mengatasi masalah *overcrowding* adalah sebagai berikut.

1. Melakukan evaluasi pengaturan mengenai jangka waktu penahanan.
2. Melakukan penegasan terkait alasan penahanan subjektif dan objektif agar lebih bersifat khusus.
3. Meningkatkan infrastruktur bagi aparat penegak hukum agar dapat melakukan pengawasan langsung terhadap tahanan yang tidak dilakukan penahanan di rutan.
4. Menambah kuota rutan maupun lapas sebagai langkah preventif atas meningkatnya jumlah tahanan dan narapidana.
5. Membuat tim khusus di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertugas untuk menyelesaikan masalah *overcrowding* salah satunya berpedoman pada Permenkumham 11/2017.
6. Melakukan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tepat untuk membentuk karakter jangka panjang narapidana menjadi lebih baik. Jika narapidana telah menyelesaikan masa pidananya, namun tidak mendapatkan bimbingan yang tepat, maka terdapat potensi narapidana tersebut akan mengulangi lagi tindak pidana atau kejahatan lainnya dan menjadi seorang residivis sehingga menimbulkan *overcrowding* karena banyaknya mantan narapidana yang kembali masuk ke lembaga pemasyarakatan.

7. Membuat regulasi yang bersifat teknis terkait SP3 yang paling sedikit mengatur mengenai mekanisme pengajuan SP3, proses *tracking* SP3, dan jangka waktu maksimal bagi pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan terkait SP3 agar memberikan kepastian hukum bagi para tahanan.

REFERENSI

- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem peradilan pidana (criminal justice system) perspektif eksistensialisme dan abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.
- Ekland-Olson, S., Barrick, D. M., & Cohen, L. E. (1983). Prison overcrowding and disciplinary problems: An analysis of the Texas prison system. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 19(2), 163–176. <https://doi.org/10.1177%2F002188638301900212>
- Harahap, M. Y. (2007). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. (2017). <https://www.regulasip.id/regulasi/3524>
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (1983). <http://www.bphn.go.id/data/documents/83pp027.pdf>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (1946). <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/814.pdf>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (1982). https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu_8_1981.pdf
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. (1995). <http://www.bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf>



BAB VI

Peningkatan Sistem Pengembalian Transaksi Keuangan Gelap dari Kejahatan Finansial yang Merugikan Negara

Gresika Bunga Sylvana

Penguatan sistem peningkatan pengembalian transaksi keuangan gelap dari kejahatan finansial yang merugikan negara merupakan suatu hal yang sangat krusial di tengah era keterbukaan saat ini. Terlebih, kemudahan transaksi antarnegara menjadikan pengawasan atas kemungkinan adanya transaksi keuangan gelap bukan hanya menjadi pekerjaan rumah bagi multiinstansi di tanah air. Artinya, ini bukan hanya menjadi tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku Financial Intelligence Unit (FIU), namun lebih luas lagi menjadi multiinstansi bahkan multinegara. Perlu adanya penguatan koordinasi dan keterbukaan informasi, kolaborasi antarnegara, serta penguatan sistem pengembalian yang semakin memperkokoh konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat.

Meskipun merupakan kejahatan tanpa kekerasan (*non-violence*), transaksi gelap memiliki dampak domino yang luar biasa besar. Kerugian finansial tentu menjadi pukulan tersendiri bagi perekonomian domestik, bahkan dampak mekanikalnya dapat memicu potensi peristiwa kriminalitas lainnya. Dengan demikian, perlu adanya pe-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

nelaahan atas sistem pengembalian yang efektif untuk transaksi keuangan gelap yang dapat merugikan negara. Telaah ini di antaranya dapat mempertimbangkan efektivitas sistem pengembalian berdasar *release and discharge* serta *restorative justice*. Selain itu, sebagaimana diketahui, urgensi kerja sama internasional yang intensif sangat penting dilakukan, salah satunya dalam rangka memastikan kemudahan transaksi multinegara tidak dimanfaatkan secara negatif oleh kepentingan pelaku kejahatan transnasional yang nantinya dapat berdampak pada aliran dana gelap (*illicit financial flows*) yang pola geraknya sulit untuk ditindaklanjuti.

A. SISTEM PENGEMBALIAN BERDASARKAN RELEASE AND DISCHARGE SERTA RESTORATIVE JUSTICE

Pada dasarnya, penguatan sistem pengembalian memiliki peranan penting untuk dapat mereduksi angka transaksi gelap secara jangka panjang. Beberapa tahun terakhir, konsep *release and discharge* menjadi fenomena yang banyak menimbulkan pro dan kontra karena memungkinkan adanya pembebasan bagi seorang debitor dari kewajiban moneter terkait kasus yang sedang dijalani. Konsep ini hadir dengan filosofi perlu adanya insentif atau faktor pembeda bagi mereka yang dianggap kooperatif dalam menjalani proses penyelidikan. Filosofi tersebut berangkat dari telah dipenuhinya prinsip itikad baik oleh pihak yang berperkar. Transaksi gelap sendiri biasanya meliputi transaksi jual beli atas barang atau jasa terlarang atau ilegal, seperti penjualan senjata, barang hasil curian, dan obat terlarang. Bahkan, transaksi gelap juga meliputi barang resmi yang dijual secara ilegal atau gelap dalam rangka penghindaran pajak. Transaksi tersebut disebut gelap dikarenakan dilakukan di luar penglihatan hukum atau ilegal.

Di sisi lain, terdapat sebuah konsep lain yang dinilai mampu lebih melindungi pihak-pihak yang terdampak negatif atas perkara. Konsep ini sering disebut dengan *restorative justice* yang memiliki makna keadilan yang merestorasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa

dalam peradilan dikenal sebuah konsep restitusi atau sering disebut sebagai ganti rugi. Restorasi sendiri memiliki filosofi makna luas, salah satunya meliputi pemulihan hubungan antara para pihak. Tentunya, pemulihan hubungan ini dapat didasarkan pada beberapa hal di antaranya kesepakatan bersama. Memang benar, penyelesaian untuk pengembalian transaksi gelap merupakan yurisdiksi para penegak hukum, namun dalam banyak kasus partisipasi aktif dari pihak-pihak yang terdampak negatif juga merupakan suatu hal yang penting.

Sebagaimana dijabarkan di atas, benar bahwa faktor pembeda atau insentif bagi para obligor yang kooperatif dan nonkooperatif sangat penting untuk dipertimbangkan, salah satunya dapat diakomodasi melalui *release and discharge*. Namun demikian, pendekatan ini perlu dikaji lebih lanjut mengingat efek domino yang dihasilkan dalam suatu tindakan yang berujung pada transaksi gelap. Artinya, para pihak yang ada boleh jadi multipihak, bukan hanya satu-dua orang dan/atau instansi, bahkan dalam kasus tertentu melibatkan instansi nasional atau mungkin pihak terdampaknya sampai dengan masyarakat luas. Kajian atas efektivitas sistem pengembalian sangat perlu untuk dilakukan. Pengkajian dimaksud diharapkan dapat melibatkan berbagai unsur sebagaimana konsep pentahliks (*pentahelix*) yang di dalamnya meliputi pemerintah selaku pengambil kebijakan, akademisi, pengusaha atau swasta, serta pers atau media. Penulis sendiri sangat percaya bahwa pendekatan humanis juga perlu dipertimbangkan dibandingkan proses yang hanya terpaku pada pendekatan formal dan legal semata. Pengkajian yang melibatkan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang komprehensif dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.

B. KOLABORASI MULTIINSTANSI

Indonesia telah memiliki infrastruktur regulasi yang cukup matang mengenai transaksi gelap, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan

Terorisme (UU TPPT). Selain kedua undang-undang tersebut, telah dibentuk Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU) sebagai motor penggerak yang diharapkan dapat meredam berbagai transaksi gelap yang mungkin terjadi. Komite TPPU sendiri merupakan komite koordinasi level nasional yang terdiri atas enam belas kementerian/lembaga dan bertugas untuk melakukan koordinasi nasional yang bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Dengan dibentuknya Komite TPPU, diharapkan semakin memudahkannya koordinasi antara pemangku kepentingan untuk dapat mencegah dan memberantas TPPU. Selain itu, pembentukan komite tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas multisektor dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Transaksi gelap memang sangat luas cakupannya, mulai dari transaksi terkait barang ilegal, seperti narkoba, barang-barang tak berizin, hingga transaksi dalam lingkup korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya pewujudan mitigasi risiko yang efektif sehingga penanganan yang dilakukan pemerintah dapat dilakukan mulai dari hulu ke hilir. Sepanjang kajian dalam penulisan artikel ini, penulis mengapresiasi komite ini sebagai bentuk keseriusan sektor publik tanah air dalam membuat infrastruktur koordinasi antarinstansi dalam menangani transaksi keuangan gelap yang dalam koordinasinya juga melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK sendiri berperan sebagai lembaga pengawas dan pengatur dengan tugas untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi bagi instansi yang secara operasional berada di bawah kewenangannya, yaitu Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank. Beberapa yang termasuk dalam industri keuangan nonbank yang termasuk dalam kewenangan OJK adalah pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, manajer investasi, perusahaan efek, kustodian, perusahaan modal ventura, lembaga pembiayaan infrastruktur, pegadaian lembaga pembiayaan ekspor dan lembaga keuangan mikro.

Keterlibatan OJK menjadi suatu hal yang krusial mengingat semua transaksi keuangan gelap pasti sedikit banyak akan dapat

dilihat rekam jejaknya melalui data yang dimiliki oleh penyedia jasa keuangan. Untuk mempertegas komitmennya, OJK memiliki regulasi terintegrasi bagi seluruh sektor jasa keuangan melalui Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, mekanisme pengawasan berbasis risiko dapat memberikan peta bagi pelaku pengawasan dalam melihat industri dan/atau subjek mana yang paling berisiko tinggi untuk dapat diprioritaskan dalam pengawasan. Hal ini krusial mengingat adanya keterbatasan sumber daya sehingga dengan peta prioritas tersebut alokasi sumber daya dapat disesuaikan sesuai tingkat risiko sehingga pengawasan lebih efektif dan efisien.

Sebelumnya, juga telah disebutkan bahwa PPATK berperan sebagai FIU. Berdasarkan hal tersebut, PPATK mengemban tugas utama dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Selain itu, PPATK juga memiliki kewenangan untuk dapat menerima serta menganalisis data dan informasi yang tersedia terkait TPPU dan TPPT untuk kemudian disampaikan kepada penegak hukum. Tindak lanjut atas hasil analisis dimaksud kemudian menjadi tanggung jawab penegak hukum.

Kolaborasi multiinstansi yang digawangi oleh Komite TPPU ini diharapkan dapat menjadi tombak handal bagi sistem pengawasan transaksi gelap. Lebih jauh lagi, selain dapat membersihkan sisi hilir, kolaborasi di sisi hulu juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat mengingat transaksi gelap pada dasarnya dipacu oleh adanya permintaan pasar. Artinya, transaksi pasti tidak akan tercipta jika tidak ada daya tawar atas barang dan/atau jasa yang menjadi objek pada transaksi gelap dimaksud. Aspek kebijakan juga perlu untuk diperhatikan dalam meminimalisasi transaksi gelap dari sisi hulu.

C. PENCUCIAN UANG LINTAS BATAS YURISDIKSI

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kita tengah berjalan dalam arus globalisasi yang mendorong interdependensi ekonomi. Transaksi

ekonomi dunia seolah bergerak tanpa mengenal batas yurisdiksi. Instansi atau individu dengan mudah melakukan berbagai pertukaran transnasional. Pada sisi pengawasan, tentu ini memunculkan tantangan dan berbagai risiko baru yang sangat penting untuk diidentifikasi dan dimitigasi.

Berbagai kejahatan transnasional yang bermuara pada transaksi gelap berangkat dari berbagai hal yang melibatkan pelanggaran hak asasi, seperti perdagangan manusia dan eksploitasi anak. Tidak kalah serius, kejahatan dari sisi lingkungan meliputi perdagangan satwa liar yang dilindungi, penebangan liar, dan penangkapan ikan ilegal. Tentu sangat masuk akal jika kejahatan transnasional dengan aliran dana gelap yang menyertainya menjadi fokus yang perlu diprioritaskan penanganannya.

Terlebih, masifnya perkembangan teknologi keuangan baru, seperti mata uang digital dan teknologi berbasis *blockchain*, termasuk aset kripto, semakin banyak digunakan. Perkembangan dalam teknologi keuangan ini tentu saja memberikan dampak yang baik dari sisi inklusi keuangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dalam transaksi digital tersebut mendorong naik produktivitas industri dalam berbagai sektor serta inklusivitas dan efisiensi yang tentu positif. Di sisi lain, dampak positif ini juga diikuti dengan risiko penyalahgunaan, seperti penggunaan uang digital sebagai instrumen nilai tukar dalam transaksi gelap. Dengan demikian, memastikan perkembangan uang digital dan teknologi aset kripto tetap positif, namun juga meminimalisasi penyalahgunaannya menjadi tantangan tersendiri, tidak hanya bagi pemerintah dan regulator industri keuangan, namun juga bagi masyarakat. Apalagi, jika ditinjau dari sisi kemudahan transaksinya, mata uang digital dan aset kripto ini sangat mudah digunakan dalam transaksi lintas batas yurisdiksi (transnasional).

Selain itu, perlu adanya pengawasan khusus atas potensinya *shadow banking* yang hadir di luar pengawasan otoritas resmi dan dapat berupa kumpulan perantara keuangan nonbank. Instansi tersebut menyediakan layanan yang secara umum mirip dengan jasa

yang ditawarkan bank komersial, namun tidak diawasi secara resmi oleh otoritas. Bahkan, di tengah era globalisasi hari ini, *shadow banking* di suatu negara dapat saja muncul dan tidak hanya berusaha menggaet nasabah dari negara dimaksud, namun juga lintas negara.

Di sisi hulu, otoritas perlu memprioritaskan program edukasi masyarakat mengingat hal tersebut sangat berisiko. Tidak hanya memitigasi di hulu, perlu adanya kerja sama internasional di hilir untuk mengatasi risiko transaksi gelap transnasional. Kerja sama dimaksud sifatnya menjadi sangat penting dan strategis mengingat transaksi yang terjadi dapat saja melibatkan dua atau bahkan lebih negara, termasuk lintas mata uang. Mekanisme kerja sama dimaksud juga diharapkan mampu memfasilitasi kepentingan penegak hukum antarnegara, termasuk lembaga intelijen keuangan untuk dapat meneronpon potensi transaksi gelap yang terjadi.

UU No. 8/2010 menyebutkan bahwa dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran oleh penegak hukum. Adapun hasil tindak pidana tersebut dikembalikan kepada negara dan/atau dikembalikan kepada yang berhak. Pengembalian aset hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku dan/atau instansi tidak serta-merta menghapuskan hukuman bagi tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memunculkan efek jera bagi individu dan/atau instansi yang melakukan transaksi gelap. Undang-undang tersebut juga dinilai cukup kuat dalam mengoptimalkan efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian aset hasil tindak pidana. Namun demikian, infrastruktur regulasi nasional saja belum cukup untuk dapat menggawangi semua transaksi gelap yang saat ini terjadi karena hambatan transaksi antarnegara semakin rendah sehingga memudahkan transaksi lintas batas yurisdiksi. Bahkan, regulasi yang kompleks dan beragam dari setiap negara juga menjadi tantangan tersendiri untuk dapat meminimalisasi transaksi gelap transnasional di berbagai sektor.

Kerja sama internasional tersebut juga dapat dilakukan untuk mengoptimalkan *asset recovery* yang berada di negara lain. Hal ini

dikarenakan batasan yurisdiksi kadang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah jika aset terkait perkara berada di negara lain. Selain itu, penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan dalam hal pembawaan uang tunai lintas batas negara juga menjadi hal yang penting. Memang dewasa ini batasan nominal uang tunai yang dibawa lintas negara telah diregulasi di banyak tempat, namun pada praktiknya, pengawasan terhadap hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Dengan demikian, kerja sama internasional dalam hal penanganan transaksi gelap dimaksud patut untuk diprioritaskan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, saat ini, Indonesia berkomitmen untuk meminimalisasi risiko transaksi gelap transnasional dengan cara berupaya bergabung dengan *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF).

D. LANGKAH MENUJU ANGGOTA PENUH *FINANCIAL ACTION TASK FORCE* (FATF)

Membangun arsitektur pengawasan finansial global yang dapat meminimalisasi transaksi gelap transnasional memang tidak mudah. Salah satu tim khusus multinasional yang secara resmi telah mengeluarkan standar internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme adalah FATF.

FATF sendiri merupakan badan antarpemerintah (*inter governmental body*) yang pada awalnya didirikan oleh negara-negara G7 yang terdiri atas Italia, Kanada, Prancis, Jerman, Inggris, Jepang, dan Amerika Serikat. Pada dasarnya, selain memberantas pencucian uang (*money laundering*) lintas negara, FATF juga memberantas pendanaan terorisme (*terrorist financing*). Kerja sama lintas negara diperlukan untuk dapat dilakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang merupakan *transnational crime*. Keikutertaan Indonesia sebagai bagian dari forum antarnegara dalam bidang antipencucian uang dan pendanaan terorisme tentu akan dapat mengoptimalkan pertukaran informasi dan upaya *asset recovery*, serta sangat memungkinkan dilakukannya *joint analysis* dalam kasus tertentu yang melibatkan transaksi lintas negara.

Standar yang dikeluarkan oleh FATF dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations* (Revised 40+9). FATF sebelumnya juga telah membentuk Asian Pacific Group (APG) dan Indonesia merupakan salah satu anggotanya. Indonesia perlu memenuhi rekomendasi FATF karena sudah menjadi bagian dari APG dan berkewajiban secara berkala melaksanakan telaah sejawat (*peer-to-peer review*) dengan sesama negara anggota APG lainnya dalam rangka pemenuhan rekomendasi FATF. Rekomendasi tersebut dapat mematangkan upaya Indonesia untuk menjalani pemberantasan transaksi gelap, termasuk pencucian uang. Dengan demikian, FATF dapat menjadi kendaraan yang tepat bagi Indonesia untuk meminimalisasi transaksi gelap transnasional, setidaknya memudahkan adanya kerja sama dengan negara lain yang tergabung dalam FATF.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi suatu negara untuk dapat bergabung dalam FATF, salah satu langkah penting yang harus ditempuh Indonesia untuk dapat menjadi anggota penuh FATF adalah mendapatkan penilaian yang dinilai cukup dalam *mutual evaluation review* (MER) oleh asesor dari FATF. Hasil reuiv MER akan menggambarkan seberapa patuh suatu negara terhadap standar yang ditetapkan oleh FATF. Secara sederhana, dapat digambarkan bahwa semakin tinggi nilai kepatuhan suatu negara dalam reuiv MER, semakin tinggi juga komitmen negara tersebut dalam pemberantasan pencucian uang. Komitmen tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan investor untuk dapat menanamkan dananya di suatu negara. Dengan demikian, secara tidak langsung, tingginya nilai reuiv MER sangat penting karena dapat menjadi tolok ukur iklim investasi suatu negara.

Saat ini, Komite TPPU dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan reuiv MER yang akan dilakukan dan melibatkan beberapa instansi nasional, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta PPATK. Pentingnya kesiapan segenap pihak dalam MER menjadi sangat krusial mengingat hasil reuiv tersebut akan digunakan sebagai dasar bagi asesor FATF menilai apakah Indonesia layak menjadi anggota penuh atau tidak. Peranan Komite

TPPU sangat penting mengingat persamaan persepsi antarinstansi juga akan dinilai dalam reviu MER. Reviu MER menilai persepsi sebuah negara, bukan hanya beberapa instansi semata. Artinya, tanpa adanya koordinasi dan persamaan persepsi lintas instansi, maka reviu MER dapat tidak optimal.

Selain itu, jika tidak memenuhi standar sebagaimana telah ditetapkan oleh FATF, secara tidak langsung, Indonesia dapat dianggap belum memiliki kredibilitas tinggi dalam investasi internasional atau dengan kata lain dipandang memiliki risiko pengembalian hutang yang tidak tinggi. Hal ini tentu akan berdampak pada tingkat suku bunga yang harus dibayarkan Indonesia jika kelak perlu melakukan pinjaman ke luar negeri. Faktor tersebut juga dapat menjadi pertimbangan khusus bagi calon investor yang akan menanamkan investasinya di Indonesia kelak. Sebaliknya, keikutsertaan Indonesia dalam forum dimaksud dapat meningkatkan *bargaining position* dalam dunia bisnis internasional. Selain itu, setiap anggota FATF juga memiliki hak suara dalam pengembangan standar sehingga Indonesia dapat menyuarakan persepsi dalam penetapan standar atau kajian yang kelak dilakukan oleh FATF.

Komite TPPU juga menggunakan *national risk assessment* (NRA) untuk membantu para *stakeholders* dalam memahami dan memetakan tingkat segala risiko terkait TPPU yang mungkin dihadapi oleh Indonesia dengan tujuan penanganan lebih fokus pada tingkat risiko tertinggi. Penanganan berbasis risiko ini selain sesuai dengan rekomendasi FATF juga menjadi modal dasar pengambilan keputusan untuk pengawasan transaksi gelap transnasional dikarenakan sumber daya yang terbatas. Dalam upaya mitigasi risiko transaksi gelap transnasional, regulasi dan ketentuan serta aksi yang dijalankan sebaiknya dapat sejalan dengan hasil penilaian risiko yang sebelumnya telah disusun.

E. PENUTUP

Selain perlu adanya penelaahan kembali atas sistem pengembalian berdasar *release and discharge* dan *restorative justice*, kolaborasi multi-

instansi dalam skala nasional serta kolaborasi lintas negara melalui forum terkait, salah satunya FATF, juga perlu dilakukan. Penelaahan kembali atas sistem pengembalian menitikberatkan pada faktor pembeda atau insentif tertentu bagi para obligor yang kooperatif dan yang tidak. Hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut sehingga dalam penetapannya tidak hanya terpaku pada proses yang hanya terpaku pada pendekatan formal dan legal saja. Sistem pengembalian berdasar *release and discharge* atau justru *restorative justice* yang dinilai lebih efektif bagi penanggulangan transaksi gelap di tanah air juga perlu dipertimbangkan. Kajian yang dilakukan untuk memilih sistem tersebut diharapkan melibatkan unsur-unsur sebagaimana tertera dalam konsep pentaheliks, seperti pemerintah selaku pengambil kebijakan, akademisi, pengusaha/swasta, serta pers atau media, agar pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui kacamata yang luas dan komprehensif. Selain itu, perlu adanya komitmen kuat multiinstansi di taraf nasional untuk dapat meningkatkan pengawasan atas transaksi gelap. Indonesia sendiri telah memiliki Komite TPPU yang berfokus pada kolaborasi kementerian/lembaga untuk dapat menangani berbagai isu TPPU. Terakhir, merespons semakin kecilnya batasan (*boundaries*) yang ada bagi kegiatan transaksi lintas batas yurisdiksi di era globalisasi, Indonesia perlu bergabung dalam forum internasional yang dapat menjembatani pengawasan transaksi gelap antarnegara. Hal ini menjadi penting mengingat dalam banyak kasus perbedaan sistem hukum di berbagai negara menjadi hambatan tersendiri dalam pengawasan transaksi gelap lintas negara dan lintas mata uang. Solusi tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan penguatan sistem pengembalian demi terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan transaksi keuangan gelap dari kejahatan finansial yang merugikan negara.

REFERENSI

International Relations Edu. (2014). "What is the G7? Its purpose and history of influence." Diakses dari <https://www.internationalrelationsedu.org/what-is-the-g7-its-purpose-and-history-of-influence/>.

- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2020). *Rencana Strategis Tahun 2020-2014 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*. Jakarta: PPATK.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2020, September 24). *Komite TPPU: Satukan tekad hadapai mutual evaluation review FATF* [Siaran pers]. Diakses dari https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1096/siaran-pers-komite-tppu-satukan-tekad-hadapai-mutual-evaluation-review-fatf.html
- Riawan T. (2014). *Hukum keuangan negara*. Jakarta: Grasindo.
- Senoadji. (2006). *Korupsi dan pembalikan beban pembuktian*. Jakarta: Diadit Media.
- Supadmo I. I. (2008). *Prinsip pengembalian kauangan negara akibat tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata*. Surabaya: Airlangga Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (2010). https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu_8_tahun_2010_tindak_pidana_pencucian_uang.pdf
- United Nations. (2006). *Handbook on restorative justice programmes*. New York: UN Publication.
- Zulfi D. Z. (2012). *Independensi Bank Indonesia dan penyelesaian bank bermasalah*. Bandung: Keni Media.



BAB VII

Sistem Pengendalian Senjata Api Ilegal di Indonesia: Perspektif Hukum Nasional dan Internasional

Jurisdito Hutomo Hardy

Keberadaan senjata api ilegal selalu menjadi polemik yang krusial dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara dikarenakan dapat mengganggu stabilitas negara dan membahayakan keamanan umat manusia (Yusman, 2019), keberadaan senjata api sendiri berbeda pengaturannya di setiap negara, terdapat beberapa negara yang sangat melarang kepemilikan serta penggunaan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil, namun ada juga negara yang memberikan kebebasan bagi masyarakat sipil untuk memiliki senjata api dengan tujuan pertahanan diri namun tentu dengan semua persyaratan yang telah ditetapkan.

Permasalahan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil merupakan sebuah kebijakan yang memiliki keuntungan dan kerugiannya sendiri dalam hal pengendalian dan pemanfaatannya. Jika suatu negara memperbolehkan masyarakat sipil memiliki senjata api, pastinya terdapat sebuah mekanisme yang bersifat teknis serta sistem pengendalian yang baik dan terbuka. Sebaliknya, negara yang melarang penggunaan senjata api akan lebih sulit untuk melakukan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pengendalian karena kurangnya sistem pengendalian yang bersifat terbuka untuk melakukan pengawasan dan dapat berpotensi meningkatkan jumlah penggunaan senjata api ilegal.

Permasalahan senjata api ilegal juga turut menjadi perhatian oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dalam hal ini dapat terlihat dari *Sustainable Development Goals* Indikator 16.4.2, yaitu “*proportion of seized, found or surrendered arms whose illicit origin or context has been traced or established by a competent authority in line with international instruments.*” Dalam hal ini, PBB menitikberatkan pada keandalan sistem pengendalian senjata ilegal yang sejalan dengan instrumen hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai pengendalian dan pemanfaatan senjata ilegal oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diawali dengan penelitian mengenai pengaturan penggunaan senjata api secara legal di Indonesia.

Kepemilikan senjata api secara legal, jika ditinjau dari kegunaannya, dapat dibagi menjadi tiga tujuan, yaitu untuk pengamanan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), olahraga, atau pembelaan diri. Dalam hal ini, fungsi yang masih bias dan sulit untuk diatur adalah penggunaan untuk pembelaan diri karena frasa pembelaan diri tidak memiliki definisi khusus melainkan selalu bergantung pada peristiwa yang terjadi oleh pemilik senjata api. Oleh karena itu, bagian ini akan membahas mengenai kepemilikan senjata api untuk kepentingan pembelaan diri.

A. PENGGUNAAN SENJATA API SEBAGAI PEMBELAAN DIRI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Sistem kepemilikan senjata api secara legal di Indonesia untuk kepentingan pembelaan diri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri (Perkapolri 18/2015). Dalam hal ini peraturan tersebut mengatur bahwa masyarakat sipil diperbolehkan untuk

memiliki dan menggunakan senjata api, namun dengan persyaratan yang sangat ketat dan selektif berdasarkan urgensinya. Selain itu, Perkapolri 18/2015 juga mengatur mengenai perizinan ekspor, impor, dan produksi senjata api. Dalam hal ini, Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa bagi warga negara Indonesia yang ingin menggunakan senjata api secara legal harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut.

1. Memiliki keterampilan untuk menggunakan senjata api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi minimal kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara atau Pusat Pendidikan Kepolisian Republik Indonesia.
2. Lulus tahap wawancara oleh Ditintelkam Kepolisian Daerah dibuktikan atas kuesioner yang telah diisi oleh pemohon dengan surat rekomendasi untuk dapat dilakukan wawancara lanjutan dengan Baintelkam Kepolisian Republik Indonesia.
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang senjata api.
4. Tidak pernah melakukan tindak pidana terkait penyalahgunaan senjata api atau tindak pidana dengan kekerasan.

Selain itu, Perkapolri 18/2015 juga memberikan persyaratan khusus bagi beberapa profesi dan pekerjaan dalam rangka penggunaan senjata api peluru tajam secara legal sebagai berikut.

Dalam hal ini, sistem pengendalian senjata api di Indonesia untuk kalangan sipil secara umum menggunakan basis perizinan yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat melalui bagian kelima paragraf pertama mengenai perizinan Perkapolri 18/2015 yang mensyaratkan setiap warga negara Indonesia harus memiliki izin baik untuk menggunakan, mendistribusikan, menjual, dan memiliki senjata api di teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sistem perizinan ini baik untuk diimplementasikan karena Polri memiliki data-data yang akurat terkait subjek pemilik senjata api. Di samping itu, perizinan sebagai sistem administrasi negara memberikan kewenangan secara langsung kepada instansi pemberi izin yang dalam hal ini adalah Polri untuk melacak, mengatur, serta mencabut izin melalui prosedur yang jelas dan efektif.

Tabel 7.1 Persyaratan Penggunaan Senjata Api secara Legal

Profesi/Pekerjaan	Persyaratan
Anggota TNI dan Polri, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara	Berpangkat minimal Inspektur Polisi/Letnan Tentara Nasional Indonesia/III.a atau setara yang dibuktikan dengan surat keputusan pangkat/jabatan atau surat keterangan pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang.
Anggota legislatif, lembaga tinggi negara, atau kepala daerah	Memiliki surat keputusan atau surat pengangkatan.
Pekerja bidang profesi	Memiliki surat keputusan, surat pengangkatan. atau rekomendasi dari instansi yang berwenang pada bidang profesi yang dijalankan.

Namun, jika dilihat dari persyaratan perizinan yang telah ditetapkan oleh Perkapolri 18/2015, terdapat dua persyaratan yang kurang spesifik, yaitu pemohon izin harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai senjata api yang tidak menjelaskan klasifikasi sejauh mana pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan tersebut serta bagaimana proses penilaian pemahaman akan dilaksanakan oleh Polri. Lebih jauh, persyaratan tidak pernah melakukan tindak pidana terkait penyalahgunaan senjata api atau tindak pidana dengan kekerasan terlalu umum untuk diterapkan. Dalam hal ini, kepemilikan senjata api membutuhkan kondisi psikologis dan *track record* yang baik. Seharusnya persyaratan tersebut tidak dilakukan limitasi hanya terhadap tindak pidana kekerasan dan senjata api, namun harus diberlakukan seperti semua persyaratan warga negara Indonesia pada umumnya saat mencari pekerjaan dengan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kejahatan (SKCK) tanpa ada limitasi tertentu terkait *track record* tindak pidana yang pernah dilakukan.

B. KETENTUAN PIDANA KEJAHATAN SENJATA API ILEGAL

Ketentuan pidana senjata api ilegal di Indonesia secara umum di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (UU 8/1948) dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (UU Darurat 12/1951). UU 8/1948 menitikberatkan pada kewajiban melakukan pendaftaran senjata api baik yang digunakan oleh TNI, Polri, dan masyarakat sipil. Pasal 14 UU 8/1948 menegaskan bahwa hukuman bagi pemilik senjata api yang tidak didaftarkan dan pemilik senjata api yang memindahtangankan kepemilikan senjata tanpa melalui prosedur yang ditentukan dapat dihukum penjara paling lama empat tahun serta senjata tersebut akan disita oleh instansi yang berwenang. Berdasarkan penjelasan tersebut, UU 8/1948 tidak menitikberatkan pada penggunaan senjata api, namun kepada kepemilikan senjata api ilegal. Artinya, secara normatif, memiliki senjata api tanpa menggunakannya sekalipun dapat dikenakan ancaman pidana jika tidak mendaftarkannya kepada Polri.

Selanjutnya, UU Darurat 12/1951 memiliki perspektif dan pengaturan yang berbeda dari UU 8/1948. Jika UU 8/1948 menitikberatkan pada pengaturan pendaftaran senjata api, UU Darurat 12/1951 mengatur mengenai beberapa hal, seperti (1) distribusi senjata api dari luar negeri ke teritori NKRI, (2) distribusi senjata api dari NKRI ke teritori negara lain, (3) produksi senjata api, serta (4) menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan senjata api, di mana seluruh tindakan tersebut harus dilakukan secara ilegal. Pada dasarnya, seluruh tindakan tersebut dapat dilakukan, namun harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, undang-undang ini juga menerangkan bahwa jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Melalui UU Darurat 12/1951 dapat diketahui bahwa kejahatan terkait senjata api ilegal dikategorikan sebagai

Buku ini tidak diperjualbelikan.

extraordinary crime sehingga dipandang pantas untuk dilakukan hukuman mati. Hal tersebut tentu menimbulkan banyak perdebatan hingga saat ini karena polemik hukuman mati selalu menjadi topik perdebatan yang belum dapat ditemukan diskursusnya.

C. PERMASALAHAN PENGENDALIAN SENJATA API ILEGAL

Sampai saat ini, keberadaan senjata api ilegal di Indonesia masih sangat sulit untuk dikendalikan karena beberapa faktor yang tidak terbatas pada (1) luas geografi NKRI, (2) faktor jumlah penduduk, dan (3) tujuan pengedaran senjata api, misalnya bisnis untuk mencari keuntungan, peperangan, ideologi, tindakan separatisme, kepentingan politik, dan lainnya. Dalam hal ini, faktor tujuan merupakan faktor yang sulit untuk dihadapi karena modus operandi selalu dapat berkembang bergantung pada situasi dan kondisi. Pada dasarnya, pengaturan mengenai suatu hal tertentu tidak dapat dilakukan implementasi secara mutlak terkait dengan materi pengaturannya terhadap seluruh negara karena setiap negara memiliki keunikan permasalahannya masing-masing, seperti permasalahan budaya, separatisme, terorisme, geografis, urgensitas, dan lainnya.

Faktor luas geografi dapat dibagi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan internal dan eksternal. Pandangan internal Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang sangat luas dan memiliki pulau sebanyak 16.671 pulau per tahun 2020 yang tersebar di teritori NKRI seluas kurang lebih 7,81 km² yang terdiri atas lautan dan daratan (Pratama, 2020). Dalam hal ini, luas wilayah tentu menjadi kekurangan tersendiri dalam rangka mengupayakan pengendalian peredaran senjata api dan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Sementara itu, pandangan eksternal terkait geografi Indonesia sangat memudahkan distribusi senjata api ilegal, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, yang tentunya membuat mafia peredaran senjata api ilegal sangat mudah untuk menyelundupkannya.

Faktor jumlah penduduk di Indonesia juga tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi penegak hukum untuk melakukan pengan-

dalian senjata api ilegal karena semakin banyak penduduk di suatu negara, semakin banyak pelaku kejahatan serta variasi motif dan pola kejahatannya. Per bulan September 2020, penduduk Indonesia berjumlah 270,20 juta jiwa (BPS, 2020), sedangkan jumlah anggota Polri kurang lebih 470.391 personel di seluruh wilayah NKRI. Meskipun jumlah anggota Polri bertambah setiap tahunnya, hal tersebut juga berbanding lurus dengan penambahan penduduk setiap tahunnya. Perbedaan jumlah personel dan penduduk tersebut tentu membuat Polri sulit untuk melakukan upaya pencegahan dan penindakan.

Kemudian, faktor organisasi sipil yang mendapatkan pelatihan seperti militer juga sering kali menggunakan senjata api ilegal dalam kegiatannya, seperti Republik Maluku Selatan (RMS), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM) (Rachmanto, 2009), Mujahidin Indonesia Timur, Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) dan lainnya. Organisasi tersebut menjadi aktor penting dalam peredaran senjata ilegal di Indonesia karena anggota organisasi tersebut memahami penggunaan senjata api melalui pelatihan yang dilaluinya serta menggunakan senjata api dalam aksinya. Lebih jauh, tidak jarang organisasi tersebut memiliki kaitan dengan jaringan organisasi internasional di luar negeri yang memudahkan mereka untuk mendapatkan akses, baik berupa finansial, jaringan (*network*), informasi, dan lainnya. Oleh karena itu, kegiatan penyelundupan senjata api di Indonesia marak terjadi dan sulit untuk diselesaikan karena walaupun senjata api ilegal tersebut dapat disita atau dihancurkan, namun akar permasalahannya sulit untuk dihilangkan, yaitu eksistensi organisasi tersebut dan ideologi yang dianutnya.

D. TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DALAM KONVENSI PALERMO

Berdasarkan beberapa faktor penghambat pengendalian senjata api ilegal di Indonesia, dapat dipahami bahwa pola kejahatan ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, namun juga keterlibatan pihak yang berada di luar negeri, khususnya mengenai penyelundupan senjata api ilegal. Jenis dan pola kejahatan ini termasuk ke dalam

kategori *transnational organized crime* (TOC), tindakan kejahatan lintas batas negara yang melibatkan jaringan dan melakukan tindakan di lebih dari satu negara. Jenis kejahatan seperti ini sangat sulit untuk diberantas secara efisien dan efektif karena dilakukan dari berbagai negara. Penegakan hukum TOC tidak mudah karena perbedaan hukum nasional di setiap negara. Perbedaan institusi penegak hukum, kesulitan melakukan investigasi, serta kerja sama antarnegara yang memiliki dinamikanya sendiri. Oleh karena itu, PBB bersama beberapa negara di dunia menandatangani suatu konvensi internasional bernama United Nations Convention Against Transnational Organized (Konvensi Palermo) (United Nations, 2001). Konvensi Palermo mengatur tentang penetapan standar yang harus diterapkan pada hukum nasional negara peserta konvensi serta kerja sama untuk memberantas TOC. Dalam hal ini, Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Palermo berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnational yang Terorganisasi) (UU 5/2009). Selanjutnya, protokol Konvensi Palermo terbagi menjadi tiga, yaitu

1. *protocol against the smuggling of migrant by land, sea and air,*
2. *protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, dan*
3. *protocol against the illicit manufacturing and trafficking in fire-arms, their parts and components and ammunition.*

Selanjutnya, Konvensi Palermo secara khusus mengategorikan perdagangan gelap senjata dalam lingkup lintas negara sebagai TOC dengan protokol tersendiri. Pasal 2 Konvensi Palermo memandang protokol ini perlu untuk diimplementasi oleh negara peserta konvensi dengan tujuan untuk memfasilitasi, memajukan, dan memperkuat kerja sama antarnegara dalam rangka memberantas dan mengurangi produksi serta perdagangan gelap terkait persenjataan (International Law Making, 2004). Dalam hal ini, standar protokol pengendalian senjata api dalam Konvensi Palermo terbagi menjadi beberapa pengaturan sebagai berikut.

Tabel 7.2 Ringkasan Pengaturan Konvensi Palermo

Pengaturan	Keterangan
Tindakan Kriminal	<p>Konvensi Palermo mengamanatkan kepada negara peserta konvensi untuk mengadopsi beberapa tindakan sebagai perbuatan kriminal ke dalam hukum nasional negara peserta, seperti</p> <p>Memproduksi senjata api, komponen, atau amunisi secara ilegal,</p> <p>Melakukan perdagangan senjata api, komponen, atau amunisi secara ilegal, dan</p> <p>Secara ilegal memalsukan, menghilangkan, memindahkan atau mengubah penanda pada senjata api.</p> <p>Tindakan tersebut tidak hanya terbatas pada pelaku yang melakukan hal tersebut di atas dengan sengaja, namun juga berlaku bagi orang atau organisasi yang mengatur, mengarahkan, membantu, atau berkonspirasi sehingga tindakan kriminal tersebut dapat terjadi.</p>
Penyitaan dan Pembuangan	<p>Setiap negara peserta konvensi harus membuat suatu sistem mengenai penyitaan, pembuangan, atau pemusnahan terhadap senjata api ilegal ke dalam sistem hukum nasional, baik yang bersifat pencegahan ataupun penindakan.</p>
Pencatatan	<p>Setiap negara peserta konvensi harus memiliki sistem pencatatan terhadap seluruh senjata api yang beredar baik diproduksi dari luar negeri ataupun dalam negeri.</p> <p>Selain itu, untuk memudahkan pencatatan, setiap negara harus membuat sistem perizinan terhadap produsen, eksportir, importir, dan lainnya untuk memudahkan pelacakan senjata api yang beredar.</p>
Penandaan Senjata Api	<p>Dalam kaitannya dengan kepentingan pelacakan dan identifikasi senjata api, negara peserta konvensi harus memiliki sistem yang memudahkan untuk mengenali setiap pucuk senjata yang diproduksi, didistribusikan, dan digunakan, salah satunya dengan menandai setiap senjata api yang ada, baik dengan nomor serial atau alternatif lain, seperti simbol geometris yang dikombinasikan dengan nomor dan/atau alfabet.</p>

Pengaturan	Keterangan
Penonaktifan Senjata Api	Dalam rangka menghindari penggunaan senjata api secara ilegal setelah senjata dinonaktifkan, negara peserta konvensi harus membuat suatu sistem khusus yang mengatur mengenai cara membuat suatu senjata api nonaktif menjadi tidak dapat digunakan secara permanen.
Ketentuan Umum Perizinan Ekspor, Impor dan Transit	Negara peserta konvensi harus memiliki suatu sistem yang efektif untuk mengatur mengenai perizinan ekspor dan impor serta pengaturan mengenai transit internasional untuk pengiriman senjata api.
Kerja Sama	Negara peserta konvensi diharuskan untuk bekerja sama baik dalam ranah nasional, bilateral, dan internasional dalam rangka mencegah dan memberantas produksi dan penjualan senjata api ilegal. Selain itu, Konvensi Palermo juga mewajibkan suatu negara memiliki badan nasional atau kontak satu pintu khusus untuk permasalahan senjata api.

Oleh karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Palermo melalui UU 5/2009, secara hukum, timbul kewajiban hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk mengikuti protokol ini. Lebih jauh, terkait dengan kepatuhan hukum terhadap Konvensi Palermo, melalui UU 8/1948, UU Darurat 12/1951, Perkapolri 18/2015, dan peraturan lainnya terkait senjata api, Pemerintah Republik Indonesia secara normatif sudah memenuhi standar protokol Konvensi Palermo. Namun, yang perlu diperhatikan lebih jauh adalah implementasi dari peraturan tersebut.

E. PENUTUP

Indonesia melalui sistem hukumnya secara normatif telah menjalankan protokol pengendalian senjata api ilegal berdasarkan Konvensi Palermo, mulai dari pemberlakuan perizinan senjata api, perizinan ekspor dan impor senjata api, kewajiban melakukan pelaporan penggunaan, hukuman pidana bagi penyelundup, produsen, distributor

sampai dengan pengguna senjata api ilegal. Tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara besar, baik dari segi populasi maupun luas wilayahnya, membuat penegak hukum harus selalu melakukan upaya pembaharuan hukum, sinergitas dengan negara lain, serta edukasi terhadap masyarakat terkait permasalahan senjata api ilegal. Pemerintah harus selalu melakukan pengawasan terhadap peredaran senjata api ilegal di Indonesia karena meskipun peraturan mengenai senjata api sudah berlaku dan sesuai dengan Konvensi Palermo. Namun, pada faktanya, masih banyak terjadi kasus penyelundupan senjata api dan penggunaannya secara ilegal terlebih di daerah konflik dalam teritori Indonesia. Oleh karena itu, setidaknya pemerintah dapat melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Terus melakukan penelitian mengenai perkembangan cara kerja perdagangan senjata ilegal yang terus berkembang agar proses pencegahan selalu lebih berkembang daripada tindakan kriminal yang terjadi.
2. Selain melakukan penindakan, tindakan pencegahan juga penting untuk dilakukan mengingat akar permasalahan senjata api ilegal salah satunya adalah tersebarnya organisasi separatis dan teroris yang memiliki jaringan untuk mendapatkan senjata api ilegal dari luar negeri. Oleh karena itu, sudah seharusnya edukasi dan pemberantasan terhadap ideologi dan organisasi tertentu harus dilakukan secara efektif dan humanis untuk menghilangkan salah satu akar permasalahan peredaran senjata api ilegal.
3. Selalu melakukan upaya kerja sama terhadap institusi yang berada di luar negeri dalam rangka pemberantasan senjata api ilegal di Indonesia yang didapatkan dari jaringan internasional. Jika hanya fokus untuk menyita dan memberantas senjata api ilegal yang telah berada di Indonesia, namun asal dan jaringan senjata api ilegal tersebut tidak diberantas, maka kasus senjata api ilegal tidak akan dapat diselesaikan.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Indonesia 2020 (statistical yearbook of Indonesia 2020)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- International Law Making. (2004). United Nations convention against transnational organized crime. *Indonesian Journal of International Law*, 1(4), 813–842.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri. (2015). http://birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/04/PERKAP-NO-18-Tahun-2015-TTG-SENPI-NONORGANIK-UTK-BELA-DIRI.pdf
- Pratama, Oki. (2020, Juli 1). “Konservasi perairan sebagai upaya menjaga potensi kelautan dan perikanan Indonesia.” Diakses dari <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>
- Rachmanto, A. S. (2009). Pola penyelundupan dan peredaran senjata api ilegal di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 31(46), 31–46.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnational yang Terorganisasi). (2009). https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_5.pdf
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. (1948). <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/886.pdf>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen. (1951). <https://jdihn.go.id/files/4/1951uut012.pdf>
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, GA Res 55/255 (31 May 2001) Annex (‘Protocol againts the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime’).
- Yusman, H. E. (2019). Pengawasan dan pengendalian senjata yang beredar di masyarakat: Kajian pradigma normatif dan interpretatif dalam kriminologi. *Katalogis*, 3(12), 85–95.



BAB VIII

Peningkatan Pencegahan Berbagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi oleh Masyarakat Sipil

Usamah Abdurrahman

*Participation without redistribution of power is an empty and
frustrating process for the powerless.*

Sherryl R. Arnstein

Persoalan korupsi di Indonesia hingga kini masih belum dapat dikatakan tertangani dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh skor Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) pada tahun 2020 yang hanya menunjukkan skor 3,84 pada skala 0 sampai 5. Meskipun terdapat kenaikan sebesar 0,14 poin dari tahun sebelumnya, skor 4,00 yang ditargetkan belum tercapai. Di sisi lain, skor selama delapan tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2014, 2015, dan 2017 terjadi penurunan yang menandakan bahwa permisivitas masyarakat terhadap perilaku korupsi belumlah konsisten berkurang (BPS, 2020, 21). Padahal, IPAK adalah indikator untuk mengukur keberhasilan target 16.5.1 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya (Bappenas, 2020, 43).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparency International (TI) menerangkan hal yang sama. Pada tahun 2020, skor Indonesia justru turun tiga poin dari 40 menjadi 37 setelah bertahun-tahun mengalami stagnansi karena selalu mendapatkan skor di bawah rerata negara-negara di dunia. Peringkat Indonesia pun jatuh ke nomor 102 dari sebelumnya 85 di antara 180 negara yang disurvei (TI, 2021, 3). Indonesia Corruption Watch (ICW) yang merilis catatan akhir tahun pada bulan Desember 2020 secara tegas menyatakan bahwa pemberantasan korupsi mengalami kemunduran yang luar biasa (ICW, 2020b, 11). Padahal, di antara prasyarat utama dalam mencapai semua target pada TPB adalah rendahnya angka korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang memegang mandat besar dalam menekan angka *extraordinary crime* ini menghadapi dilema. Di satu sisi, ia hanya berkedudukan di ibu kota, namun di sisi lain, korupsi bersamaan dengan penguatan desentralisasi sudah terdelegasi hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Di samping tugas koordinasi dan supervisi KPK terhadap kejaksaan dan kepolisian yang perlu dikuatkan, partisipasi pihak lain benar-benar diperlukan.

Pembahasan tulisan ini akan berfokus pada bagaimana masyarakat sipil (*civil society*) dapat didorong untuk turut proaktif dan dilibatkan secara proporsional dalam agenda pemberantasan korupsi terutama pada aspek pencegahan. Catatan seputar konsep dasar dan arah pencegahan korupsi akan mengawali bahasan, dilanjutkan dengan sistem integritas nasional dan peran masyarakat sipil di mana perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (ormas), dan komunitas sipil memainkan peran vital, kemudian penguatan jejaring edukasi dan advokasi antikorupsi. Pada bagian akhir, penulis akan menyampaikan sedikit rekomendasi bahan pertimbangan pemangku kepentingan untuk melakukan tindak lanjut.

A. KONSEP DAN ARAH PENCEGAHAN KORUPSI

Pada dasarnya, pencegahan korupsi memiliki cakupan yang amat luas. Secara sederhana, kerja pemberantasan korupsi terbagi menjadi

tiga, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Dua poin yang terlebih dahulu disebutkan adalah upaya pencegahan sebelum korupsi terjadi, sementara poin terakhir dikerjakan setelahnya. Namun begitu, jika ditelaah lebih jauh, semua bagian sama-sama memiliki unsur pencegahan. Pendidikan memberikan landasan kesadaran awal seputar nilai-nilai integritas untuk menekan kemungkinan terjadinya perilaku korupsi, bahkan di situasi dan lingkungan yang koruptif, pencegahan memperkecil peluang terjadinya korupsi dengan menyediakan mekanisme sekaligus perangkat hukum, sedangkan penindakan menimbulkan efek jera bagi pelaku sekaligus menjadi bahan refleksi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

Upaya pencegahan korupsi yang selama ini dijalankan oleh pemerintah masih kental bernuansa elitis dan cenderung bergerak dari atas ke bawah (*top-down*). Dengan niat mengevaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), pemerintah melalui Perpres Nomor 54 tahun 2018 meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengembangkan paradigma pemberantasan korupsi, terutama di bidang pencegahan. Di dalamnya, dirancang 11 aksi dan 27 subaksi yang terkonsentrasi pada tiga fokus, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Perkembangan ini memungkinkan sinergi antarkomponen pemerintahan dengan orientasi hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*), bukan sekadar luaran kegiatan (*output*). Dalam hal ini, KPK berperan sebagai pendulum utama dibantu empat institusi lain, yaitu Kepala Staf Kepresidenan, Kemendagri, Kemenpan-RB, dan Bappenas. Hanya saja, setelah periode tahun 2019–2020 yang menandai purnanya pemberlakuan periode pertama aksi ini, masih banyak catatan terhadap Stranas PK.

Hasil pantauan Transparency International Indonesia (TI Indonesia) menyebutkan bahwa selain cenderung menghindari berbagai persoalan sulit yang sebetulnya berdampak besar pada korupsi di Indonesia semisal korupsi politik, bagi publik, kebijakan ini terlihat sebagai soal teknis dan birokratis. Mengingat bentuk presentasinya hanya dalam bentuk dokumen pembangunan dan indikator tertentu

yang sulit dicerna, partisipasi publik tidak terstimulasi dengan baik (Suyatmiko dkk., 2020).

Selain pada ketiadaan jejaring di daerah, perbedaan menonjol antara KPK dengan kejaksaan dan kepolisian sebagai lembaga negara yang bertugas untuk menegakkan hukum bagi pelaku korupsi adalah bahwa KPK dibekali juga agenda pendidikan dan pencegahan korupsi. Pada dasarnya, agenda ini telah dijalankan dengan cukup baik. Berdasarkan laporan tahunan KPK 2020, hingga kini telah terbit 271 perda yang mewajibkan pendidikan antikorupsi (PAK) dengan implementasi telah menyentuh 148.200 satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah—meningkat dari tahun sebelumnya yang menyentuh angka 68.174—serta 82.418 madrasah. Pada tahun yang sama, 30 pegawai KPK telah melatih 1.133 guru sebagai tenaga pengajarnya dan tercatat 3.622 dosen dari 1.347 perguruan tinggi telah mengikuti rangkaian agenda *Anti-Corruption Educators Workshop* yang dilaksanakan di tiga belas regional. Angka ini meningkat pesat dari tahun sebelumnya yang menghasilkan 982 dosen dari 705 perguruan tinggi. Hingga kini, tercatat 6.297 program studi dari 951 perguruan tinggi telah menerapkan PAK. Sebanyak 502 penyuluh antikorupsi tersertifikasi juga menggenapkan total jumlahnya menjadi 1.330 penyuluh (KPK, 2021).


Sejumlah capaian di atas, meskipun perlu diapresiasi, tentu masih belum sepadan jika disandingkan dengan target besar menaikkan skor IPAK mengingat banyaknya lapisan masyarakat serta luasnya wilayah yang harus dijangkau. Angka implementasi PAK masih jauh dari keseluruhan lembaga pendidikan yang sebenarnya perlu disentuh, yaitu 273.423 sekolah di tingkat pendidikan dasar dan menengah (Kemendikbud, 2020) serta tak kurang dari 28.879 program studi dalam 4.621 perguruan tinggi di tingkat pendidikan tinggi (Kemenristekdikti, 2019). Di samping itu, beberapa agenda strategis lain juga memiliki keterbatasan, seperti program Sekolah Pemuda Desa dengan 60 peserta dari 20 desa di Jawa Tengah yang diharapkan mampu mengawal realisasi dana desa (KPK, 2020). Padahal, berdasarkan keterangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Publik (Kemendes-PDPT, 2021), terdapat 74.961 desa yang menjadi ruang lingkup kerja mereka. Kesenjangan ini lebih nampak lagi jika menilik lampiran laporan tahunan KPK tahun 2019 bidang pendidikan dan pelayanan masyarakat. Dari 615 total kegiatan yang ada, 212 di antaranya diselenggarakan di Jabodetabek dan 92 di Jawa Timur, sementara dari keseluruhan 34 provinsi, enam di antaranya hanya sekali tersentuh di sepanjang tahun tersebut (KPK, 2020).

Selain keterjangkauan, terdapat pula permasalahan dalam upaya menindaklanjuti seluruh capaian PAK tersebut. Semakin banyak pihak tereduksi, semakin besar kebutuhan akan perawatan, pemeliharaan, bahkan pengembangannya. Hal yang menjadi perhatian penulis seputar pemberlakuan Stranas PK dan laporan tahunan KPK adalah masyarakat sipil belum banyak diperankan menjadi aktor utama sehingga seluruh beban tersebut seakan-akan ditanggung oleh KPK sendiri.

Jika berkaca pada teori metaforis Arnstein mengenai *The Ladder of Citizen Participation*, partisipasi publik terbagi menjadi delapan tingkatan anak tangga, yaitu manipulasi, terapi, penginformasian, konsultasi, penempatan, kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan kontrol masyarakat. Pada dasarnya, tingkat pertama dan kedua bukan merupakan partisipasi, tingkat ketiga hingga kelima adalah tokenisme, dan tingkat keenam hingga kedelapan merupakan tingkatan ideal, yakni kekuasaan masyarakat (Arnstein, 1969).

Penulis berpandangan bahwa partisipasi masyarakat di dalam sejumlah inisiatif pemerintah untuk mencegah korupsi secara umum masih terjebak pada tokenisme. Pada fase ini, representasi keterlibatan masyarakat dalam sejumlah inisiatif mungkin saja tidak hanya sebagai pendengar atau penerima agenda, tetapi lebih jauh diberi kesempatan pula untuk bersuara dan mengemukakan pendapat. Namun demikian, mereka sama sekali tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan apakah langkah perbaikan yang mereka aspirasikan benar-benar akan ditindaklanjuti (Arnstein, 1969). Memang perlu diakui bahwa langkah KPK melibatkan perguruan tinggi, seperti dalam agenda Anti-Corruption Summits, dapat dikategorikan ke dalam tingkatan



Gambar 8.1 Ilustrasi Anak Tangga Partisipasi Masyarakat

keenam, yaitu kemitraan, karena, misalnya, pada tahun 2020 saja terdapat sepuluh proposal penelitian terbaik yang disebutkan akan ditindaklanjuti bersama (KPK, 2021). Jika disandingkan kembali dengan permasalahan keterjangkauan yang telah penulis sebutkan di atas, target besar yang harus segera Indonesia capai sepertinya masih jauh dari kata terwujud. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran masyarakat sipil yang hanya dapat diwujudkan bila ada kesadaran mendalam seluruh elemen masyarakat mengenai konsepsi sistem integritas nasional.

B. SISTEM INTEGRITAS NASIONAL DAN PERAN MASYARAKAT SIPIL

Usaha pemberantasan korupsi sebenarnya bukan hanya tanggung-jawab pemerintah terutama para penegak hukum, tetapi merupakan kombinasi usaha *check and balances* oleh seluruh lapisan masyarakat

tanpa terkecuali dalam sebuah sistem yang teratur (Pope, 2000). Atas dasar inilah, Jeremy Pope (2000) mengajukan ide mengenai sistem integritas nasional. Menurutnya, efektivitas pemberantasan korupsi hanya mungkin terwujud jika setiap pilar di sebuah negara memerankan fungsinya dengan optimal dan terintegrasi, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Pilar tersebut adalah legislatif yang terpilih, peranan eksekutif, sistem peradilan independen, auditor negara, ombudsman, badan antikorupsi independen, pelayanan publik, pemerintah daerah, media independen dan bebas, masyarakat sipil, sektor perusahaan swasta, serta aktor dan mekanisme internasional. Kedua belas pilar tersebut hanya dapat berdiri kokoh jika ditopang oleh kesadaran publik berbasis nilai dan pranata yang berlaku di masyarakat sehingga membentuk bangunan nasional berintegritas dengan ujuan akhir untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, supremasi hukum, dan kehidupan yang berkualitas.

Seiring dengan semakin terdelegasinya kekuasaan dari pusat ke daerah, peluang korupsi berpindah kepada para aktor baru yang memiliki kontak langsung dengan masyarakat sipil. Artinya, kemampuan masyarakat sipil dalam memonitor dan mendeteksi perilaku koruptif para pejabat publik meningkat pesat karena kedekatan dan familiaritas terhadap isu lokal (Pope, 2000). Hal ini sesuai dengan konteks Indonesia yang menerapkan desentralisasi, terutama melalui dana desa. Masyarakat sipil, dalam hal ini adalah perguruan tinggi, LSM, ormas, dan komunitas sipil, menjadi aktor utama dalam mengawal isu ini.

1. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan pusat keunggulan yang mencetak sarjana setiap tahunnya yang diharapkan siap berkiprah di masyarakat. Perguruan tinggi dapat dikatakan sebagai inkubator utama untuk memastikan tersedianya agen-agen perubahan dan perbaikan, tidak terkecuali dalam pemberantasan korupsi. Hal ini bermuara pada persoalan mengenai definisi korupsi di mana perguruan tinggi juga berperan. Korupsi, sebagaimana yang umumnya ditampilkan di media, terkesan hanya dapat dilakukan oleh para politisi, birokrat,

atau pengusaha, padahal korupsi mengandung makna yang jauh lebih luas. Merujuk pada definisi korupsi oleh TI (2009) yang dinyatakan sebagai “penyalahgunaan atas kewenangan yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi”, maka pada dasarnya seluruh aspek kehidupan dan pekerjaan memiliki potensi korupsi masing-masing. Sebagai contoh, seorang sopir taksi yang biaya perjalanan penumpangnya diukur dengan argo berbasis jarak dapat melakukan korupsi ketika ia memperpanjang jarak perjalanan yang tidak dibutuhkan demi menambah pemasukannya.

Ketika makna korupsi dibatasi sebagai pemerasan, penyuaipan, dan nepotisme (Alatas, 1982), ketiga bentuk tersebut hanya mungkin terjadi jika para ilmuwan dan profesional membiarkan potensi korupsi itu berkembang. Inilah yang dimaksud Alatas (1987) sebagai korupsi otogenik, yaitu ketika sebuah kejahatan berlindung di balik undang-undang atau aturan hukum legal lainnya, padahal ia mengandung unsur korupsi yang mungkin sangat besar. Sebagai contoh, seorang insinyur yang mendesain sebuah jembatan tentu mengetahui seluk-beluk bahan yang dibutuhkan sekaligus biaya pembangunannya. Namun, ketika ia diam saja saat bahan yang digunakan atau proses pembangunannya tidak sesuai dengan biaya, maka ia telah berkontribusi dalam praktik korupsi.

Perguruan tinggi perlu memetakan potensi perilaku koruptif pada profesi yang umumnya menjadi orientasi praktis mahasiswa. Pemetaan itu kemudian dilanjutkan dengan pemuatan agenda pendidikan antikorupsi. Jika penambahan mata kuliah khusus untuk menjangkau aspek kognitif mahasiswa tidak memungkinkan, input wawasan semacam ini dapat ditambahkan ke dalam mata kuliah kewarganegaraan, ilmu etika profesi, atau semacamnya. Di sisi lain, aspek afektif dan psikomotorik dapat dijangkau, terutama dengan penugasan dalam berbagai kesempatan, seperti laporan investigasi. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan sejenisnya perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendiseminasi wawasan seputar antikorupsi kepada masyarakat umum. Selain memberikan pengalaman kepada para mahasiswa untuk menjadi penyuluh, nilai-nilai integritas dan kesadaran dalam membangun lingkungan yang antikorupsi.

Lebih jauh, pusat studi yang berkonsentrasi pada isu kebijakan publik, penegakan hukum, dan antikorupsi perlu diinisiasi agar tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dapat diarahkan untuk mencegah perilaku koruptif di daerah. Pusat studi semacam ini dapat menjadi mentor sekaligus supervisor bagi gerakan berbasis kampus, seperti badan eksekutif mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa yang memiliki konsentrasi pada isu-isu ini. Hanya saja, kunci utama suksesnya agenda ini adalah lingkungan kampus yang berintegritas dengan keteladanan dari rektor, para guru besar, dan tenaga pengajar.

2. LSM, ORMAS, DAN KOMUNITAS SIPIL

Selain perguruan tinggi, LSM, ormas, dan komunitas sipil menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan sistem integritas nasional. Sejumlah nama dari kalangan LSM yang telah bertahun-tahun mendedikasikan dirinya pada isu ini dapat menjadi mitra strategis, baik yang merupakan perpanjangan tangan pihak luar, seperti TI Indonesia, maupun yang merupakan inisiatif masyarakat, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), dan sebagainya. Sejumlah ormas besar keagamaan, seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), juga memiliki perhatian pada isu integritas, meskipun terbatas karena cakupan agenda yang teramat besar. Ada pula inisiatif dari kalangan lain berbasis komunitas, seperti Future Leaders on Anti-Corruption (FLAC), Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), dan masih banyak lagi.

Berbicara seputar LSM, banyak tantangan yang perlu di atasi, terutama soal pendanaan. Dalam konteks ini, TI Indonesia (2017) dalam publikasinya berjudul *Korupsi, Patronase dan Gerakan Anti-Korupsi* menerangkan bahwa sejumlah LSM dengan bantuan pendanaan yang besar dari pendonor asing memang dapat membentuk organisasi yang profesional, merekrut lulusan terbaik dari kampus terkemuka, serta menjalin kerja sama erat dengan para jurnalis untuk menjalankan

tugas advokasinya. Meskipun demikian, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya justru terjebak pada problematika “kecanduan donor” yang berimplikasi pada beberapa hal. Sebagai contoh, LSM tidak dapat mengadvokasi kepentingan publik strategis di luar kesepakatan dan kepentingan modal internasional atau investasi global yang berpotensi mengancam independensi. Kondisi di mana profesionalitas tersebut membuat LSM macam ini tidak memiliki basis sosial-politik di masyarakat akar rumput karena mereka adalah konsumen dari industri media.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian pendanaan, ICW (2020a), sebagaimana dijelaskan dalam laporan tahunan 2019, berinisiatif mendirikan satu unit usaha dengan konsep *social entrepreneurship*. Di samping itu, problematika regenerasi LSM juga coba diatasi dengan langkah ini. Meskipun sejauh pengamatan penulis belum ditemukan penelitian yang membuktikan efektivitas langkah tersebut, namun langkah evaluatif ini tetap perlu diapresiasi.

C. PENGUATAN JEJARING EDUKASI DAN ADVOKASI ANTIKORUPSI

Elemen masyarakat sipil perlu dioptimalkan keterlibatannya dalam agenda pemberantasan korupsi. Jalur yang perlu ditempuh adalah keluar dari jebakan tokenisme dan masuk ke tahap (1) kemitraan, (2) pendelegasian kekuasaan, dan berujung pada (3) kontrol masyarakat dengan cara memberikan akses dan kewenangan lebih agar partisipasi masyarakat dapat benar-benar terwujud. Secara lebih mendetail, Arnstein (1969) menjelaskan bahwa prasyarat untuk memasuki fase (1) adalah dengan menyediakan sumber pendanaan bagi organisasi masyarakat agar memiliki representasi yang berkualitas dan akuntabel, serta perangkat profesional, seperti teknisi, advokat, dan organisator. Selain itu, dalam berbagai forum pembuatan kebijakan, perlu dialokasikan jatah khusus bagi representasi masyarakat walaupun mungkin masih belum dominan. Meskipun lembaga negara memegang hak dalam memutuskan perencanaan dan jalannya kebijakan, masyarakat sipil dipandang cukup kuat untuk menegosiasikan sejumlah kepentingannya.

Sementara itu untuk mencapai fase (2), representasi masyarakat sipil perlu mendominasi kursi pada forum pembuatan kebijakan. Dengan begitu, masyarakat dapat memegang peran signifikan dalam pengambilan keputusan. Jika tidak demikian, skema alternatif yang dapat digunakan adalah pembentukan kelompok masyarakat yang terpisah dari pemerintah dan dapat melakukan veto jika terdapat perbedaan pandangan yang tidak dapat diselesaikan dengan negosiasi. Selanjutnya, syarat untuk mencapai puncak partisipasi di fase (3) adalah jaminan kepada masyarakat untuk dapat mengatur sendiri kebijakan sekaligus bertanggungjawab penuh atasnya.

Jika pandangan Arnstein tersebut dikontekstualisasikan ke dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, maka prasyarat dasar untuk mewujudkan partisipasi masyarakat sipil adalah dengan penyediaan dana khusus. Gagasan ini dapat menjawab permasalahan LSM seputar “kecanduan donor” serta kendala KPK yang tidak memiliki jejaring di daerah untuk mengawal agenda pendidikan dan pencegahan. Meskipun elemen masyarakat sipil di daerah ini tidak dapat melakukan koordinasi dan supervisi kepada lembaga penegak hukum sebagaimana KPK di level pusat, mereka dapat melakukan advokasi, misalnya dengan memerankan diri sebagai *whistleblower*.

Advokasi kasus korupsi pengadaan buku di Sleman pada tahun 2005 oleh jejaring antikorupsi daerah yang terdiri atas PuKAT Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM), BEM KM UGM, Dema Justicia FH UGM, Indonesia Court Monitoring (ICM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Radar Jogja, dan lainnya dapat dijadikan contoh bahwa perguruan tinggi dan jejaring antikorupsi dapat bersinergi mengawal penegakan hukum (Firmansyah, 2015). TI Indonesia (2013) menjelaskan sinergi antara Lembaga Pemantau Independen (LPI) dengan Komite Monitoring Kecamatan (KMK) dalam melakukan pendampingan kepada warga agar haknya atas pelayanan publik dapat terpenuhi, begitu pun kiprah Pattiro di Semarang, STABIL dan FORMAT di Balikpapan, Suara Pemuda Anti Korupsi (SPEAK), dan masih banyak lagi (Saenong & Dungga, 2013).

Bantuan pendanaan dari pemerintah bagi gerakan antikorupsi masyarakat sipil tentu perlu diiringi dengan mekanisme audit yang sesuai. Selain dapat mendorong kualitas serta profesionalitas kerja representasi masyarakat sipil, audit dapat mendorong mereka untuk lebih akuntabel dalam mengadministrasi lembaga masing-masing. Penyusunan rencana aksi dan eksekusi pemberantasan korupsi di lapangan perlu menghadirkan jejaring antikorupsi secara substansial. Jika hal ini dapat segera diaplikasikan pada Stranas PK atau kebijakan pemberantasan korupsi secara umum, partisipasi publik dapat dioptimalisasi sehingga masyarakat luas dapat merasakan pengaruhnya.

D. PENUTUP

Kerja KPK dan lembaga negara lainnya, meskipun layak untuk diapresiasi, masih perlu dikembangkan dalam rangka mencapai TPB untuk mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Ketika kebijakan penguatan desentralisasi tidak dibarengi dengan keberadaan KPK di daerah, elemen masyarakat sipil, seperti perguruan tinggi, LSM, ormas, dan komunitas sipil, perlu menjadi aktor utama dalam membangun sistem integritas nasional. Partisipasi masyarakat sipil yang sejauh ini masih terjebak pada tokenisme perlu diperkuat menuju tahap kemitraan, pendelegasian kewenangan, dan kontrol masyarakat dengan berbagai aturan yang perlu dirumuskan secara hati-hati. Langkah pertama yang dapat diupayakan adalah melalui kebijakan penyediaan dana khusus, dilanjutkan dengan pemberian kewenangan dan pelibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan. Harapannya, skor IPAK dapat meningkat pesat sejalan dengan terwujudnya masyarakat yang berintegritas sehingga terwujud pula TPB di tahun 2030 dan generasi emas Indonesia di tahun 2045. Secara spesifik dua rekomendasi yang dapat dilakukan, yaitu

1. mendorong pelibatan masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh perguruan tinggi serta pusat studi di dalamnya yang berfokus pada agenda pemberantasan korupsi, selain LSM, ormas, dan komunitas sipil lain, melalui bantuan pendanaan tertentu dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, dan

- menjadikan representasi masyarakat sipil sebagai perpanjangan tangan KPK di daerah dalam melaksanakan semua agenda pendidikan dan pencegahan. Dalam hal ini, mereka perlu dilibatkan mulai dari aspek perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

REFERENSI

- Alatas, S. H. (1987). *Korupsi: Sifat, sebab dan fungsi* (Edisi pertama). Jakarta: LP3ES.
- Alatas, S. H. & Usman, A.- G. (1982). *Sosiologi korupsi: Sebuah Penyelajahan dengan data kontemporer* (Edisi kedua). Jakarta: LP3ES.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bappenas. (2020). *Metadata Indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/ sustainable development goals (SDGs) Indonesia* (No. 2: Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola).
- BPS. (2020). Indeks perilaku anti korupsi 2020. <https://www.bps.go.id/publication/2020/08/31/e0720d00c6c0f130af1dca61/indeks-perilaku-anti-korupsi-2020.html>
- Firmansyah, H. (2015). Jejaring advokasi kebijakan dalam mendukung gerakan anti korupsi di daerah studi tentang aktor dan strategi kelompok. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik UGM*, 15(1 (Mei 2010)), 1–18. <https://doi.org/10.22146/jkap.8124>
- ICW. (2020a). *Annual Report 2019*. Diakses dari https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/ICW Annual Report 2019_0.pdf
- _____. (2020b). *Catatan akhir tahun pemberantasan korupsi: Pandemi, kemunduran demokrasi, dan redupnya spirit pemberantasan korupsi*. Diakses dari https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi ICW_2020.pdf
- Kemendes-PDPT. (2021). *Laporan kinerja 2020 Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Publik.
- Kemendikbud. (2020). Jumlah data satuan pendidikan (sekolah) per provinsi. <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php>
- Kemenristekdikti. (2019). Statistik pendidikan tinggi 2019. http://www.mohe.gov.my/web_statistik/
- KPK. (2020). *Lampiran Laporan tahunan KPK 2019: Pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

- KPK. (2021). Laporan tahunan KPK 2020. https://www.kpk.go.id/images/pdf/Laporan_Tahunan_KPK_2020.pdf
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. (2018). [https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175551/Perpres Nomor 54 Tahun 2018.pdf](https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175551/Perpres_Nomor_54_Tahun_2018.pdf)
- Pope, J. (2000). *Confronting corruption: The elements of a national integrity system*. London: Transparency International.
- Saenong, I. B. & Dunga, R. (2013). *7 tahun melawan korupsi: Kisah sukses masyarakat sipil*. Jakarta: Transparency International Indonesia. <https://news.detik.com/kolom/d-4619743/melawan-korupsi-pendidikan>
- Suyatmiko, W., Nicola, A., & Fajrin, N. (2020). *Laporan pemantauan mandiri kelompok masyarakat sipil terhadap pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi tahun 2019*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Transparency International Indonesia. (2017). Korupsi, patronase dan gerakan anti korupsi. <https://ti.or.id/korupsi-patronase-dan-gerakan-antikorupsi/>
- Transparency International. (2009). *The anti-corruption plain language guide*. https://images.transparencycdn.org/images/2009_TIPlainLanguageGuide_EN.pdf
- _____. (2021). *Corruption perceptions index 2020*. <http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/>



BAB IX

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Lingkup Kerja Sama Bisnis Swasta dan Negara

Yunrisna Aditya Prabowo

Dalam kurun waktu tidak lebih dari tiga bulan, Indonesia dihebohkan dengan tertangkapnya Menteri Perikanan dan Menteri Sosial oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Praktik korupsi yang dilakukan masih sama, yaitu suap yang melibatkan pihak swasta. Menurut Bappenas, praktik suap dan gratifikasi yang melibatkan pihak swasta mendominasi sebanyak 80% dari total keseluruhan tindak pidana korupsi sejak kurun waktu 2004–2018 (CNN Indonesia, 2018).

A. FAKTOR KORUPSI *GOVERNMENT TO BUSINESS*

Menurut beberapa pendapat ekonom, korupsi menjadi hal utama yang menghambat pembangunan dan roda perekonomian dengan cara mendistorsi alokasi sumber daya yang efisien dalam roda perekonomian (Nawatmi, 2014). Praktik suap disebutkan menjadi salah satu jenis *fraud* yang paling dominan di semua sektor, tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. Suap memiliki dampak yang signifikan terhadap *cost of doing business* dengan adanya *miss allocation resources* yang terjadi karena praktik suap (Banirestu, 2020). Sejak KPK berdiri

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pada 2004, setidaknya terdapat 915 individu yang ikut andil dalam tindak pidana korupsi. Terdapat anomali yang membingungkan jika berdasarkan klasifikasi pekerjaan semua individu tersebut, yang paling banyak tertangkap bukan dari sektor pemerintahan, melainkan dari sektor swasta sebanyak 214 orang (Mabruroh & Risalah, 2018). Hal ini disebabkan oleh adanya praktik suap yang dilakukan oleh oknum pejabat terhadap pihak swasta dalam bentuk *fee*. Firhansyah (2020) menyatakan bahwa praktik suap ini sering terjadi pada proses pelayanan publik seperti proyek infrastruktur, kesehatan, perizinan, dana bantuan sosial, dan perpajakan yang di mana membuat publik hanya akan mendapatkan pelayanan terbaik atau dapat memenangkan sebuah tender proyek dalam suatu pengadaan barang dan jasa pemerintah jika sudah memberikan “uang pelicin” pada saat proses administrasi berlangsung.

Mahalnya biaya politik membuat pejabat negara melakukan korupsi, terutama untuk kasus suap. Para pemilik usaha atau korporasi memanfaatkan pejabat negara yang memiliki andil lebih untuk memuluskan kepentingan pemilik usaha atau korporasi dengan tujuan tertentu, seperti memenangkan tender, mendapatkan izin tambang, atau meninggikan nilai kontrak atau harga. Sebagai imbalannya, pejabat negara mendapatkan imbalan berupa uang atau barang dan praktik ini seolah memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak karena semua mendapatkan bagian dan bagi pengusaha atau korporasi proyek mereka dapat berjalan. Lebih lanjut, tidak mengherankan jika paling banyak yang disuap adalah pejabat dalam birokrasi pemerintahan yang memiliki andil penting dalam memutuskan izin, memberikan proyek, atau memenangkan tender. Praktik korupsi dengan modus suap ini memberikan kerugian yang sangat besar bagi negara dengan memanfaatkan pengaruh pejabat negara untuk merusak persaingan bisnis yang sehat, memperburuk iklim investasi, bahkan merugikan kepentingan masyarakat Indonesia (Suara Pembaruan, 2018).

KPK menjelaskan bahwa korupsi tidak hanya menjadi masalah bagi negara berkembang seperti Indonesia, namun juga negara yang sudah dianggap maju, walaupun jumlah korupsi di negara maju lebih

rendah dibandingkan dengan negara berkembang (KPK, 2016). Lebih lanjut di jelaskan bahwa aspek kelembagaan, transparansi sistem, dan norma masyarakat menjadi faktor pembeda yang mencolok antara negara maju dan negara berkembang. Di negara maju, korupsi dianggap sebagai *public enemy* sehingga masyarakat bersikap intoleran terhadap tindak korupsi. Sejalan dengan tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) 16 yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya indikator 16.5, menjelaskan bahwa salah satu indikator negara maju adalah “*substantially reduce corruption and bribery in all its forms*” yang memiliki arti secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.

Penulis akan mengambil contoh kerja sama bisnis antara negara dengan swasta dalam lingkup pengadaan barang atau jasa. Tingginya tingkat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa telah dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang disebabkan oleh tidak transparannya proses tersebut menghasilkan realisasi besar dan jumlah anggaran serta mengakibatkan tidak dapat terdeteksi secara dini jika ada penyimpangan. Secara signifikan, optimalisasi penggunaan *information communication technology* (ICT) dapat meminimalisasi tindakan korupsi (Nayabrani, 2017).

B. KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Kata korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu *corrumpere*, yang berarti sebagai keburukan, kejahatan, kebusukan, dapat disuap, dan tidak bermoral (Hiariej, 2019). Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat sembilan tipe korupsi, yaitu *political bribery*, *political kickbacks*, *election fraud*, *corrupt campaign practice*, *discretionary corruption*, *illegal corruption*, *ideological corruption*, *political corruption*, dan *mercenary corruption*. Konsentrasi tulisan ini tertuju pada *mercenary corruption* yang berarti menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Per-

pres Nomor 54 Tahun 2010. Perpres baru ini memuat peremajaan dalam regulasi pengadaan barang dan jasa yang membuat tidak terlalu kompleks seperti sebelumnya. Hal baru yang terlihat adalah regulasi ini tidak hanya mementingkan efisiensi, namun juga efektivitas dan perubahan *value* dari pengadaan barang dan jasa (Lestari & Jannah, 2019). Regulasi baru ini juga menjelaskan penggunaan sarana teknologi berupa *e-marketplace* yang dimuat dalam Pasal 70 Perpres No. 16/2018 yang akan memfasilitasi infrastruktur pengadaan barang dan jasa bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk dapat memilih item melalui katalog elektronik, toko daring, dan dapat memilih penyedia.

Namun, masih ada celah dalam pengadaan barang dan jasa yang menjadi lahan basah untuk dikorupsi walaupun dalam situasi pandemi sekarang. Praktik korupsi dalam pengadaan barang/jasa merupakan hal yang tidak susah dan lumrah menurut Butarbutar (2017). Dalam tulisannya, ia mengatakan bahwa praktik korupsi dalam pengadaan barang/jasa masih menggunakan cara konvensional dengan melakukan cara seperti penggelembungan harga (*markup*) dan penyalahgunaan wewenang. Indonesia dikagetkan oleh penangkapan Menteri Sosial (Mensos), Julian Peter Batubara, dengan dugaan korupsi paket bansos yang telah di tetapkan pemerintah sejumlah Rp300.000,00 per paket (Persada, 2020).

Bansos tersebut pada awalnya ditujukan untuk warga miskin sebagai solusi atas masyarakat yang berkurang pendapatannya semenjak Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) diterapkan. Berdasarkan data kemiskinan September 2019, PSBB berpeluang menaikkan kemiskinan lebih dari 1,6 juta orang (Alfedo & Azmi, 2020). Menurut Amalia dan Faqih (2020), Mensos Juliari Peter Batubara diduga menerima suap sebesar Rp17 miliar yang diambil dari potongan sebesar Rp10.00,00 per paket sembako bansos. Paket bansos tersebut masuk dalam program dan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 sebesar Rp695,2 triliun dengan alokasi pada sektor perlindungan sosial, di mana alokasi dana untuk Kementerian Sosial sebesar Rp128,168 triliun. Alokasi anggaran tersebut dibagi dalam enam

program, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp36,8 triliun, program beras bagi Kelompok Penerima Manfaat (PKM) PKH Rp4,5 triliun, program Kartu Sembako/BPNT sebesar Rp43,1 triliun, program bansos sembako Jabodetabek Rp6,8 triliun, bansos tunai non-Jabodetabek Rp32,40 triliun, dan bansos tunai bagi KPM program kartu sembakon/BPNT non-PKH sebesar Rp4,5 triliun. Program bansos tersebut diputuskan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Program bansos yang tersandung korupsi ini adalah program bansos sembako Jabodetabek dengan anggaran Rp6,8 triliun. Berdasarkan data 4 November 2020, sebesar Rp5,65 triliun telah terealisasi setara dengan 82,59 % dari total anggaran. Seperti dikutip Haliem dkk. (2020), secara keseluruhan terdapat 272 kontrak yang dilakukan Kementerian Sosial dalam pengadaan bansos tersebut yang dilakukan dalam dua periode. Berikut adalah tiga belas perusahaan penyedia bantuan sosial terbanyak dalam pengadaan bansos tersebut.

merdeka.com

Pemerintah Tetapkan Satu Paket Bansos Senilai Rp300.000

Penerima Bansos: 1,5 juta KK di Jakarta, 600.000 KK untuk wilayah Bodetabek

Isi bansos:

	<p>1. beras 5 kg Harga terendah: Rp45.000 harga tertinggi: Rp61.000</p>
	<p>2. minyak goreng 2 liter Harga terendah: Rp24.500 harga tertinggi: Rp28.500</p>
	<p>5. mi instan 12 bungkus Harga terendah: Rp2.500 per bungkus harga tertinggi Rp2.750 per bungkus</p>
	<p>4. sarden 155 gr (9 kaleng) Harga terendah: Rp4.000 per kaleng harga tertinggi Rp15.000 per kaleng</p>
	<p>5. saus sambal ukuran 140 ml (2 botol) Harga terendah: Rp 5.500 per botol harga tertinggi: Rp 7.500 per botol</p>
<p>Total harga terendah: Rp 146.500 Total harga tertinggi: Rp 254.500</p>	

sumber harga: marketplace online

Sumber: Merdeka (2020)

Gambar 9.1 Keterangan Harga Paket Bansos

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 9.1 Perusahaan Penyedia Bantuan Sosial

No.	Nama Perusahaan	Kuota Pengadaan	Nilai Kontrak (Rp)
1.	PT Perum Bulog	3,3 juta	979 miliar
2.	PT Jumatama Foodia Kreasindo	1,61 juta	447,53 miliar
3.	PT Integra Padma Mandiri	1,5 juta	405 miliar
4.	PT Anomali Lumbung Artha	1,5 juta	442,86 miliar
5.	PT Cipta Mitra Artha	1,25 juta	337,85 miliar
6.	PT Famindo Meta Komunika	1,23 juta	332,1 miliar
7.	PT Bumi Pangan Digdaya	821,355	236,2 miliar
8.	PT Asricitra Pratama	790,000	220,52 miliar
9.	PT Mandala Hamonangan Suede	758,713	204,85 miliar
10.	PT Konsorsium Ekonomi Kerakyatan	700,000	192 miliar
11.	PT Indoguardika Vendos Abadi	620.000	167,4 miliar
12.	PT Pertani	557,855	158,6 miliar
13.	PT Bismacindo Perkasa	556,300	150,39 miliar

Sumber: Persada (2020)

Pada proses penyidikan, KPK menduga bahwa terdapat satu perusahaan yang terafiliasi dengan Mensos Juliari Batubara, yaitu PT Rajawali Parama Indonesia (PT RPI) (Suwiknyo, 2020). Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat kejanggalan terkait PT RPI merujuk pada dokumen perusahaan yang telah disahkan oleh Kemkumham sebagai berikut.

1. Dokumen perusahaan tersebut menyatakan bahwa PT RPI diberikan pengesahan dengan nomor SK pengesahan AHU-00337606. AH.01.01. Tahun 2020 per tanggal 4 Agustus 2020 dengan proses pencairan program bansos sedang berlangsung dan telah memasuki masa pandemi. Timbul dugaan adanya kesengajaan dalam pembentukan PT RPI untuk mengakomodasi program bansos yang dilakukan oleh Kemensos. Hasil penyidikan sementara yang dilakukan oleh KPK mengatakan bahwa Matheus Joko Santoso, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos, adalah pemiliknya.

2. Sederhananya struktur perusahaan PT RPI yang hanya diduduki oleh satu komisaris dan satu direktur.
3. Nilai proyek program pengadaan bansos mencapai Rp5,9 triliun, sementara modal dasar PT RPI hanya Rp500 juta.

Dengan kegagalan tersebut, terdapat dua poin penting, yaitu poin 1 dan 3. Poin pertama mengindikasikan bahwa perusahaan PT RPI sengaja dibuat untuk mengakomodasi atau menampung program bansos tersebut mengingat pengadaan tersebut dilaksanakan melalui metode penunjukan langsung para rekanan (*supplier*) dengan persyaratan memberikan *fee* sebesar Rp10 ribu per paket dan dibayarkan kepada Kemensos melalui PPK yaitu Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK (Haliem dkk., 2020). Poin 3 menjelaskan bahwa anggaran dasar PT RPI hanya Rp500 juta, namun perusahaan tersebut masuk sebagai salah satu penyedia proyek program bansos yang mencapai Rp5,9 triliun.

Sistem penunjukan langsung untuk pengadaan memang sejatinya diperbolehkan dalam situasi pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai bencana darurat yang membutuhkan aksi cepat dan akuntabel dengan merujuk pada Pasal 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 tentang Pengadaan Barang dan Jasa situasi darurat (LKPP, 2018). Peraturan LKPP tersebut menjelaskan bahwa terdapat empat tahapan pengadaan barang/jasa dalam situasi darurat.

Berdasarkan tahapan pengadaan barang/jasa yang dijelaskan pada gambar di atas, pada tahap kedua, Pelaksanaan Pemilihan, terdapat dua poin, yakni, pertama, pemilihan dan penunjukan penyedia dan kedua adalah Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPBJ). Patut dipertimbangkan bahwa poin pertama menurut paparan LKPP mengenai pengadaan barang dan jasa dalam situasi darurat yang menjelaskan PPK dapat menunjuk dan memilih penyedia (*supplier*) yang masih melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa sejenis dengan mengutamakan pelaku usaha setempat yang dinilai dapat memenuhi



Sumber: LKPP (2018)

Gambar 9.2 Skema Pengadaan Barang/Jasa

kualifikasi dan sanggup untuk melakukan kegiatan yang dibutuhkan (LKPP, 2018).

Lebih lanjut dijelaskan dalam Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bahwa PPK bertanggung jawab untuk menunjuk penyedia yang pernah menyediakan barang/jasa sejenis dalam instansi pemerintah atau penyedia dalam katalog elektronik dan dalam penunjukan penyedia ini diperbolehkan meskipun perkiraan harga belum ditentukan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa Mattheus Joko Santoso selaku PPK di Kementerian Sosial memiliki andil dan kuasa dalam menentukan dan menunjuk penyedia dalam pengadaan bansos tersebut.

Terlebih lagi, jika berdasarkan SK pengesahan PT RPI yang dikeluarkan pada 04 Agustus 2020 dan hasil penyelidikan KPK sementara bahwa PT RPI diduga dimiliki oleh Mattheus Joko Santoso sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa Mattheus Joko Santoso telah

memenuhi tiga unsur yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurut Wibawa (2014), tiga unsur tersebut adalah menyalahgunakan wewenang, menghasilkan keuntungan terhadap orang lain dan diri sendiri, dan menghasilkan kerugian keuangan negara. Tidak hanya itu, dalam SE LKPP No. 3/2020 juga menjelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan ini diwajibkan mematuhi etika pengadaan dengan tidak menjanjikan, menerima, dan menawarkan segala bentuk imbalan, hadiah, komisi, dan rabat dari atau kepada siapa pun yang patut diduga atau diketahui dengan pengadaan barang/jasa tersebut.

C. PENGAWASAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Sejatinya, pemerintah telah memiliki instansi dalam melaksanakan pengawasan pengadaan barang/jasa yang dijelaskan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Fungsi APIP adalah memproses secara menyeluruh kegiatan revidu, pemantauan, audit, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan fungsi dan tugas organisasi dengan tujuan menyediakan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai tolok ukur yang efektif dan efisien dalam menciptakan tata kepermerintahan yang baik (BPK, 2014). Artikel tersebut juga menjelaskan bahwa fungsi pengawasan yang dimiliki dan dilakukan oleh APIP masih belum optimal yang disebabkan oleh masih adanya pejabat penyelenggara negara tersandung kasus korupsi dan tidak efisiennya pengelolaan keuangan. Terlebih lagi, posisi APIP saat ini masih berada di bawah kepemimpinan organisasi, seperti bupati/walikota, gubernur, dan menteri, yang membuat mutasinya dikendalikan oleh pimpinan organisasi tersebut. Lebih lanjut, hasil laporan terhadap pengawasan hanya dilaporkan kepada pimpinan instansi yang membuat independensi APIP masih lemah dan harus segera diperbaiki. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Mattheus Joko Santoso

dalam penunjukan PT RPI secara tidak langsung menguntungkan diri sendiri dan adanya praktik suap yang dilakukannya dengan arahan dari Mensos Juliari menimbulkan kerugian negara. Hal seperti ini dapat dikatakan sebagai salah satu penghambat dalam mewujudkan semangat dan cita-cita bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tercermin dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1998.

D. PENUTUP

Dalam situasi pandemi Covid-19, dibutuhkan kerja sama pemerintah dengan semua sektor, termasuk sektor swasta, dalam menjalankan dan memenuhi program pemerintah yang dapat membantu masyarakat untuk melalui masa pandemi yang tidak menentu. Program bansos yang direncanakan pemerintah sebenarnya sangat dibutuhkan. Tersandungnya program ini dalam kasus tindakan korupsi yang dilakukan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, beserta jajarannya dan sektor swasta (penyedia bahan bansos) membuat program ini tidak terlaksana dengan baik, bahkan merugikan masyarakat. Artinya, pengurangan kualitas bansos yang diterima dan negara harus menanggung kerugian finansial dengan kasus korupsi dalam program tersebut. Pengadaan barang/jasa pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19 memang harus dilakukan dengan cara yang terukur, efektif, dan efisien.

Kasus pengadaan bansos Kemensos tersebut diduga kuat sebagai korupsi yang terstruktur dengan indikasi bukti penunjukan langsung salah satu perusahaan penyedia, yaitu PT RPI, yang berdasarkan temuan KPK sejauh ini dimiliki oleh pejabat Kemensos sendiri, yaitu Mattheus Joko Santoso. Berdasarkan SK pengesahan PT RPI pada bulan Agustus 2020 dan proses pengadaan sedang berlangsung pada saat itu juga mengindikasikan bahwa PT RPI sengaja dibuat untuk menjadi salah satu penyedia dalam pengadaan bansos tersebut. Sistem penunjukan langsung sebenarnya tidak dipermasalahkan karena dalam pengadaan barang/jasa dalam situasi darurat diperbolehkan berdasarkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat. Namun, proses penunjukan ini sebenarnya menyalahi ketentuan berdasarkan SE LKPP No. 3/2020 bahwa dalam penunjukan penyedia pengadaan barang/jasa harus sudah pernah menjadi penyedia dalam pengadaan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau masuk dalam katalog elektronik.

Lemahnya proses pengawasan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti sosialisasi dan konsultasi yang dilakukan APIP dan BPK, membuat program pengadaan bansos tersebut semakin rentan dengan celah tindakan korupsi. Kualitas kesuksesan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya diletakkan pada sebanyak mungkin memasukkan pelaku korupsi ke penjara, namun harus dari sudut pandang seberapa jauh pembangunan sistem yang tidak korupsi atau dari sisi sistem hukum komprehensif.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan Indonesia menjadi salah satu negara penggerak ekonomi dunia, dibutuhkan kerangka infrastruktur yang solid berintegritas dan transparan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan roda perekonomian. Tindak pidana korupsi mungkin tidak akan pernah hilang, tetapi dengan meminimalisasi berbagai celah untuk melakukannya dapat dilakukan. Praktik korupsi yang terjadi dalam kerja sama bisnis antara swasta dan pemerintah, seperti pengadaan barang/jasa, adalah hal yang sering terjadi. Penggunaan teknologi dalam pengadaan barang/jasa, seperti *e-procurement* dan *e-marketplace*, sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah daerah dan pusat. Namun, penggunaan teknologi ini harus diiringi dengan transparansi yang meningkat dan kualifikasi dalam pemilihan penyedia semakin ketat. Sistem penunjukan langsung dalam pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa situasi darurat sebenarnya dapat dilakukan jika penunjukan tersebut berdasarkan kualifikasi yang memenuhi kriteria penunjukan. Perlu membentuk kolaborasi antara BPKP dan APIP sebagai instrumen pengawas dan KPK untuk melakukan *background checking* dalam pemilihan penyedia untuk meminimalisasi kasus seperti pengadaan bansos Kemensos yang ternyata mengungkapkan perusahaan pe-

nyedia terduga dimiliki oleh PPK dari Kemensos sendiri. Dalam hal penunjukan langsung, sebenarnya dapat dilakukan dalam kerangka *e-procurement* karena di dalam sistem tersebut terdapat data penyedia yang lengkap, seperti domisili penyedia, kemampuan penyedia, status apakah sudah pernah menjadi penyedia sebelumnya atau tidak, dan kategori lain yang dapat disesuaikan dengan kriteria dan kualifikasi proyek pengadaan.

REFERENSI

- Alfedo, J. M. & Azmi, R. H. N. (2020). Sistem informasi pencegahan korupsi bantuan sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan konsep dan pengaturan. *Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 283–296.
- Amalia, Y. & Faqih, F. (2020, Desember 11). Lahan basah korupsi bansos Kemensos. *Merdeka*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/khas/lahan-basah-korupsi-bansos-kemensos-mildreport.html>
- Avisena, M. I. R. (2019, Maret 14). KPK ungkap besarnya keterlibatan pihak swasta dalam korupsi. *Media Indonesia*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/223075/kpk-ungkap-besarnya-keterlibatan-pihak-swasta-dalam-korupsi>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2014, May). *Fungsi Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Tak Optimal*. Retrieved from <https://jdih.bpk.go.id/?p=48379>
- Banirestu, H. (2020, September 28). Strategi menekan praktik suap di Indonesia. *SWA*. Diakses dari <https://swa.co.id/swa/trends/strategi-menekan-praktik-suap-di-indonesia>
- Butarbutar, R. (2017). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang konstruksi. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 1(9), 51–66.
- CNN Indonesia. (2018, Desember 05). “Bappenas sebut 80 persen korupsi melibatkan pihak swasta.” Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181205004554-12-351182/bappenas-sebut-80-persen-korupsi-libatkan-pihak-swasta>
- Firhansyah, M. (2020, Mei 15). Risywah (suap) dalam politik dan pelayanan publik. *Ombudsman*. Diakses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--risywah-suap-dalam-politik-dan-pelayanan-publik->
- Haliem, B., Waseso, R., & Susanto, V. Y. (2020, Desember 16). Dugaan korupsi bansos Juliari Batubara, nilai komisi diduga bisa lebih besar. *Kontan*. Diakses dari <https://insight.kontan.co.id/news/dugaan-korupsi-bansos-juliari-batubara-nilai-komisi-diduga-bisa-lebih-besar>

- Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations convention against corruption dalam sistem hukum Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(1), 112–125.
- KPK. (2016). *Cara mencegah korupsi pada korporasi: Praktik dan strategi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.
- Lestari, B. A. & Jannah, L. M. (2019). Tinjauan perubahan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. *Jurnal Administrasi dan Manajemen*, 9(1), 10–20.
- LKPP. (2018). *Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .
- Mabruroh & Risalah, D. F. (2018, Desember 18). Bukan pejabat, swasta yang paling banyak terjerat korupsi. *Republika*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/pjwlux430/bukan-pejabat-swasta-yang-paling-banyak-terjerat-korupsi>
- Nawatmi, S. (2014). Korupsi dan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Pasifik. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 21(1), 73–82.
- Nayabrani, S. D. (2017). Membangun transparansi pengadaan barang dan jasa melalui peningkatan peran ICT dalam mereduksi korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 477–496.
- Persada, S. (Ed.). (2020, Desember 6). Anggaran per paket bansos yang diduga dikorupsi Mensos sebesar Rp 300 ribu. *Tempo*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1411972/anggaran-per-paket-bansos-yang-diduga-dikorupsi-mensos-sebesar-rp-300-ribu/full&view=ok>
- Suara Pembaruan. (2018, Agustus 27). Suap merajalela. *Berita Satu*. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/tajuk/6039/suap-merajalela>
- Suwiknyo, E. (2020, Desember 7). Suap Mensos: Janggal penunjukkan rekan bansos. *Bisnis.com*. Diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20201207/16/1327444/suap-mensos-janggal-penunjukkan-rekanan-bansos>
- Wibawa, D. A. (2014). Memahami praktik-praktik yang memicu tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bogor: Pusdiklat Anggaran dan Pembendaharaan. Diakses dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan-memahami-praktikpraktik-yang-memicu-tindak-pidana-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-2019-11-05-5f320378/>

Buku ini tidak diperjualbelikan.



BAB X

Reformasi Birokrasi dan Cita-cita Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan

Tiara Costiawati Gusman

Salah satu aspek yang disasar oleh Target 16 dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif pada semua tingkat pemerintahan (United Nations (UN), 2021). Salah satu target yang dicanangkan di dalamnya adalah institusi pemerintah yang efektif, akuntabel, dan transparan yang diukur melalui dua indikator, yaitu belanja anggaran dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik (UN, 2021). Di Indonesia, agenda ini diterjemahkan dalam bentuk reformasi birokrasi sebagai salah satu agenda besar reformasi. Kemunculan isu ini erat kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada institusi pemerintahan.

Agenda reformasi birokrasi diatur melalui Peraturan Presiden Nomor Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres No. 81/2010). Aturan ini menyempurnakan dua aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi dan Nomor PER/04/M.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) menargetkan birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegritas tinggi tercapai di tahun 2025 (Kemenpan RB, 2010).

Dalam rangka mengoperasionalkan GDRB, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menerbitkan *roadmap* (peta jalan) reformasi birokrasi yang ditetapkan setiap lima tahun sekali. Artinya, hingga tahun 2021 ini telah dibuat tiga periode *roadmap* dengan versi terbaru ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024. *Roadmap* ini merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 yang mencanangkan reformasi birokrasi sebagai salah satu strategi dalam pelaksanaan Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 (Bappenas, 2020).

A. REFORMASI BIROKRASI: BERANGKAT DARI EVALUASI

Roadmap Reformasi Birokrasi (RMRB) tahun 2020–2024 menargetkan delapan area perubahan, antara lain manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan peraturan perundangan, penataan sumber daya manusia, penataan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan publik (Kemenpan RB, 2020). Dokumen RMRB 2020–2024 menjelaskan dengan gamblang hasil evaluasi implementasi *roadmap* pada periode sebelumnya, analisis lingkungan strategis yang berpotensi mendukung pelaksanaan *roadmap* berjalan, hingga sasaran dan strategi pelaksanaan RMRB 2020–2024.

Tiga sasaran pelaksanaan RMRB 2020–2024 adalah birokrasi yang baik dan bersih, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima (KemenPAN-RB, 2020). Tingkat pencapaian ketiga

sasaran tersebut diukur dengan sejumlah indikator, yakni indeks perilaku antikorupsi, opini Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK), nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan indeks pelayanan publik (Kemenpan RB, 2020).

Area perubahan yang dicakup dalam RMRB 2020–2024 tidak berbeda dengan periode sebelumnya. Kedelapan area tersebut dianggap masih relevan sehingga RMRB 2020–2024 perlu meneruskan sejumlah realisasi yang belum terlaksana. Sebagai contoh, klasterisasi area perubahan disusun berdasarkan sasaran. Selain itu, setiap instansi diberi keleluasaan untuk menentukan daftar prioritas area perubahan sesuai kondisi dan kapasitas masing-masing (KemenPAN-RB, 2020). Guna meningkatkan kualitas RMRB 2020–2024, terdapat tiga hal yang akan ditekankan, yaitu

1. pelaksanaan *roadmap* lebih difokuskan pada hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan formalitas,
2. program dan kegiatan dirancang agar dapat dilaksanakan hingga tingkat unit kerja, dan
3. analisis akan dilakukan secara lebih menyeluruh dan antisipatif

Dalam Tabel 10.1 akan dipaparkan data ukuran keberhasilan RMRB periode 2015–2019. Berdasarkan data pada Tabel 10.1, realisasi sejumlah indikator belum mencapai target. Pertama, opini BPK (Wajar Tanpa Pengecualian, WTP) terhadap kementerian/lembaga. Sebuah studi yang dilakukan oleh Kusumawati dan Ratmono (2017) membahas tentang determinan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Meski ruang lingkup penelitiannya adalah pemerintah daerah, beberapa poin dalam studi tersebut relevan untuk dikaitkan dalam konteks pemerintah pusat. Studi tersebut menemukan sejumlah faktor yang menyebabkan institusi memperoleh opini audit di luar WTP, di antaranya sistem pengendalian internal yang lemah, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, usia institusi sejak awal terbentuk, ukuran institusi berdasarkan jumlah

Tabel 10.1 Tingkat pencapaian ukuran keberhasilan RMRB Tahun 2015–2019

Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target	Realisasi	
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Opini WTP atas laporan keuangan				
		K/L	%	74	95	86*
		Provinsi	%	53	85	91
		Kabupaten	%	18	60	66
		Kota	%	33	65	77
	2	Tingkat kapabilitas APIP	Skor 1–5	1	3	--
		K/L				23,53*
		Provinsi				52,94*
		Kabupaten/Kota				23,23*
	3	Tingkat kematangan Implementasi SPIP	Skor 1–5	1	3	
		K/L				24,42*
		Provinsi				44,12*
		Kabupaten/Kota				23,23*
	4	K/L/Pemda yang akuntabel (skor B atas SAKIP)				
		K/L	%	39,3	85	87,8
		Provinsi	%	27,7	75	85,29
		Kabupaten/Kota	%	30	50	33,86*
	5	Penggunaan e-Procurement terhadap belanja pengadaan	%	30	80	

Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target	Realisasi
Birokrasi yang efisien dan efektif	1 Indeks reformasi birokrasi rata-rata nasional				
	K/L	Skor 1-100	47	75	71,91*
	Provinsi	Skor 1-100	n.a.	60	60,47
	Kabupaten/Kota	Skor 1-100	n.a.	45	64,61
	2 Indeks profesionalitas ASN	Skor 1-100	76	86	77,70*
	3 Indeks e-Government nasional/SPBE	Skor 0-5	1,98	2,1	2,18
	K/L	Skor 0-5	2,84	n.a.	2,98
	Provinsi	Skor 0-5	2,25	n.a.	2,48
	Kabupaten/Kota	Skor 0-5	1,84	n.a.	2,04
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1 Indeks integritas nasional			
Integritas pelayanan publik (Pusat)		Skor 0-10	7,22	9	**
Integritas pelayanan publik (Daerah)		Skor 0-10	6,82	8,5	**
2 Survei kepuasan masyarakat		%	80	95	**
3 Indeks pelayanan publik nasional					
K/L		Skor 0-5	3,00	3,50	3,63
Pemda (Provinsi dan Kab/Kota)		Skor 0-5	2,75	3,25	3,43
4 Survei kepuasan masyarakat		Skor 0-100	75	77	80,91

Keterangan:

* belum mencapai target

** indeks belum tersedia

Sumber: Lampiran Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 (Kemenpan RB, 2020, hal.24)

karyawan, total aset, total pendapatan, tingkat produktivitas, kualitas sumber daya manusia, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terdahulu. Sementara itu, Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif, menyebutkan empat indikator pembentukan opini atas suatu laporan keuangan, yaitu kesesuaian pelaporan sesuai standar yang telah ditentukan oleh BPK, kejelasan informasi pelaporan, keberadaan sistem pengendalian internal, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan (Ulya & Djumena, 2020).

Kedua, rendahnya tingkat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun SPIP telah berjalan lebih dari satu dekade sejak pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pelaksanaannya masih penuh tantangan hingga saat ini. Dalam evaluasi pelaksanaan RMRB periode sebelumnya (Kemenpan RB, 2020), ditemukan persoalan kapasitas sumber daya manusia yang belum memahami definisi, maksud, dan pentingnya reformasi birokrasi sehingga program-program pendukung reformasi birokrasi tidak tersusun dengan baik. Selain itu, disinggung pula bentuk tim pelaksana yang paling ideal di setiap instansi, baik *ad hoc* maupun struktural. Kelemahan tim dalam bentuk *ad hoc*, misalnya, umumnya dihadapkan dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan pikiran karena aparatur menanggung dual fungsi, yakni sebagai bagian dari tim dan sebagai aparatur yang terikat tugas dan fungsi di institusinya. Akibatnya, tim tersebut hanya bekerja ketika Kemenpan RB berkunjung untuk melakukan evaluasi. Di sisi lain, ketika tim pelaksana reformasi birokrasi diintegrasikan dalam tugas tambahan jabatan struktural, ditemukan kecenderungan tumpang tindih dengan struktur lain yang sudah ada dengan tugas serupa. Di samping persoalan bentuk ideal tim pelaksana reformasi birokrasi, rotasi pegawai juga menjadi tantangan terkait persoalan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana disinggung di atas. Adanya rotasi pegawai membutuhkan waktu bagi anggota tim baru untuk memahami pelaksanaan reformasi birokrasi.

Ketiga, angka realisasi akuntabilitas pemerintah kabupaten/kota hanya berkisar sedikit di atas *baseline*. Mengingat SAKIP berkenaan

erat dengan tingkat penyerapan anggaran, angka ini dapat dikaitkan dengan rendahnya tingkat penyerapan anggaran pemerintah daerah, di samping soal akuntabilitas kinerja. Namun, bukan berarti indikator penyerapan anggaran dapat menjadi pembenaran untuk menghabiskan anggaran. Yusrianti dan Safitri (2015) mengkritisi bahwa indikator keberhasilan SAKIP tersebut berdampak pada munculnya paradigma pelaksanaan kegiatan berbasis penyerapan anggaran serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tidak optimal dan minim substansi. Masalah rendahnya manajemen kinerja dilaporkan oleh KemenPAN-RB sebagai dampak dari kegagalan instansi pemerintah menyusun dan menyinkronisasikan empat agenda, yaitu perumusan tujuan/sasaran pembangunan yang berorientasi hasil, ukuran keberhasilan, program/kegiatan, dan alokasi anggaran (Firdausy & Hanifah, 2018; KemenPAN-RB, 2020). Singkatnya, instansi tidak memahami peran dan kontribusinya dalam pembangunan (Firdausy & Hanifah, 2018).

Keempat, penyelenggaraan birokrasi yang berorientasi layanan berkualitas. Layanan publik yang berkualitas menjadi salah satu indikator dalam Target 16.6 SDGs. Berdasarkan catatan pelaksanaan RMRB 2014–2019, indeks pelayanan publik menunjukkan tren positif dari waktu ke waktu (KemenPAN-RB, 2020). Ada enam aspek pengukuran indeks pelayanan publik, yaitu kebijakan pelayanan, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pengelolaan konsultasi dan pengaduan, serta penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik (Kemenpan RB, 2020).

B. IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI

Penyelenggaraan survei indeks pelayanan publik memberi dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan di instansi pemerintah. Pencapaian indeks pelayanan publik nasional dan kepuasan masyarakat yang melebihi skor target tentu perlu diapresiasi. Namun, praktik di lapangan terkadang tidak semulus yang terekam di atas kertas. Pelayanan publik yang berkualitas belum merata, baik

di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai contoh, layanan *call center* di instansi pemerintah terpusat di satu unit khusus yang menjalankan fungsi kehumasan dan pelayanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam hal ini, yang menjadi kritik bukanlah konsep PTSP, melainkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten. Pada praktiknya, masyarakat sering kali mengeluhkan layanan *call center* tersebut tidak efektif karena panggilan tidak tersambung atau karena petugas tidak mampu mengarahkan atau menjawab keluhan yang disampaikan. Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan upaya lebih dari penganggaran belanja sarana/prasarana dan pegawai melainkan juga keseriusan untuk memfasilitasi pelayanan dengan teknologi berbasis satu data (*big data*) yang tersinkronisasi dengan seluruh satuan kerja di institusi tersebut.

Selain diukur berdasarkan sejumlah indikator di atas, pelaksanaan reformasi birokrasi juga dipantau oleh lembaga asing. Ada empat indikator yang menjadi acuan, yakni kemudahan berusaha (*ease of doing business*), indeks persepsi korupsi (*corruption perception index*), indeks efektivitas pemerintahan (*government effectiveness index*), dan kepercayaan masyarakat (*trust barometer*) (KemenPAN-RB, 2020). Sejumlah lembaga pemberi nominasi peringkat atau skor terhadap empat indikator tersebut telah diakui sebagai lembaga kapabel yang menyelenggarakan penilaian secara global.

Tabel 10.2 merupakan hasil evaluasi capaian pelaksanaan reformasi birokrasi menurut lembaga internasional pada RMRB periode sebelumnya. Menurut laporan Transparency International (2021), nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan tiga poin menjadi 37. Angka ini membawa nama Indonesia merosot ke peringkat 102 dari 180 negara, jauh di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, bahkan Timor Leste (Ramadhan, 2021). Tentu saja, hal ini menjadi koreksi besar bagi pelaksanaan komitmen antikorupsi di Indonesia, meskipun secara spesifik, IPK tidak mengukur perubahan di tingkat individu dan in-

Tabel 10.2 Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Menurut Lembaga Internasional

No.	Indeks	Lembaga	Skor/ Peringkat/ Skala	2017	2018	Target 2019	Realisasi 2019
1	<i>Ease of Doing Business</i>	World Bank	Peringkat: 1–190	91	72	40 besar	73
2	<i>Corruption Perception Index</i>	Transparency International	Peringkat: 1–190 Skor: 0–100	96	89	50	85 40
3	<i>Government Effectiveness Index</i>	World Bank	Skor: 0–100	54,81 (pe- ringkat 95)	59,13	n.a.	n.a.
4	<i>Trust Barometer</i>	Edelman	Skor: 0–49 (<i>distrust</i>) 50–59 (<i>neutral</i>) 60–100 (<i>trust</i>)	69	71	n.a.	73

Sumber: (Kemenpan RB, 2020, hal. 27)

stitusi karena hanya menghitung indikator upaya pemberantasan dan pencegahan serta integritas secara agregat (makro) (KPK, 2017). Oleh karena itu, seharusnya kita dapat berharap bahwa agenda reformasi birokrasi dapat menjadi pengungkit (*leverage*) komitmen antikorupsi melalui pemerintahan yang baik dan bersih di masa mendatang. Selain itu, indeks efektivitas pemerintahan (*government effectiveness index*) juga belum menunjukkan peringkat yang menggembirakan sehingga reformasi birokrasi perlu terus digalakkan pada semua lini pemerintahan secara terstruktur, terukur, dan terintegrasi.

Hingga saat ini, masih ada 130 pemerintah daerah yang belum menjalankan agenda reformasi birokrasi (KemenPAN-RB, 2020). Kendala pelaksanaan reformasi birokrasi yang sering ditemui di tingkat daerah adalah aparatur pemerintah daerah yang tidak memahami

filosofi dan urgensi reformasi birokrasi sehingga muncul kecenderungan pelaksanaan program sebagai formalitas belaka. Sebetulnya, pelaksanaan di tingkat pusat pada awalnya juga tidak jauh berbeda. Reformasi birokrasi dikenal sebatas pengetahuan normatif, misalnya aparat sipil negara harus menghindari korupsi, gratifikasi, dan meningkatkan pelayanan publik. Namun, aparat tidak memahami sasaran dan indikator keberhasilan program atau signifikansi peran dan kontribusinya sebagai individu dalam menyukseskan agenda besar reformasi birokrasi.

Dalam rangka mendorong implementasi reformasi birokrasi, pemerintah melakukan percepatan melalui berbagai upaya, di antaranya deregulasi kebijakan, perampingan organisasi, optimalisasi teknologi menuju *big data*, perbaikan sistem rekrutmen dan promosi jabatan secara terbuka, pembentukan pola pikir berbasis kepuasan layanan, penguatan pengawasan, serta penerapan sistem *reward* (KemenPAN-RB, 2020). Secara umum, upaya tersebut berpengaruh terhadap penyelenggaraan institusi pemerintah, namun belum tentu berdampak langsung terhadap individu ASN. Hal yang paling terasa dampaknya secara langsung kepada setiap individu ASN adalah penerapan sistem *reward and punishment* melalui tunjangan kinerja. KemenPAN-RB melaporkan bahwa kementerian dan lembaga yang tunjangan kinerjanya mencapai 80 persen masih kurang dari separuh jumlah keseluruhan (KemenPAN-RB, 2020).

Upaya lain yang telah dilakukan adalah dengan menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 yang berisi pedoman pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Dalam hal jumlah, tren penyelenggaraan birokrasi dengan label WBK dan WBBM mengalami peningkatan sejak tahun pertama hingga tahun terakhir periode *roadmap* lalu seiring dengan meningkatnya institusi pemerintah yang mengusulkan ZI di lingkungannya (KemenPAN-RB, 2020, 19). Meskipun demikian, jika menilik hasilnya melalui survei persepsi korupsi dan survei persepsi pelayanan publik, terdapat celah (*gap*)

cukup besar antara jumlah institusi yang mengusulkan dengan yang berhasil mendapat WBK/WBBM. Di tahun 2019, dari 228 institusi pemerintah dan 2293 unit kerja yang mengusulkan hanya 81 institusi dan 495 unit kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM (KemenPAN-RB, 2020).

Dalam hal alokasi anggaran pelayanan publik, ada lima fungsi belanja di bidang pelayanan umum yang meningkat dan mendominasi belanja APBN periode 2015–2020, yaitu bidang pelayanan umum, pendidikan, ekonomi, ketertiban dan keamanan, serta perlindungan sosial, dengan total Rp972 triliun dari total belanja pusat senilai Rp1183,3 triliun (Anjaeni, 2020). Untuk itu, pada RMRB 2020–2024, agenda reformasi birokrasi diusung pada tiga tingkat ruang lingkup, yakni makro, meso, dan institusional/mikro. Pada tingkat makro, pelaksanaan reformasi birokrasi fokus mengawal arah kebijakan nasional agar sesuai dengan RPJMN dan RMRB sesuai dengan kerangka waktu yang telah direncanakan dalam RMRB 2020–2024. Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) dibentuk sebagai pelaksana reformasi birokrasi pada tingkat ini. Selanjutnya, di tingkat meso, sejumlah instansi pemerintah yang tergabung dalam Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) berperan sebagai *leading sector* pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang masing-masing di bawah supervisi KemenPAN-RB. UPRBN bertanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di unit-unit kerja di bawahnya atau pada ruang lingkup tugas dan fungsi setiap institusi. Sementara pada level mikro, setiap institusi pemerintah bertugas memastikan agar semua program atau kegiatan yang disusun pada tingkat institusi sejalan dengan RMRB 2020–2024.

C. PENUTUP

Agenda reformasi birokrasi di Indonesia telah memasuki periode ketiga. Berbagai upaya terus dikebut guna mewujudkan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional dan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024, yaitu pemerintah yang baik dan bersih. Reformasi birokrasi merupakan upaya Indonesia

dalam berpartisipasi menyukseskan agenda SDGs, khususnya Target 16.6 yang berbunyi “*develop effective, accountable and transparent institutions at all levels*” (UN, 2021). Formulasi indikator dari Target 16.6 tersebut telah terangkum dalam sasaran RMRB 2020–2024 (KemenPAN-RB, 2020), yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Berdasarkan hasil evaluasi RMRB 2015–2019 (KemenPAN-RB, 2020), sejumlah realisasi sasaran masih meleset di bawah target. Sejumlah catatan tersebut, antara lain skor agregat institusi di tingkat pusat dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, rendahnya tingkat kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, nilai akuntabilitas pemerintah kabupaten/kota, indeks reformasi birokrasi kementerian/lembaga, dan indeks profesionalitas aparatur sipil negara.

Guna meningkatkan kualitas RMRB 2020–2024, terdapat tiga hal yang akan ditekankan (KemenPAN-RB, 2020). Pertama, pelaksanaan peta jalan lebih difokuskan pada hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan formalitas. Kedua, program dan kegiatan dirancang agar dapat dilaksanakan hingga tingkat unit kerja. Terakhir, analisis akan dilakukan secara lebih menyeluruh dan antisipatif.

Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi perlu mendapat dukungan bukan hanya dari institusi pelaksana, namun juga dari seluruh aparatur sipil negara sebagai individu. ASN perlu dibekali dengan informasi seputar sasaran atau tujuan reformasi birokrasi, indikator keberhasilan, serta peran dan signifikansi setiap individu dalam menyukseskan agenda besar tersebut. *Roadmap* Reformasi Birokrasi telah memuat evaluasi dan strategi komprehensif untuk menyambut pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih. Namun, satu hal yang perlu ditambahkan dalam *roadmap* tersebut adalah pentingnya menguatkan rancangan program yang berdampak langsung pada individu ASN, melalui sistem *punishment and reward* yang efektif dan transparan.

Penguatan kapasitas ASN diharapkan dapat menjadi pengungkit bagi indikator lain dalam menyukkseskan target reformasi birokrasi, terutama terkait akuntabilitas penganggaran dan tingkat kepuasan masyarakat sebagai dua indikator yang dilekatkan dengan Target 16.6 SDGs.

REFERENSI

- Anjaeni, R., & Mahadi, T. (2020, Juli 5). *Ada Wabah Corona, Belanja Pelayanan Umum di Tahun 2020 Melonjak Hingga 218,2%*. Kontan.co.id. <https://nasional.kontan.co.id/news/ada-wabah-corona-belanja-pelayanan-umum-di-tahun-2020-melonjak-hingga-2182>
- Bappenas. (2020, April 17). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Bappenas RI. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>
- Firdausy, S., & Hanifah, U. N. (2018, Oktober 11). *Permasalahan Manajemen Kinerja di Indonesia dan Upaya Kementerian PANRB untuk Mengatasinya*. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN-RB. <http://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/artikel-rbkunwas/434-permasalahan-manajemen-kinerja-di-indonesia-dan-upaya-kementerian-panrb-untuk-mengatasinya>
- Kemenpan RB. (2010, Desember). *Lampiran Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025*. Kemenpan RB. <https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/seminar/file/3734-perpres-81-th-2010-ttg-grand-design-rb>
- Kemenpan RB. (2020, Maret 13). *Percepatan Reformasi Birokrasi Berpengaruh pada Tunjangan Kinerja*. KemenPAN-RB. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/percepatan-reformasi-birokrasi-berpengaruh-pada-tunjangan-kinerja>
- Kemenpan RB. (2020, Mei). *Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024*. JDIIH KemenPAN-RB. <https://jdih.menpan.go.id/puu-1047-Peraturan%20Menpan.html>
- KPK. (2017). *Buku Panduan SPI 2017*. KPK. <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Buku-Panduan-SPI-2017.pdf>
- Kusumawati, D., & Ratmono, D. (2017). Determinan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1–5.

- Ramadhan, A. (2021, Januari 28). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di>
- TI. (2021, January 28). *Korupsi dan COVID 19: Memperburuk Kemunduran Demokrasi*. Transparency International. <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CPI2020INDOTII-web.pdf>
- Ulya, F. N., & Djumena, E. (2020, Februari 14). Ini 4 Indikator Penentu Opini WTP dari BPK. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2020/02/14/163614026/ini-4-indikator-penentu-opini-wtp-dari-bpk>
- UN. (2021, January 17). Goal 16 Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels. UN. <https://sdgs.un.org/goals/goal16>
- Yusrianti, H., & Safitri, R. H. (2015). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 13(4), 545–558. DOI: 10.29259/jmbs.v13i4.3153.



BAB XI

Peningkatan Sistem Partisipasi Publik Kelompok Minoritas dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah Pusat dan Daerah

Faruq Ibnul Haqi

Kunci sukses dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam era industri 4.0 adalah ketersediaan data yang akurat dan akuntabel serta partisipasi masyarakat pada semua level tanpa terkecuali (Akbar dkk., 2020; Cabannes, 2019; Malhotra dkk., 2018). Ketersediaan data yang akurat dan detail sebagai dasar proses pengambilan keputusan untuk perencanaan dan pelaksanaan mampu memberikan dampak pembangunan yang signifikan. Peran pemerintah daerah tentu sangat krusial untuk mendukung suksesnya program pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, ketersediaan satu versi data yang akurat dan akuntabel yang didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat yang inklusif akan mendukung pemerintah daerah yang inklusif yang memiliki orientasi target pembangunan berkelanjutan (Akbar dkk., 2020). Hal ini tentu akan sejalan dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya poin 16.7, yaitu “*ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels.*”

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kondisi ideal tersebut masih menemui banyak tantangan untuk sebagian besar daerah di Indonesia. Hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan data yang akurat, akuntabel, dan minimnya partisipasi masyarakat pada semua tatanan sehingga mengakibatkan proses perencanaan pembangunan tidak tepat sasaran dan tidak efektif (Healey, 2006b). Dalam rangka meminimalisasi dampak tersebut, diperlukan adanya keterlibatan langsung dari masyarakat dalam penyusunan data, baik statistik maupun spasial karena masyarakat yang paling mengetahui kondisi di lapangan dan akan merasakan dampak langsung dari proses pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

Namun, pada praktiknya masih terdapat ketimpangan antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam proses keterlibatan masyarakat. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman, konflik dapat timbul karena perbedaan antara kelompok mayoritas dan minoritas (Fiske, 2020; Hatherell & Welsh, 2017; Kukreja, 2015). Adanya celah (*gap*) tersebut tentu akan menjadi ganjalan (*bottleneck*) dalam menyusun perencanaan pembangunan berbasis partisipatif yang merupakan kolaborasi multipihak yang mampu melibatkan masyarakat, pemerintah pusat, daerah, akademisi, serta para *stakeholder* lainnya (Haqi, 2016).

Berdasarkan deskripsi singkat kendala dan tantangan tersebut di atas serta dalam rangka untuk membantu mencapai Target 16.7, penulis akan menekankan pada masih adanya ketimpangan untuk mengakomodir kelompok minoritas dalam proses pengambilan keputusan untuk pembangunan berkelanjutan dengan mengambil variabel beberapa indikator yang tertuang secara terperinci dalam beberapa Indikator SDGs, yaitu poin 16.7.1 (*ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels*) dan 16.7.2 (*proportion of population who believe decision-making is inclusive and responsive, by sex, age, disability and population group*) (UN, 2020).

Oleh karena itu, artikel ini akan membahas tentang sejauh mana regulasi Indonesia telah mengakomodasi dan meningkatkan partisipasi kelompok minoritas dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, penulis juga akan mengeksplorasi signifikansi dan potensi

political power peran kelompok masyarakat minoritas dalam tatanan demokrasi Indonesia. Terakhir, artikel ini akan mendiskusikan tentang bagaimana Indonesia akan dapat memenuhi target SDGs dalam menciptakan pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatori, dan representatif pada semua level tatanan masyarakat.

A. ATURAN PARTISIPASI MASYAKAT KELOMPOK MINORITAS

Perlindungan terhadap kelompok minoritas telah banyak mengalami perkembangan signifikan dalam tatanan hukum internasional hingga saat ini. Sejak abad ke-18, sejumlah upaya untuk melindungi kelompok minoritas dilakukan melalui *Congress of Vienna 1814*, *Congress of Paris 1856*, dan *Congress of Berlin 1878*. Pada tahun 1930-an, sistem perpolitikan dunia yang telah berusaha untuk menginisiasi adanya upaya perlindungan bagi kelompok minoritas seiring dengan terjadinya Perang Dunia II yang telah memakan banyak korban di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Pasca-Perang Dunia II, hukum internasional mulai ditata dengan menerapkan pengaturan perlindungan kaum minoritas yang bersifat lebih universal, baik berupa konvensi atau perjanjian (*hard laws*) maupun panduan atau deklarasi (*soft laws*), seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Selain itu, pada sidang tanggal 18 Desember 1992, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan sebuah deklarasi yang bertujuan untuk melindungi eksistensi dan identitas kebangsaan, suku bangsa, budaya, agama, dan bahasa kelompok minoritas. Deklarasi Nomor 47/135 tersebut berisi tentang hak orang-orang yang termasuk kelompok minoritas bangsa atau suku bangsa, agama dan bahasa. Dari deklarasi tersebut, PBB pada mengeluarkan panduan implementasi pada tahun 2010 untuk menilai dan mengkaji hak kaum minoritas serta beberapa aspek yang menjadi cakupan hak yang perlu dilindungi bagi kelompok kaum minoritas, seperti kemampuan bertahan dan eksistensi, pemajuan dan perlindungan identitas kelompok minoritas, kesetaraan dan non-diskriminasi, serta partisipasi yang efektif dan bermakna.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan ras seharusnya mampu mengakomodasi dan meningkatkan partisipasi kelompok minoritas dalam proses pengambilan keputusan. Sayangnya, hingga saat ini kondisi tersebut masih jauh dari harapan ideal. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP No. 45/2017), definisi partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aturan ini juga menyebutkan bahwa masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12/2011). Pasal 5 huruf G yang menyebutkan tentang asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Selanjutnya, Pasal 96 menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) pada pasal ini menjelaskan bahwa masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, mencakup kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Berdasarkan dua peraturan tersebut, deskripsi tentang kaum minoritas tidak disebutkan secara jelas. Dampaknya adalah munculnya konsep kelompok minoritas yang ditafsirkan secara beragam oleh setiap kementerian/lembaga pemerintah. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Permendagri No. 27/2014) menjelaskan bahwa kelompok minoritas adalah bagian dari masyarakat tunasosial, yaitu waria, gay, lesbian, dan orang dengan HIV-

AIDS. Hal ini berbeda dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Permensos No. 8/2012) yang mendefinisikan kelompok minoritas sebagai kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial. Sementara itu, menurut Buku Penuntun Hidup Sehat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, kelompok minoritas adalah kelompok yang “sulit dijangkau” termasuk suku asli dan keluarganya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negara secara terstruktur dan sistematis telah menerbitkan sejumlah produk aturan perundang-undangan yang memiliki potensi untuk menghilangkan dan memarginalkan kaum minoritas. Oleh karena itu, dalam rangka melindungi hak-hak kaum minoritas, diperlukan sebuah jaminan perlindungan dari negara untuk menjamin keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

B. SIGNIFIKANSI DAN POTENSI KELOMPOK MINORITAS DALAM DEMOKRASI INDONESIA

Pada penjelasan di atas, kita telah berdiskusi tentang definisi kelompok minoritas yang tidak disebutkan secara detail dan jelas bahwa negara cenderung berpihak kepada kelompok mayoritas. Lalu, bagaimana signifikansi dan potensi kelompok minoritas dalam *political power* dalam tatanan demokrasi Indonesia? Jika melihat dalam perspektif politik, maka representasi kelompok merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam negara demokrasi seperti di Indonesia. Dengan adanya representasi politik, suatu tirani dapat tercipta, baik itu tirani minoritas maupun tirani mayoritas. Anwar (2001) dan Banducci dkk. (2004) menjelaskan bahwa partisipasi politik kelompok minoritas tidak akan terwujud jika seluruh hak mereka tidak diberi ruang gerak oleh partai politik, pemerintah, dan kelompok mayoritas. Selain itu, peran politik kelompok minoritas sangat ditentukan juga oleh

Buku ini tidak diperjualbelikan.

partisipasi aktif dari mereka dalam dunia politik. Jika mereka cenderung pasif, hak-hak mereka akan terkalahkan karena tidak adanya representasi politik yang mewakili kelompok minoritas.

Dalam tatanan demokrasi Indonesia, akan menjadi suatu bahasan menarik jika hak kelompok minoritas terwakili dan representasi mereka diperjuangkan dalam sebuah forum, walaupun pada kenyataannya keterwakilan mereka dalam politik sering kali sulit diwujudkan. Hal ini dikarenakan kelompok minoritas enggan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi di wilayah mereka sendiri. Beberapa studi (Anwar, 2001; Banducci dkk., 2004; Fiske, 2020; Nicholson-Crotty dkk., 2011) telah menemukan bahwa faktor keengganan kelompok minoritas untuk turut berpartisipasi adalah karena kebijakan yang diambil sering tidak menguntungkan kelompok mereka, di samping anggapan bahwa kelompok mayoritas masih enggan menganggap keberadaan mereka. Oleh karena prosesnya hanya dikuasai oleh kelompok mayoritas, sering kali kebijakan yang diambil hanya berdasarkan pada masukan dari kelompok mayoritas tertentu saja (Padawangi, 2019; Sopanah, 2012).

Bagaimanapun juga, dalam negara demokrasi, kelompok minoritas tetap diharapkan untuk berpartisipasi dalam berbagai agenda demokrasi di wilayahnya. Namun, sering kali kelompok minoritas memilih untuk bersikap pragmatis berdasarkan asas manfaat dari proses itu sendiri. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Renée dan John (2004), terdapat dua tingkatan manfaat untuk dipertimbangkan, yakni proses dan hasil, dan dua penerima manfaat, yakni pemerintah dan masyarakat dalam mengevaluasi efektivitas proses partisipasi masyarakat.

Selain memperlihatkan kelebihan yang diperoleh dari proses partisipasi masyarakat, Renée dan John (2004) juga menyajikan beragam permasalahan dan kendala yang mungkin muncul dari proses tersebut. Selain permasalahan kontekstual, masyarakat yang terlibat dalam partisipasi publik juga terkadang memiliki inisiatif yang lemah dan tingkat pencapaian yang berbeda.

Tabel 11.1 Kelebihan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah

	Kelebihan Partisipasi Masyarakat	Kelebihan untuk Pemerintah
Proses Pengambilan	Sebagai sarana edukasi (belajar dari perwakilan pemerintah). Meyakinkan dan mencerahkan pemerintahan. Mendapatkan keterampilan kemasyarakatan	Sebagai sarana edukasi (belajar dari masyarakat). Meyakinkan dan membangun kepercayaan masyarakat. Menghilangkan kecemasan atau kecurigaan. Mendapatkan legitimasi dalam pengambilan keputusan
Hasil	Mendapatkan titik temu dan hasil. Mendapatkan kendali atas proses kebijakan. Kebijakan yang lebih baik dan implementasi keputusan	Mendapatkan titik temu dan hasil. Terhindar dari biaya litigasi. Kebijakan yang lebih baik dan implementasi keputusan

Tabel 11.2. Kelemahan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah

	Kelemahan Partisipasi Masyarakat	Kelemahan untuk Pemerintah
Proses Pengambilan	Memakan waktu (bahkan membosankan). Kurangnya asas kebermanfaatan jika keputusan diabaikan.	Memakan waktu dan biaya. Mungkin dapat menjadi bumerang. Menciptakan lebih banyak permusuhan terhadap pemerintah.
Hasil	Keputusan kebijakan lebih buruk jika sangat dipengaruhi oleh kelompok kepentingan yang berlawanan.	Kehilangan kendali pengambilan keputusan. Kemungkinan keputusan buruk secara politis yang tidak mungkin diabaikan. Minimnya pembiayaan untuk implementasi proyek.

Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan memang memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Namun, yang terpenting adalah bahwa negara perlu menjamin keterlibatan kelom-

pok minoritas dalam proses pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi kelompok tersebut, terlepas dari kelebihan dan kelemahan prosesnya. Meskipun proses tersebut cenderung memakan waktu lama dan memerlukan biaya besar, namun keputusan yang diambil akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG INKLUSIF, PARTISIPATORI, DAN REPRESENTATIF

Partisipasi masyarakat telah menjadi isu penting dalam proses pembangunan berkelanjutan dalam beberapa dekade terakhir. Sejumlah studi telah mendiskusikan tujuan dan manfaat dari keterlibatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Cabannes, 2019; Damayanti & Syarifuddin, 2020; Mak dkk., 2017; Radu, 2019; Renée & John, 2004). Untuk itu, kita perlu mendiskusikan tentang bagaimana cara agar pengambilan keputusan dalam proses pembangunan di Indonesia dapat memenuhi target SDGs.

Konsep partisipasi publik telah menjadi perhatian semua negara untuk mewujudkan SDGs yang dikampanyekan oleh PBB. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia dikenal istilah musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), sebuah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan merencanakan pembangunan, baik dalam tataran daerah ataupun nasional, untuk mencapai Target 16.7 SDGs, yaitu *ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels*.

Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25/2004). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab di tingkat perencanaan nasional, sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertanggung jawab di tingkat daerah atau kota. Musrenbang merupakan pendekatan partisipatif atau *top-down* yang melibatkan seluruh jajaran organisasi pemerintahan mulai dari tingkat RT dan RW, desa dan kecamatan, hingga kabupaten/kota. Rangkaian forum ini menjadi bagian dari penyusunan sistem peren-

canaan dan penganggaran sebagai sarana perumus kebijakan untuk merealisasikan kegiatan pembangunan setiap tahun (Padawangi, 2019; Sopanah, 2012). Melalui forum diskusi, masyarakat berkesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan ikut serta menghasilkan dokumen rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Menariknya, salah satu tantangan dalam forum Musrenbang sebagaimana diakui Padawangi (2019) adalah dominasi kelompok mayoritas atau individu yang lebih mapan dan berpengaruh yang memahami proses pembangunan sehingga dapat memengaruhi keputusan. Hal ini juga disebutkan oleh Taylor (2019) dalam risetnya yang menemukan bahwa kelompok mayoritas sering mengejar keinginan individu atau kelompoknya tanpa mengutamakan kepentingan bersama.

Musrenbang pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat bagus, salah satunya adalah munculnya pemangku kepentingan nonpemerintah dan partisipasi masyarakat untuk mencapai kesepakatan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan (Buchori & Sugiri, 2016). Namun tidak disangka, beberapa kajian sebelumnya (Hidayat, 2017; Taylor, 2019) menemukan bahwa proses musyawarah di forum Musrenbang tidak melibatkan masyarakat secara maksimal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Musrenbang cenderung merupakan forum birokrasi dan seremonial dengan pendekatan sentralistik dan *top-down*.

Musrenbang merupakan sebuah “pendekatan” yang mewadahi pertemuan seluruh pemangku kepentingan dan biasanya dipimpin oleh suatu badan publik untuk mengambil keputusan konsensus. Prinsip yang ditekankan dalam forum adalah bahwa pendekatan yang dilakukan mengarah pada hasil dan pencapaian yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Analisis Innes dan Booher (2004) menunjukkan bahwa terdapat atribut umum, seperti pembuatan aturan konsensus, visi komunitas, konsensus kebijakan, dan struktur jaringan kolaboratif dalam pemerintahan kolaboratif. Mereka juga berpendapat bahwa model tata kelola kolaboratif harus dilibatkan dalam ‘dialog otentik’ dengan berbagai pemangku kepen-

tingan yang secara sah mewakili kepentingan mereka, tetapi dengan “catatan khusus” bahwa mereka harus memiliki komitmen dan kemauan yang “berpikiran terbuka” untuk “mencari solusi bersama”. Secara khusus, Healey (2006a) juga menyebutkan bahwa sistem perencanaan kolaboratif memainkan peran penting dalam menangani kompleksitas dan keragaman bidang tata kelola kota. Dengan kata lain, sebagaimana disebutkan oleh Johnston dkk. (2011), pengelolaan yang tepat dan efisien dengan melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan dalam proses kolaboratif akan mampu menghasilkan kekuatan untuk menciptakan siklus penguatan kepercayaan, pemahaman, komitmen, dan komunikasi.

D. PENUTUP

Ketersediaan data yang tidak akurat dan tidak akuntabel, serta minimnya partisipasi masyarakat mengakibatkan proses perencanaan pembangunan tidak tepat sasaran dan tidak efektif. Hal ini diperparah dengan adanya ketimpangan dalam tingkat keterlibatan masyarakat kelompok mayoritas dan minoritas dalam proses pengambilan keputusan. Mengacu pada PP No. 45/2017, definisi masyarakat belum menyinggung kelompok minoritas. Dengan demikian, secara tidak langsung, namun sistematis, negara telah menerbitkan produk hukum yang berpotensi menghilangkan definisi kelompok minoritas dan cenderung berpihak kepada kaum mayoritas dalam proses pengambilan keputusan.

Tidak dimungkiri bahwa hak kelompok minoritas sering kali terlupakan dalam hal realisasi representasi politik karena kelompok minoritas enggan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi di wilayah mereka sendiri. Namun demikian, negara perlu menjamin keterlibatan kelompok minoritas dalam proses pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi mereka.

Musrenbang, sebagai proses yang sejalan dengan Target 16.7 SDGs, merupakan forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dan biasanya dipimpin oleh badan publik untuk mengambil keputusan konsensus. Namun, pada kenyataannya Musrenbang

masih berupa forum birokrasi dan seremonial dengan pendekatan sentralistik dan *top-down*. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan ras sudah sepatutnya memiliki aturan perundang-undangan yang secara jelas dan mendetail menyebutkan definisi kelompok masyarakat minoritas. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk melindungi kelompok minoritas dalam proses pengambilan keputusan karena mereka juga adalah warga negara yang memiliki hak konstitusi yang sama seperti kelompok mayoritas. Belajar dari sejarah, membiarkan adanya celah antara kelompok mayoritas dan minoritas akan menjadi sumber konflik karena adanya ketimpangan manfaat yang diperoleh.

Di sisi lain, Indonesia memiliki Musrenbang sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan melibatkan masyarakat. Meskipun demikian, masih diperlukan mekanisme pengawasan dan monitoring yang komprehensif agar proses deliberasi ini dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu mencapai keputusan yang berdasarkan inklusif, partisipatori, dan representatif pada semua tingkat masyarakat.

REFERENSI

- Akbar, A., Flacke, J., Martinez, J., & van Maarseveen, M. F. A. M. (2020). Participatory planning practice in rural Indonesia: A sustainable development goals-based evaluation. *Community development*, 51(3), 243–260. <https://doi.org/10.1080/15575330.2020.1765822>
- Anwar, M. (2001). The participation of ethnic minorities in British politics. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 27(3), 533–549. <https://doi.org/10.1080/136918301200266220>
- Banducci, S. A., Donovan, T., & Karp, J. A. (2004). Minority representation, empowerment, and participation. *The Journal of Politics*, 66(2), 534–556. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2508.2004.00163.x>
- Buchori, I. & Sugiri, A. (2016). An empirical examination of sustainable metropolitan development in Semarang City, Indonesia. *Australian Planner*, 53(3), 163–177. <https://doi.org/10.1080/07293682.2016.1151905>
- Cabannes, Y. (2019). The contribution of participatory budgeting to the achievement of the sustainable development goals: Lessons for policy in Commonwealth countries. *Commonwealth Journal of*

- Local Governance*, (21), Article ID 6707. <https://doi.org/10.5130/cjlg.v0i21.6707>
- Damayanti, R. & Syarifuddin, S. (2020). The inclusiveness of community participation in village development planning in Indonesia. *Development in Practice*, 30(5), 624–634. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1752151>
- Fiske, L. (2020). Crisis and opportunity: Women, youth and ethnic minorities' citizenship practices during refugee transit in Indonesia. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 33(4), 561. <https://doi.org/10.1007/s10767-020-09359-3>
- Haqi, F. I. (2016). Sustainable urban development and social sustainability in the urban context. *EMARA: Indonesian Journal of Architecture*, 2(1), 21–26. <http://jurnalsaintek.uinsby.ac.id/index.php/EIJA/article/view/15>
- Hatherell, M. & Welsh, A. (2017). Rebel with a cause: Ahok and charismatic leadership in Indonesia. *Asian Studies Review*, 41(2), 174–190. <https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1293006>
- Healey, P. (2006a). *Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies* (Edisi kedua). London: Palgrave Macmillan. https://find.library.unisa.edu.au/primo-explore/fulldisplay?vid=UNISA&search_scope=All_Resources&docid=UNISA_ALMA2175245930001831
- _____. (2006b). Transforming governance: Challenges of institutional adaptation and a new politics of space. *European Planning Studies*, 14(3), 299–320. <https://doi.org/10.1080/09654310500420792>
- Hidayat, R. (2017). Political devolution: Lessons from a decentralized mode of government in Indonesia. *SAGE Open*, 7(1). <https://doi.org/10.1177/2158244016686812>
- Innes, J. E. & Booher, D. E. (2004). Reframing public participation: Strategies for the 21st century. *Planning Theory & Practice*, 5(4), 419–436. <https://doi.org/10.1080/1464935042000293170>
- Johnston, E. W., Hicks, D., Nan, N., & Auer, J. C. (2011). Managing the inclusion process in collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21(4), 699–721. <https://doi.org/10.1093/jopart/muq045>
- Kukreja, S. (Ed.). (2015). *State, society, and minorities in South and Southeast Asia* (Edisi pertama). Lanham: Lexington Books. https://find.library.unisa.edu.au/primo-explore/fulldisplay?vid=UNISA&search_scope=All_Resources&docid=UNISA_ALMA51166577310001831

- Mak, B. K. L., Cheung, L. T. O., & Hui, D. L. H. (2017). Community participation in the decision-making process for sustainable tourism development in rural areas of Hong Kong, China. *Sustainability*, 9(10), 1695. <https://doi.org/10.3390/su9101695>
- Malhotra, C., Anand, R., & Singh, S. (2018). Applying big data analytics in governance to achieve sustainable development goals (SDGs) in India. Dalam U. M. Munshi & N. Verma (Eds.), *Data science landscape* (273–291). Singapore: Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-7515-5_19
- Nicholson-Crotty, J., Grissom, J. A., & Nicholson-Crotty, S. (2011). Bureaucratic representation, distributional equity, and democratic values in the administration of public programs. *The Journal of Politics*, 73(2), 582–596. <https://doi.org/10.1017/S0022381611000144>
- Padawangi, R. (Ed.). (2019). *Routledge handbook of urbanization in Southeast Asia* (Edisi pertama). Oxfordshire, Inggris: Routledge. <https://doi.org/https://doi-org.access.library.unisa.edu.au/10.4324/9781315562889>
- Radu, B. (2019). The impact of transparency on the citizen participation in decision- making at the municipal level in Romania. *Central European Public Administration Review*, 17(1), 111–130. <https://doi.org/10.17573/cepar.2019.1.06>
- Renée, A. I. & John, S. (2004). Citizen participation in decision making: Is it worth the effort? *Public Administration Review*, 64(1), 55–65. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00346.x>
- Sopannah, A. (2012). Ceremonial budgeting: Public participation in development planning at an Indonesian local government authority. *Journal of Applied Management Accounting Research*, 10(2), 73–84. <https://access.library.unisa.edu.au/login?url=https://search.proquest.com/docview/1366365783?accountid=14649>
- Taylor, J. (2019). Citywide participatory community mapping. Dalam R. Padawangi (Ed.), *Routledge handbook of urbanization in Southeast Asia* (Edisi pertama, 469–477). Oxfordshire, Inggris: Routledge. <https://doi.org/https://doi-org.access.library.unisa.edu.au/10.4324/9781315562889>
- United Nations. (2020). “IAEG-SDGs: Tier classification for Global SDG indicators.” Diakses dari <https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/>



BAB XII

Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia dalam Forum dan Organisasi Internasional: Menuju Tata Kelola Global

Edmond Febrinicko Armay

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs) adalah tujuh belas tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi (United Nations General Assembly [UNGA], 2015). Tujuan ini merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*, MDGs), salah satunya untuk memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang, khususnya Indonesia, di dalam lembaga tata kelola global.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan beberapa indikator yang meliputi keanggotaan dan kontribusi Indonesia dalam forum dan organisasi internasional. Keanggotaan Indonesia dalam forum dan organisasi internasional adalah status Indonesia pada organisasi internasional antarpemerintah, sedangkan kontribusi adalah beban pengeluaran keuangan untuk pembayaran keanggotaan Indonesia. Keanggotaan dan kontribusi Indonesia bertujuan untuk meningkatkan peran dan kinerja Indonesia di forum internasional, hubungan antara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, serta kepercayaan masyarakat internasional. Jika tujuan tersebut tercapai, maka manfaat yang diperoleh adalah peran perwakilan Indonesia dalam berbagai forum dan organisasi internasional dapat diukur. Dengan kata lain, indikator di atas bertujuan untuk mengukur sejauh mana Indonesia menikmati keterwakilan yang setara dalam organisasi internasional. Indikator dihitung secara independen untuk delapan lembaga internasional yang berbeda, yaitu Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Dana Moneter Internasional, Grup Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Financial Stability Board.

Perbandingan lintas institusi perlu memperhatikan perbedaan keanggotaan institusi. Hak suara dan keanggotaan pada setiap lembaga disepakati oleh negara anggota. Seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan kecil yang mencerminkan kesepakatan tentang negara baru yang bergabung sebagai anggota, penangguhan hak suara, penarikan keanggotaan, dan perubahan hak suara.

PBB didirikan atas prinsip kesetaraan kedaulatan dari semua negara anggotanya (United Nations [UN], 1945). Dalam sistem PBB, tidak ada konvensi yang ditetapkan untuk penunjukan negara atau wilayah “maju” dan “berkembang”. Jepang di Asia, Kanada dan Amerika Serikat di Amerika Utara, Australia dan Selandia Baru di Oseania, dan Eropa dianggap kawasan atau wilayah “maju”. Agregasi di semua lembaga saat ini dilakukan sesuai dengan standar statistik M.49 PBB yang mencakup penunjukan “wilayah maju” dan “wilayah berkembang”, sementara tinjauan berkelanjutan berupaya mencapai kesepakatan tentang bagaimana mendefinisikan istilah tersebut untuk tujuan pemantauan SDGs.

Tulisan ini bersifat deskriptif-analitis karena menggambarkan latar belakang Indonesia bergabung ke organisasi internasional dan menyebutkan secara rinci seberapa besar kontribusi yang diberikan Indonesia kepada lembaga-lembaga internasional, baik itu forum maupun organisasi internasional. Tulisan ini tidak membahas tentang bagaimana Indonesia memanfaatkan forum dan organisasi internasio-

nal mengatasi masalah atau kendala yang dihadapi Indonesia mencapai agenda SDGs, khususnya Target 16.8, karena Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tidak mencantumkan Target 16.8 ke dalam peta jalan SDGs Indonesia menuju 2030.

A. KEANGGOTAAN DAN KONTRIBUSI

Majelis Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Pada 28 September 1950, Indonesia diakui sebagai negara anggota PBB ke-60. Dengan suara bulat, pemungutan suara untuk bergabung terjadi lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, tahun yang sama saat PBB didirikan. Selama lima tahun, PBB secara konsisten mendukung tujuan Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berpemerintahan sendiri. Dengan dukungan itu, banyak yang memuji Indonesia sebagai anaknya PBB. Begitu pula, dukungan Indonesia pada tujuan dan prinsip PBB juga kuat. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk partisipasi aktif Indonesia pada isu-isu utama saat itu, antara lain perjuangan melawan kolonialisme, apartheid, dan pemberantasan kemiskinan yang tidak manusiawi. Dalam menjalankan komitmennya kepada PBB selama setengah abad terakhir, Indonesia telah berpegang pada kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, dan keanggotaan Indonesia memberikan kontribusi yang besar (15.232.971 USD per 27 Februari 2020) untuk mewujudkan tujuan dan prinsip PBB.

Dewan Keamanan PBB (UNSC) adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Indonesia pertama kali menjadi anggota tidak tetap UNSC antara tahun 1973–1974. Pada saat itu, Indonesia bersama India, Kenya, Panama, Peru, Sudan, dan Yugoslavia mengeluarkan resolusi tentang konferensi perdamaian Timur Tengah di Jenewa untuk segera dimulai di bawah perlindungan PBB (United Nations Security Council [UNSC], 1973). Dua puluh tahun kemudian, Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap UNSC periode 1995–1996. Pada saat itu, UNSC mengeluarkan resolusi tentang pembentukan satuan polisi sipil PBB yang dikenal sebagai *International Police Task Force* (IPTF) yang dipercaya menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan dalam Lampiran 11 Perjanjian Damai dan oleh kantor sipil

PBB dengan tanggung jawab dan pengaturan yang ditetapkan dalam laporan *General Secretary* (UNSC, 1995).

Sepuluh tahun kemudian, Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap UNSC periode 2007–2008. Pada saat itu, UNSC mengeluarkan resolusi tentang perpanjangan mandat *United Nations Integrated Mission in Timor-Leste* (UNMIT) pada tingkat yang berwenang (UNSC, 2007; 2008). Terakhir, Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap UNSC periode 2019–2020. Salah satu resolusi yang dikeluarkan oleh UNSC adalah perpanjangan mandat *Special Advisor* dan *United Nations Investigative Team to promote Accountability for Crimes Committed by Da'esh* (UNITAD) hingga 18 September 2021 (UNSC, 2020). Perpanjangan lebih lanjut akan diputuskan atas permintaan pemerintah Irak atau pemerintah lain yang telah meminta UNITAD untuk mengumpulkan bukti tindakan yang mungkin bertambah terhadap kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida yang dilakukan oleh Da'esh di wilayahnya.

Indonesia memperbaharui keanggotaan di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC), salah satu dari enam badan utama PBB, mulai tahun 2021 ini sampai dengan 31 Desember 2023. ECOSOC beroperasi di pusat kerja sistem PBB pada ketiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga pilar tersebut adalah platform pemersatu untuk integrasi, aksi, tindak lanjut, dan tinjauan pembangunan berkelanjutan. Sebagai payung untuk komisi fungsional dan regional PBB, serta badan operasional dan badan khusus, ECOSOC menghubungkan pengaturan norma global dengan implementasinya.

Di berbagai forum, ECOSOC menyatukan semua orang dan mitra berbeda yang terlibat dalam pembangunan berkelanjutan, sambil mendorong kesadaran dan tindakan yang lebih luas melalui berbagi pengetahuan dan keahlian. Dalam sistem PBB, ECOSOC memiliki tanggung jawab utama untuk menindaklanjuti semua konferensi internasional sebelumnya yang terkait dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan dan akan terus melakukan ini bersamaan dengan

implementasi SDGs. Sebagai *hub* untuk pertukaran pengetahuan dan pembelajaran, ECOSOC memiliki peran penting dalam memeriksa pembelajaran dari MDGs, menilai transisi ke agenda pasca-2015, dan mempertimbangkan implementasi Agenda 2030. ECOSOC juga menjajaki lingkup kemitraan global dan mengundang para pemuda berbagi pandangan tentang masa depan mereka.

Dana Moneter Internasional (IMF) adalah organisasi internasional beranggotakan 190 negara yang bertujuan mempererat kerja sama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Singkatnya, IMF mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sehingga semua negara dapat mendapatkan keuntungan dari kemakmuran bersama. Ada tiga jalur utama yang IMF gunakan untuk mengembangkan perekonomian global yang kuat.

1. Saran Kebijakan
IMF memberikan saran bagaimana mencapai stabilitas ekonomi, mencegah krisis keuangan, dan meningkatkan standar hidup.
2. Pinjaman
IMF memberikan dukungan keuangan dan bekerja sama dengan pemerintah agar biaya yang dikeluarkan adalah pengeluaran yang bertanggung jawab.
3. Berbagi Pengetahuan
IMF bekerja sama dengan negara-negara anggota memodernisasi kebijakan dan institusi ekonomi mereka.

Indonesia pertama kali bergabung menjadi anggota pada 15 April 1954. Pada saat itu, Indonesia memiliki kuota sebesar 110.000 SDR. *Special Drawing Right* (SDR) adalah aset cadangan mata uang asing pelengkap yang ditetapkan dan dikelola oleh IMF. Saat ini, keanggotaan Indonesia memiliki kuota sebesar 4.648.400 SDR. Negara anggota harus membayar kontribusi langganannya secara penuh setelah diterima di IMF. Kenaikan langganannya kuota selanjutnya berlaku

efektif setelah negara anggota setuju dan membayar kepada IMF atas kenaikan tersebut.

Sebelum tahun 1972, kuota dinyatakan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Rincian kuota yang dibayar oleh Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1. *Board of Governors*, badan pembuat keputusan tertinggi IMF, terdiri atas satu gubernur dan satu gubernur pengganti untuk setiap negara anggota. Gubernur diangkat oleh negara anggota dan biasanya merupakan menteri keuangan atau gubernur bank sentral. Semua kekuasaan IMF berada di tangan Dewan Gubernur yang dapat mendelegasikan kepada *Board of Executive* hampir semua wewenang.

Tabel 12.1 Besaran Kuota yang Dibayar oleh Indonesia

Tanggal Efektif	Kuota
15 April 1954	110.000
3 November 1959	165.000
21 Februari 1967	207.000
23 November 1970	260.000
31 Mei 1978	480.000
17 Desember 1980	720.000
27 Desember 1983	1.009.700
28 November 1992	1.497.600
16 Februari 1999	2.079.300
24 Februari 2016	4.648.400

Sumber: International Monetary Fund (t.t.)

Grup Bank Dunia (WBG) adalah gabungan lima organisasi internasional yang memberi pinjaman kepada negara-negara berkembang. Untuk menjadi anggota, suatu negara harus bergabung dengan IMF terlebih dahulu. Grup Bank Dunia terdiri atas *The International Bank for Reconstruction and Development*, *The International Finance Corporation*, *The International Development Association*, *International Centre*

for Settlement of Investment Disputes, dan *The Multilateral Investment Guarantee Agency*.

Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) adalah institusi pembangunan global yang dimiliki oleh 189 negara anggota. Indonesia pertama kali bergabung menjadi anggota pada 15 April 1954, namun Indonesia menarik diri dari Bank Dunia pada 17 Agustus 1965 setelah lebih dari satu dekade menjadi anggota di lembaga tersebut. Selama itu, Bank Dunia tidak memberikan pinjaman kepada Indonesia. Pinjaman Bank Dunia ditanggguhkan karena perselisihan yang berlangsung antara Indonesia dan Belanda mengenai utang yang belum dibayar terkait dengan Perjanjian Keuangan dan Ekonomi kedua negara pada tanggal 30 Desember 1949 dan nasionalisasi perusahaan Belanda pada bulan Desember 1957.

Indonesia bergabung kembali menjadi anggota pada 13 April 1967. Berdasarkan data per tanggal 30 Juni 2021, Indonesia membayar keanggotaan di IBRD sebesar 2419,7 juta dolar Amerika Serikat, atau 0,98% dari persen total 189 negara anggota (The World Bank, 2021). Dengan kontribusi tersebut, Indonesia berhak atas jumlah suara sebanyak 24.952 atau 0,97% dari persen total 189 negara anggota.

International Finance Corporation (IFC) adalah lembaga pembangunan global yang fokus pada sektor swasta di negara berkembang. Indonesia pertama kali bergabung menjadi anggota pada 28 Desember 1956, namun menarik diri dari keanggotaan pada 6 November 1961. Saham Indonesia di IFC dibeli kembali sebanyak \$1.606.000. Indonesia bergabung kembali menjadi anggota pada 23 April 1968. Berdasarkan data per 6 Juli 2021, Indonesia membayar keanggotaan di IFC sebesar \$240.952.000 dolar Amerika Serikat, atau 1,16% dari persen total 185 negara anggota. Dengan kontribusi tersebut, Indonesia berhak atas jumlah suara sebanyak 247.263547, atau 1,1813% dari persen total 185 negara anggota (The World Bank, 2021).

Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) adalah bagian dari Bank Dunia yang membantu semua negara paling miskin di dunia. Indonesia bergabung menjadi anggota ke-100 pada 20 Agustus 1968 dan berhak menerima pinjaman dengan persyaratan yang lebih

menguntungkan daripada penawaran oleh IBRD. Pinjaman pertama Indonesia dari WBG yang disetujui kurang dari sebulan kemudian adalah kredit IDA. Pada tahun fiskal 1980, Indonesia lulus dari pinjaman IDA. Krisis moneter membawa Indonesia kepada pinjaman oleh IDA pada tahun 1999 kembali lulus dari pinjaman pada tahun fiskal 2008. Berdasarkan data per 30 Juni 2021, keanggotaan Indonesia berhak atas jumlah suara sebanyak 259.846 atau 0,88% dari persen total 173 negara anggota (The World Bank, 2021).

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) adalah lembaga terkemuka dunia yang mengabdikan pada penyelesaian sengketa investasi internasional. Sejumlah 155 negara yang telah menandatangani dan menerima putusan arbitrase yang diputuskan oleh ICSID. Artinya, putusan ICSID dapat diterima dan berlaku di Indonesia setara seperti putusan pengadilan Indonesia sendiri (Amalia & Pratama, 2018). Konvensi ICSID mulai berlaku di Indonesia pada 28 Oktober 1968.

Badan Penjamin Investasi Multilateral (MIGA) adalah lembaga keuangan internasional yang menyediakan asuransi risiko politik dan jaminan peningkatan kredit. Konferensi PBB mengenai perdagangan dan pembangunan memperkirakan bahwa kebutuhan investasi di negara berkembang saja berkisar dari 3,3-4,5 triliun USD per tahun untuk mencapai target SDGs pada tahun 2030 (United Nations Conference on Trade and Development, 2014). Pada tahun fiskal 2014-2019, semua proyek yang didukung MIGA telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mencapai SDGs, khususnya melalui peningkatan akses ke listrik dan perawatan kesehatan, pengurangan gas rumah kaca, langganan telekomunikasi, serta pendapatan pajak. Indonesia adalah salah satu negara yang paling awal menandatangani konvensi MIGA pada 26 Juni 1986. Berdasarkan data per 31 Maret 2021, Indonesia membayar keanggotaan di MIGA sebesar 18,49 juta SDR, atau 1,04% dari persen total 182 negara anggota (The World Bank, 2021). Dengan kontribusi tersebut, Indonesia berhak atas jumlah suara sebanyak 2073 atau 0,95% dari persen total 182 negara anggota.

Bank Pembangunan Asia (ADB) adalah institusi finansial pembangunan multilateral didedikasikan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik. Bank Pembangunan Asia didirikan pada awal 1960-an sebagai lembaga keuangan yang berkarakter Asia dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerja sama di salah satu kawasan paling miskin di dunia. Resolusi yang disahkan pada Konferensi Tingkat Menteri tentang Kerja Sama Ekonomi Asia yang diselenggarakan oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Asia dan Timur Jauh pada tahun 1963 menetapkan visi tersebut menjadi kenyataan. Ibu kota Filipina, Manila, dipilih sebagai tuan rumah atas lembaga baru yang dibuka pada 19 Desember 1966 dengan 31 anggota berkumpul untuk melayani wilayah yang didominasi oleh pertanian.

Indonesia menjadi salah satu anggota pendiri ADB. Saat itu Indonesia menghadapi tantangan sosial ekonomi yang menakutkan, seperti produksi terhambat, inflasi meroket, dan kebutuhan mendesak untuk membangun kembali hubungan dengan komunitas internasional. Bank Pembangunan Asia mempersiapkan program pertamanya di negara berkembang di Asia, termasuk di Indonesia. Komunitas internasional juga mendukung program bantuan tersebut ke Indonesia dengan tujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi di negara terbesar di Asia Tenggara setelah sekian lama mengalami kesulitan politik dan ekonomi sejak kemerdekaan pada tahun 1945.

Ketika ADB bekerja di Indonesia pada tahun 1967, stabilisasi pasar pangan dalam negeri menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Kegiatan bantuan teknis pertama ADB di Indonesia adalah mempelajari cara meningkatkan persediaan makanan. Bank Pembangunan Asia juga bertujuan memperluas kegiatan investasinya sehingga pipa pinjaman proyek akan terbangun. Pinjaman ADB yang pertama disetujui pada tahun 1969 dengan persyaratan lunak dan berbunga rendah adalah mendukung Proyek Irigasi Tajum di Jawa Tengah. Beberapa tahun berikutnya, program bantuan internasional untuk Indonesia meluas dan ADB memperluas cakupan kegiatan yang didukungnya. Saat ini, Indonesia adalah pemegang saham terbesar keenam ADB dan salah satu negara peminjam terbesar. Berdasarkan

data per 31 Desember 2020, keanggotaan Indonesia memiliki saham sebanyak 578.100, atau 5,434% dari total saham. Dengan begitu, Indonesia berhak atas jumlah suara sebanyak 617.214, atau 4,641% dari total 68 negara anggota. Overall capital subscription Indonesia sebesar 8,33 miliar USD, dan modal yang disetor sebesar 416,38 juta USD (Asian Development Bank, 2021).

B. PENUTUP

Selain lembaga yang telah dijelaskan di atas, Indonesia juga bergabung dalam beberapa organisasi internasional, misalnya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sejak 1 Januari 1995 dan Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) sejak 24 Februari 1950. Pada tahun 2020, Indonesia membayar kontribusi sebesar 1.673.480 franc Swiss atau menyumbang 0,856% dari anggaran. Dalam organisasi tersebut, Indonesia bersama tiga puluh negara anggota juga membentuk Asian Group of Developing Members pada 27 Maret 2012.

Financial Stability Board (FSB) adalah badan internasional yang memantau dan membuat rekomendasi tentang sistem keuangan global yang didirikan pada April 2009 sebagai penerus Financial Stability Forum (FSF). Pada saat itu, Indonesia telah menjadi anggota G20 dan FSB mencakup semua anggota G20, anggota FSF, dan Komisi Eropa.

Islamic Development Bank (IsDB) adalah bank pembangunan multilateral yang bekerja untuk meningkatkan kehidupan orang-orang dengan mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi di negara-negara anggota dan komunitas muslim di seluruh dunia. Syarat dasar keanggotaan adalah calon negara anggota harus menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC). Indonesia bergabung dalam IsDB sebagai anggota pendiri pada tahun 1974. Indonesia menempatkan modal sebesar Rp1.138 juta atau 2,26% dari total modal yang ditempatkan dalam IsDB. Indonesia juga merupakan anggota dari semua entitas grup IsDB.

Cairns Group adalah koalisi sembilan belas negara pengekspor pertanian (selanjutnya disebut anggota) yang menyumbang lebih dari 25% ekspor pertanian dunia dan satu pengamat (Ukraina). Sejak

pembentukannya di Cairns, Australia, pada 25-27 Agustus 1986, Indonesia sebagai anggota terus mendorong liberalisasi perdagangan global dalam ekspor pertanian.

Indonesia perlu meningkatkan secara bertahap kontribusinya pada organisasi yang sudah disebutkan di atas agar jumlah suara atau hak *voting* semakin besar sehingga Indonesia dapat lebih mewarnai tata kelola global yang lebih baik.

REFERENSI

- Amalia, P. & Pratama, G. G. (2018). Indonesia dan ICSID: Pengecualian yurisdiksi ICSID oleh keputusan presiden. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 1-21.
- Asian Development Bank. (2021). Asian Development Bank: Member fact sheet [Fact sheet]. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27769/ino-2020.pdf>
- International Monetary Fund. (n.d.). Indonesia: Quota. <https://www.imf.org/external/np/fin/tad/exquota.aspx?memberKey1=440&date1key=2014-11-30>
- The World Bank. (2021). International Bank for Reconstruction and Development: Subscriptions and voting power of member countries [Fact sheet]. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a16374a6cee037e274c5e932bf9f88c6-0330032021/original/IBRDCountryVotingTable.pdf>
- The World Bank. (2021). International Development Association: Voting power of member countries [Fact sheet]. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/0d24f6d754f61643639df76dac97fda3-0330032021/original/IDACountryVotingTable.pdf>
- The World Bank. (2021). International Finance Corporation: Subscriptions and voting power of member countries [Fact sheet]. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c80cbb3c6ece4fa9d06109541cef7d34-0330032021/original/IFCCountryVotingTable.pdf>
- The World Bank. (2021). Multilateral Investment Guarantee Agency: Subscriptions and voting power of member countries [Fact sheet]. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/569dd95ea1da3949a1dbeb8dd431de39-0330032021/original/MIGACountryVotingTable.pdf>

- United Nations. (1945). *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*.
- United Nations (UN) General Assembly. (2015). *Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015--Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. Seventieth session. A/RES/70/1. https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
- United Nations Security Council. (1973). *Resolution 344 (1973) adopted by the Security Council at its 1760th meeting of 15 December 1973*. S/RES/344.
- _____. (1995). *Resolution 1035 (1995) adopted by the Security Council at its 3613th meeting on 21 December 1995*. S/RES/1035.
- _____. (2007). *Resolution 1745 (2007) adopted by the Security Council at its 5634th meeting on 22 February 2007*. S/RES/1745.
- _____. (2008). *Resolution 1802 (2008) adopted by the Security Council at its 5844th meeting on 25 February 2008*. S/RES/1802.
- _____. (2020). *Resolution 2544 (2020) adopted by the Security Council on 18 September 2020*. S/RES/2544.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2014). *World Investment Report 2014*. Jenewa, Swiss: United Nations Publication.



BAB XIII

Pembentukan Sistem Catatan Sipil yang Efektif, Efisien, dan Terintegrasi dari Sabang sampai Merauke

Setyawati Fitri Anggraeni

Pencatatan sipil menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah pencatatan atas peristiwa dan karakteristik peristiwa vital yang dialami oleh suatu populasi yang dilakukan secara berkelanjutan, permanen, wajib, dan universal yang diberikan melalui keputusan atau peraturan berdasarkan ketentuan hukum dalam suatu negara (OECD, 2001).

Sistem pencatatan sipil yang dimiliki oleh sebuah negara adalah sistem yang dibuat untuk mencatat semua peristiwa penting yang dialami oleh warga negara, meliputi kelahiran, pernikahan, dan kematian. Pemerintah perlu melakukan penyimpanan catatan tersebut untuk kepentingan warga negara dan penduduk yang tinggal dalam negara tersebut. Esai ini akan membahas lebih lanjut mengenai berbagai cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem pencatatan sipil berdasarkan pada hasil riset dan perbandingan dengan negara lain, serta instrumen yang dipublikasikan oleh badan internasional yang berfokus pada pengembangan sistem pencatatan sipil nasional di seluruh dunia. Tujuan esai ini adalah untuk memberikan usulan peta jalan (*roadmap*)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang jelas dan untuk menyoroti berbagai pertimbangan penting untuk para pejabat pembuat kebijakan (*policy makers*) di Indonesia dalam memperbaiki sistem pencatatan sipil di Indonesia pada tahun 2045.

Alasan utama dalam pelaksanaan pencatatan sipil adalah untuk membuat pangkalan data (*database*) yang dapat dijadikan acuan oleh pejabat pembuat kebijakan untuk kepentingan perencanaan. Indonesia perlu mengetahui populasi penduduknya, tempat tinggal, dan informasi lainnya untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan adil kepada seluruh penduduk. Pemerintah juga harus dapat memberikan pelayanan kepada penduduknya dengan memberikan dokumen legal (sertifikat atau akta) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seorang individu dan untuk melindungi hak-haknya sebagai warga negara. Sebagai contoh, akta perkawinan menjadi bukti yang sangat penting untuk menegaskan hak-hak wanita menikah karena memiliki hak-hak khusus yang dilindungi oleh hukum. Selain itu, pencatatan sipil juga berkaitan dengan hal lainnya, seperti warisan keluarga dengan setiap anggotanya dapat memiliki hak yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Mengingat pencatatan sipil adalah hal yang sangat penting, tidak heran jika pemerintah membuat berbagai inisiatif dalam satu dekade terakhir untuk memastikan penyimpanan catatan kelahiran, kematian, dan pernikahan yang akurat.

Pencatatan sipil tersebut juga berfungsi sebagai statistik vital untuk perencanaan dan pembagian sumber daya. Pencatatan sipil berdasarkan cakupan yang menyeluruh, akurat, dan tepat waktu sangat penting untuk memastikan kualitas statistik vital. Oleh karena itu, pencatatan sipil Indonesia harus mengedepankan cita-cita luhur tersebut untuk memastikan efisiensi pencatatan sampai ke tahap yang paling mendasar.

A. PERAN PENTING PENCATATAN SIPIL DI INDONESIA

Sistem pencatatan sipil pertama kali dibuat di Perancis oleh Raja Francis I pada tahun 1539 yang memerintahkan gereja-gereja untuk

mendaftarkan seluruh kegiatan pembaptisan sebagai bukti kelahiran dan bukti kematian seseorang. Pencatatan-pencatatan tersebut lalu diautentikasi oleh notaris publik dan disimpan di perpustakaan administrasi kerajaan. Pada dasarnya, alur pencatatan informasi tersebut belum berubah selama lima ratus tahun terakhir.

Pejabat pembuat kebijakan memerlukan informasi yang rinci mengenai populasi dan kewarganegaraan untuk dapat membuat keputusan yang tepat. Data dan jumlah statistik yang akurat sangat penting untuk dimiliki dalam mengembangkan suatu kebijakan atau insiatif pemerintah. Tanpa data statistik yang akurat dan jelas, pemerintah akan kesulitan dalam membuat kebijakan yang seharusnya dapat menguntungkan bagi penduduk Indonesia. Badan pemerintah yang bertugas untuk memantau keefektifan program pemerintah juga perlu untuk melihat perubahan dalam masyarakat untuk mengevaluasi mengenai apakah kebijakan tersebut sudah mencapai hasil yang diinginkan.

Jumlah dan distribusi kelahiran dan kematian, termasuk penyebabnya, dibutuhkan untuk membantu perencanaan kebijakan sosial dan ekonomi. Data statistik perkiraan populasi juga dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan jumlah sekolah, tenaga kerja dan perencanaan pekerjaan, perencanaan kota dan perumahan, serta dampak pada studi lingkungan. Hal tersebut sangat penting terutama untuk Indonesia karena pejabat pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan alokasi sumber daya untuk seluruh wilayah tersebut. Realokasi penempatan sumber daya bukan merupakan hal yang mudah karena wilayah Indonesia yang sangat luas dan pemindahan sumber daya antarpulau yang tidak jarang harus melalui medan yang sulit.

Sektor kesehatan di Indonesia sangat membutuhkan pencatatan sipil yang akurat, khususnya untuk daerah di luar Jawa dan wilayah di luar ibu kota di pulau lain. Beberapa masalah, seperti pengurangan angka kelahiran dan kematian ibu dan anak akibat penyakit, bergantung pada data kelahiran dan kematian yang dapat diandalkan, berkelanjutan, dan dibuat secara tepat waktu. Ketidakesetaraan dalam

akses untuk layanan kesehatan juga bergantung kepada kemampuan dalam melakukan prediksi yang akurat mengenai kebutuhan layanan kesehatan dalam suatu area. Hal tersebut akan berdampak negatif pada area-area terpencil jika layanan kesehatan pada daerah tersebut tidak dapat mengimbangi pertumbuhan populasi. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki data statistik vital yang dapat diandalkan dan terus diperbarui oleh sistem pencatatan sipil Indonesia.

B. SISTEM PENCATATAN SIPIL DI INDONESIA

Sistem pencatatan sipil yang berlaku saat ini sudah berubah secara drastis selama satu dekade terakhir. Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa peraturan agar pencatatan sipil di Indonesia dapat dilakukan secara komprehensif. Indonesia sudah menetapkan kurang lebih lima belas peraturan yang tertera dalam Tabel 13.1 sebagai berikut.

Tabel 13.1 Daftar Peraturan Pencatatan Sipil

No.	Peraturan
1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
1	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2	PP Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

No.	Peraturan
	Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional
	Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
5	Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
	Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
9	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
10	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
11	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
12	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
13	Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
15	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
16	Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Akta Catatan Sipil

Salah satu hal yang dapat dilihat dalam Tabel 13.1 adalah digitalisasi pencatatan sipil dengan pemberlakuan program e-KTP. Meskipun pada awalnya program tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal karena berbagai dugaan korupsi, saat ini proses digitalisasi sudah berlaku sepenuhnya untuk warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia secara sungguh-sungguh memberlakukan proses digitalisasi data agar data yang diperoleh dari teknologi yang ada dapat digunakan secara efisien, cepat, dan akurat untuk menyimpan data peristiwa. Penulis mempersilahkan akademisi lain yang ingin melihat rincian sistem pencatatan sipil yang berlaku saat ini dan untuk memberikan rekomendasi atas perubahan yang lebih rinci.

C. PENINJAUAN PRAKTIK PENCATATAN SIPIL DAN POSISI INDONESIA

Menurut WHO (2012), pencatatan sipil dan statistik vital yang berfungsi dengan baik (CVRS) adalah sistem yang dapat mencatat dan mendaftarkan seluruh kelahiran dan kematian, memberikan akta kelahiran dan kematian, dan mengumpulkan dan menyebarkan statistik vital yang meliputi informasi penyebab kematian. Sistem tersebut juga dapat mencatat pernikahan dan perceraian (WHO, 2012). Saat ini, peristiwa kelahiran penduduk Indonesia tidak seluruhnya terdaftar, khususnya untuk peristiwa kelahiran di daerah terpencil. Terlebih lagi, sebagian besar komunitas yang tinggal di daerah hutan, sungai, dan pulau-pulau kecil tidak merasa perlu untuk mendaftarkan peristiwa kelahiran, terutama untuk kelahiran yang dibantu oleh bidan desa setempat. Meskipun pendaftaran kelahiran anak sudah secara perlahan mulai dilakukan oleh para bidan, pendaftaran kelahiran tidak selalu dilakukan, khususnya untuk masyarakat miskin karena berbagai hal.

Meskipun sistem CVRS memiliki banyak keuntungan, masih banyak negara yang tidak memiliki sistem yang memadai, misalnya data statistik di Indonesia untuk kelahiran yang tidak terdaftar. Masalah ini dipersulit dengan penduduk Indonesia yang tidak mendaftarkan pernikahan kedua atau 'nikah siri' yang mengakibatkan kelahiran anak dalam pernikahan tersebut juga tidak dapat didaftarkan. Masalah

korupsi di Indonesia juga menjadi penyebab permasalahan dalam pendaftaran kelahiran dan pernikahan.

D. TANTANGAN INDONESIA DALAM PENCATATAN SIPIL

Pengembangan sistem pencatatan sipil akan menghadapi banyak tantangan dalam 25 tahun ke depan. WHO (2012) mengemukakan bahwa fakta lapangan masih mencatat kurangnya kesadaran akan kebutuhan dan pentingnya pendaftaran dan pencatatan sistem CVRS serta peristiwa penting, seperti kelahiran, kematian, dan pernikahan. Sebagai contoh, pada tahun 2009, World Health Statistics memberikan estimasi bahwa hanya 1% dari perkiraan kematian yang terjadi dalam kelompok berpenghasilan rendah yang sudah dilaporkan dan hanya 9% dalam kelompok berpenghasilan rendah dan menengah di seluruh dunia. Sistem pencatatan di berbagai negara juga tidak memberikan kepada akses atau menghalangi akses kepada publik untuk mendapatkan informasi dalam sistem tersebut. Untungnya, hal ini tidak terjadi di Indonesia meskipun belum banyak upaya yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk mengakses catatan sipil. Akses tersebut juga tidak boleh dipungut biaya (gratis) dan mudah diakses melalui via daring (*online*).

Selain itu, masalah lain timbul dari ibu tunggal (*single mother*) di Indonesia karena masih adanya stigma yang melekat di masyarakat mengenai pendaftaran kelahiran anak oleh mereka. Dalam sisi penyediaan barang, Indonesia memiliki banyak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berakibat pada kerangka hukum mengenai pencatatan peristiwa yang saling bertentangan. Institusi kesehatan, badan pencatatan sipil, dan badan statistika memiliki metode berbeda dalam pencatatan sehingga berdampak pada prosedur yang membebankan dan sistem yang tidak terstandarisasi. Oleh karena itu, tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah aksesibilitas daerah terpencil dan migrasi nasional karena pertimbangan ekonomi.

E. INOVASI NEGARA LAIN

Perkembangan teknologi di dunia memicu inovasi dan perkembangan baru untuk sistem pencatatan sipil. Esai ini juga akan menganalisis apakah inovasi tersebut dapat dijadikan sebagai contoh untuk pengembangan pencatatan sipil di Indonesia.

Pencatatan sipil awalnya dilakukan dengan pencatatan dengan kertas lalu beralih ke sistem pencatatan manual dan saat ini akhirnya berubah menjadi sistem digital karena pengaruh perkembangan teknologi, seperti sistem *e-birth* yang sudah diterapkan oleh salah satu negara di benua Afrika, Burkina Faso. Morlin-Yron (2017) menyatakan bahwa sistem notifikasi *iCivil* dapat digunakan oleh petugas kesehatan untuk melaporkan peristiwa kelahiran kepada seluruh penduduk. Sistem tersebut dapat meningkatkan kualitas proses registrasi karena petugas kesehatan dapat melakukan pencatatan dalam waktu yang sama dengan peristiwa kelahiran yang dicatatkan (Morlin-Yron, 2017). King (2016) menambahkan bahwa sistem tersebut dapat diakses melalui perangkat telekomunikasi berbasis Android. Pendaftaran kelahiran anak melalui aplikasi di telepon genggam sudah dapat dilaksanakan di negara tersebut (King, 2016). Indonesia dapat mencontoh sistem ini untuk mendorong masyarakat mendaftarkan peristiwa kelahiran dengan sistem yang lebih mudah dan nyaman.

Di Belanda, seluruh pencatatan sipil dilaksanakan secara otomatis sejak tahun 1994. Setiap orang memiliki sebuah kartu yang berisi informasi digital yang diambil dari berbagai badan pemerintah. Informasi tersebut diurus oleh pemerintah kota setempat. Pemerintah antarkota akan melakukan pertukaran informasi dalam jaringan tertutup setiap harinya untuk pangkalan data nasional. Sistem serupa dapat diterapkan oleh Indonesia dengan memperbarui informasi setiap harinya untuk meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi dalam penyimpanan data. Kedua inovasi yang disebutkan di atas sudah berhasil diterapkan oleh kedua negara tersebut dan Indonesia diharapkan dapat mempelajari lebih lanjut.

F. PANDUAN WHO BAGI PEJABAT PEMBUAT KEBIJAKAN

Pada tahun 2012, WHO mengeluarkan panduan (*resource kit*) yang dapat membantu dalam perencanaan dan penerapan sistem pencatatan sipil. Subbab ini akan membahas lebih lanjut mengenai pertimbangan yang dimuat dalam panduan tersebut dan dokumen lain yang berjudul Penilaian Singkat Sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Vital yang diterbitkan oleh WHO pada tahun 2010. Kedua dokumen tersebut memberikan perencanaan yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem CVRS di Indonesia.

Panduan dapat digunakan oleh pejabat pembuat dan pelaksana kebijakan untuk mengidentifikasi, menempatkan, dan menggunakan standar umum, alat, dan akses ke bahan material. Panduan ini berisi beberapa masukan teknis dari individual dan ahli dalam pencatatan sipil, statistik vital, sistem informasi kesehatan, dan kesehatan publik.

Tabel 13.2 Rangkuman Panduan WHO

Modul 2	Berisi kerangka untuk meninjau isi dan kepatuhan kerangka hukum dan peraturan.
Modul 3	Memberikan ulasan mengenai sumber daya yang dibutuhkan (manusia, infrastruktur, dan keuangan) untuk pencatatan sipil. Modul ini juga memberikan ulasan untuk peninjauan formulir kelahiran dan kematian.
Modul 4	Memberikan ulasan mengenai situasi di mana terdapat lebih dari satu pemangku kepentingan dalam suatu sistem CVRS dan memberikan petunjuk dalam pembuatan mekanisme koordinasi (atau memperkuat mekanisme yang sudah ada) dengan menghubungkan pemangku kepentingan utama, yaitu badan terkait pencatatan sipil dan badan statistika nasional, kementerian kesehatan, dan petugas pencatatan sipil. Panduan ini juga mengembangkan sistem pelacakan mutakhir untuk akta yang berisi informasi mengenai alasan kematian dengan kode tertentu yang dapat sangat berguna untuk petugas kesehatan di Indonesia.

Dokumen tersebut juga mengenalkan sistem pencatatan sipil yang sudah terkomputerisasi yang juga dapat berfungsi untuk transfer data, penyimpanan, dan analisis. Meskipun aspek teknis dalam seksi ini belum berdasarkan perkembangan teknologi terkini, Indonesia dapat mempertimbangkan mengenai pelaporan yang dapat dilakukan dengan telepon genggam. Dokumen tersebut juga memberikan praktik terbaik dalam pengumpulan, peninjauan, dan analisis data rumah sakit yang tersedia serta memberikan ringkasan statistik, khususnya untuk masyarakat di daerah perkotaan yang menggunakan fasilitas layanan kesehatan secara formal.

Panduan ini juga memberikan informasi mengenai perbedaan antara daerah perkotaan dan terpencil, yang penting untuk Indonesia. Tindakan utama yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Menyusun dan menganalisis data kelahiran dan kematian di daerah perkotaan untuk pembuatan rangkuman mengenai tingkat kesuburan dan kematian di daerah perkotaan.
2. Mendaftarkan tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan publik untuk pemberian informasi mengenai kelahiran dan kematian.
3. Mengembangkan kampanye dan skema insentif untuk pendaftaran, misalnya syarat akta lahir untuk mendapatkan layanan dari pemerintah.
4. Menambah kantor pendaftaran dan penambahan layanan pencatatan untuk daerah terpencil.
5. Pemberian data untuk pola kematian khusus yang terjadi di luar unit fasilitas kesehatan di Modul 17.
6. Memaksimalkan penggunaan data dari badan pengawasan kesehatan dan demografis untuk mengumpulkan bukti mengenai tingkat kematian berdasarkan umur dan jenis kelamin di Modul 7.
7. Menimbang pelaksanaan riset mengenai fungsi teknologi, seperti telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, untuk mencatat peristiwa penting pada komunitas tertentu, lalu mengumpulkan

dan memberikan informasi tersebut kepada petugas dalam tingkat yang lebih tinggi untuk kepentingan analisis statistik.

8. Menggerakkan masyarakat desa dengan melaksanakan kampanye untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pentingnya pencatatan sipil.
9. Menyebarkan unit pencatatan sipil ke daerah terpencil dan membuat formulir pencatatan dengan bahasa daerah setempat.
10. Memberikan akses untuk data kepada pejabat pembuat kebijakan dan peneliti.
11. Melakukan penjangkauan komunitas kepada masyarakat yang belum mendapatkan layanan pencatatan sipil.
12. Meningkatkan cakupan layanan pencatatan untuk daerah terpencil dan masyarakat yang terpinggir dengan menjangkau kelompok tersebut dan memberikan insentif untuk pencatatan.
13. Mengenalkan pencatatan medis elektronik di rumah sakit besar untuk mempermudah pengiriman, pengumpulan, dan penyebaran data yang tersedia untuk dianalisis.
14. Mengenalkan perangkat lunak pemrograman otomatis untuk menstandarisasi dan mempercepat analisis data kematian.

G. PENUTUP

Sistem pencatatan sipil di Indonesia sudah melewati proses yang cukup panjang dan sudah sangat berkembang dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini. Pengembangan sistem tersebut bergantung kepada pemangku kepentingan untuk merencanakan perkembangan lebih lanjut dalam 25 tahun ke depan. Saat ini sudah jelas bahwa teknologi, *smartphone*, jaringan internet, dan pendidikan akan menjadi kunci dalam pengembangan sistem pencatatan sipil Indonesia. Dokumen yang diterbitkan oleh WHO sudah memberikan panduan yang sangat bermanfaat untuk menciptakan sistem pencatatan sipil yang akurat dan kuat di abad ke-21. Indonesia diharapkan dapat merealisasikan hal tersebut dengan optimal untuk kemajuan dan kekuatan bangsa.

REFERENSI

- King, R. (2016, Agustus 9). iCivil promises much needed birth registration in Africa. *Biometric*. <https://www.biometricupdate.com/201608/icivil-promises-much-needed-birth-registration-in-africa>
- Morlin-Yron, S. (2017, Desember 7). New technology could help 230 million 'ghost' children. *CNN*. <https://edition.cnn.com/2016/12/01/africa/birth-registration-system-burkina-faso/index.html>
- OECD Glossary of Statistical Terms. (2001, September 25). "Glossary of statistical terms: Civil register." <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=341>
- United Nations Statistics Division, Civil Registration and Vital Statistics: Availability of vital statistics. (2016, Agustus). <https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/crvs/>
- World Health Organization. (2010). *Rapid assessment of national civil registration and vital statistics systems* (Publication No. WHO/IER/HSI/STM/2010.1). doi:<https://apps.who.int/iris/handle/10665/70470>
- _____. (2012). *Resource kit: Strengthening civil registration and vital statistics for births, deaths and causes of death*. WHO. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78917/9789241504591_eng.pdf (No. ISBN 978 92 4 150459 1).



BAB XIV

Permasalahan Keterbukaan Informasi dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Jurisdito Hutomo Hardy & Edmond Febrinicko Armay

Hak asasi manusia (HAM) merupakan dasar dari segala aktivitas dalam bernegara, baik dari segi ekonomi, hukum, budaya, pendidikan, dan lainnya. Pada prinsipnya, HAM merupakan hak dasar yang telah melekat pada diri manusia sejak dilahirkan yang termasuk, namun tidak terbatas pada hak hidup, hak mendapatkan keadilan, hak mendapatkan kebebasan, dan lainnya. Hak asasi manusia juga menjadi tolok ukur bagi suatu kemajuan peradaban dalam suatu negara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga selalu mengupayakan agar HAM tetap terjaga dan terus berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari advokasi dan konvensi internasional yang ada. Lebih jauh, PBB melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) 16, khususnya dalam Target 16.10 dan 16.b, menerangkan bahwa negara harus memberikan akses kepada publik terkait dengan informasi dan menjaga kebebasan dasar yang sejalan dengan hukum nasional dan perjanjian internasional, dan membuat hukum dan kebijakan yang tidak mendiskriminasi untuk pembangunan berkelanjutan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

A. SISTEM HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Pada dasarnya, Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengakomodasi HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, namun tidak terbatas pada hak berkeluarga, hak hidup dan berkembang, hak mendapatkan pemenuhan dasar, hak mendapatkan pendidikan, hak perlindungan hukum, hak mendapatkan pekerjaan, hak kebebasan beragama, dan lainnya. Dalam tatanan hukum Indonesia, hal tersebut menjadi penting karena setiap undang-undang serta peraturan turunannya yang berlaku di Indonesia merupakan refleksi dari hak-hak dasar yang diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut dapat dilihat melalui konsideran pada bagian menimbang dalam suatu undang-undang yang selalu mengacu kepada UUD 1945.

Lebih jauh, sistem hukum Indonesia juga memungkinkan masyarakat melakukan suatu mekanisme pengujian undang-undang yang memiliki materi muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 serta HAM yang diatur di dalamnya melalui proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berguna untuk menjaga dan mengakomodasi pelaksanaan HAM yang tercantum dalam UUD 1945 serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, sistem hukum yang mengakomodasi HAM hanya melalui cara yang bersifat normatif dan preventif saja tidak cukup untuk menciptakan pelaksanaan HAM yang baik. Di sisi lain, praktik impunitas yang sering terjadi pada kasus pelanggaran HAM turut andil dalam lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM, walaupun instrumen hukum nasional mengenai HAM sudah berlaku sejak lama. Selain itu, praktik impunitas juga dapat membuat keterbukaan informasi terhadap pelanggaran HAM di Indonesia, baik yang terjadi pada masa lalu maupun masa sekarang, menjadi terbelenggu serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran HAM yang terjadi tidak dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan terbuka.

B. KONSEP NEGARA *DEMOCRATIC GOVERNANCE*

Pemikiran klasik dasar tentang pentingnya menjaga dan menegakkan HAM, salah satunya dapat ditemukan pada konsep negara *democratic governance* yang menjelaskan bahwa negara yang patut untuk bersosialisasi dalam tata kehidupan modern dalam lingkup internasional adalah negara yang memenuhi tiga aspek, yaitu *good governance*, hak asasi manusia, dan demokrasi (Yuliarso & Prajarto, 2005). Dalam hal ini, ketiga aspek tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu indikator kemajuan suatu negara dalam bidang kemanusiaan. Oleh karena itu, PBB selalu memberikan perhatian terhadap isu HAM sebagaimana dijelaskan dalam SDGs.

Hak asasi manusia sendiri merupakan sesuatu yang sulit untuk ditemukan keseragaman pengertian dan implementasinya, namun selalu serupa dalam konsep pemikirannya. Tidak semua negara memiliki pandangan yang sama terhadap HAM. Dalam hal ini, terdapat beberapa negara yang memberikan hak dengan skala yang sangat luas kepada masyarakatnya, namun ada yang membatasi hak warga negaranya yang seluruhnya merupakan penafsiran dari konsep negara yang digunakan. Sebagai contoh, Amerika Serikat merupakan negara liberal sangat memberikan kebebasan kepada masyarakatnya dalam hal apapun, sedangkan negara Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara komunis memiliki pandangannya sendiri terhadap HAM yang sangat berbeda dari negara liberal. Hal tersebut membuat implementasi HAM menjadi berbeda di setiap negara mengikuti konsep dan budaya yang telah eksis pada negara tersebut. Indonesia memiliki definisi tersendiri tentang HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam skala global, Majelis Umum PBB mengadopsi *Universal Declaration of Human Rights* sebagai suatu pengakuan terhadap HAM karena merupakan suatu dasar keadilan, perdamaian dunia, dan kemerdekaan (International Law Making, 2006) sekaligus menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat kepatuhan negara-negara di dunia terhadap HAM. Lebih jauh, *Universal Declaration of Human Rights* menjadi pengaruh kuat bagi pembentukan hukum HAM secara umum disebabkan prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya, yaitu

1. pengakuan terhadap martabat dasar (*inherent dignity*) dan hak-hak yang sama dan sejajar (*equal and inalienable rights*) sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia,
2. membangun hubungan yang baik antarbangsa,
3. perlindungan HAM dengan *rule of law*,
4. persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan
5. kerja sama antara negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar.

Di samping ketidakseragaman implementasi HAM di beberapa negara, terdapat beberapa klasifikasi pelanggaran hak dalam hukum HAM yang dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran HAM berat yang memungkinkan ikut sertanya dunia internasional menyelesaikan pelanggaran tersebut jika melanggar. Secara normatif, hukum positif Indonesia mengklasifikasikan pelanggaran HAM berat tersebut ke dalam beberapa tindakan yang diatur dalam penjelasan Pasal 104 UU 39/1999, yaitu

1. pembunuhan massal atau genosida,
2. pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*),
3. penyiksaan,
4. penghilangan orang secara paksa, dan (v)
5. perbudakan, dan
6. diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

Oleh karena itu, Pasal 104 UU 39/1999 mengatur bahwa terhadap pelanggaran HAM berat harus diadili melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia yang pada saat ini telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai.

C. PENGADUAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Hal lain yang bersifat prinsip dalam rangka merealisasikan HAM secara nyata adalah melalui penegakan hukum yang tegas dan efektif terhadap pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat. Dalam hal ini, untuk mencapai penegakan hukum yang baik, diperlukan kemudahan akses pelaporan pelanggaran HAM sekaligus keterbukaan informasi tentang pelanggaran HAM, baik yang terjadi pada masa lalu maupun masa sekarang. Dalam hal kemudahan pengaduan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah memiliki prosedur teknis untuk melakukan pelaporan sebagai berikut.

1. Berkas Pengaduan

Berkas dapat diajukan ke petugas administrasi pengaduan atau petugas pencatat dengan beberapa cara, yaitu datang langsung ke Komnas HAM, posel, situs web, audiensi, proaktif, pos atau cetak.

2. Analisis Pengaduan

Dalam hal ini, berkas pengaduan yang telah diterima akan dilakukan analisis oleh Komnas HAM, namun ada dua kemungkinan yang dapat terjadi dalam pemeriksaan berkas, yaitu berkas tidak lengkap (tidak terdapat unsur pelanggaran HAM) atau berkas lengkap (terdapat unsur pelanggaran HAM) yang tindak lanjutnya adalah sebagai berikut.

a) Berkas Tidak Lengkap

Jika berkas tidak lengkap, maka Komnas HAM akan membuat surat tanggapan pengaduan, lalu tim arsiparis pengaduan

Komnas HAM akan melakukan pengarsipan terhadap pengaduan tersebut yang selanjutnya akan divalidasi oleh kepala bagian atau kepala subbagian dan akan dimasukkan ke dalam arsip Komnas HAM.

b) Berkas Lengkap

Jika berkas dinyatakan lengkap, maka arsiparis Komnas HAM akan melakukan pengarsipan terhadap berkas pengaduan yang selanjutnya divalidasi oleh kepala bagian atau kepala subbagian.

3. Distribusi Berkas

Berkas pengaduan yang dinyatakan lengkap didistribusikan untuk pemantauan, mediasi, dan/atau membentuk tim *ad hoc* yang biasa dikenal sebagai Tim Pencari Fakta (TPF).

Lebih jauh, Komnas HAM menerangkan bahwa setiap orang yang mengajukan pengaduan memiliki beberapa hak dalam prosesnya, yaitu

1. melakukan konsultasi, baik melalui telepon atau datang langsung ke kantor Komnas HAM di Jakarta Pusat,
2. mendapatkan tanda terima, nomor agenda, dan surat tanda penerimaan laporan,
3. menanyakan perkembangan penanganan pengaduan, baik melalui telepon atau datang langsung,
4. mendapat jaminan akan kerahasiaan identitas pengadu dan bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi pengaduan, dan
5. mendapat pelayanan penerima pengaduan tanpa dimintai biaya atau pungutan dalam bentuk apapun, baik berupa barang dan/atau jasa.

Kemudahan akses pengaduan HAM sebagaimana telah dijelaskan di atas juga harus dibarengi dengan implementasi yang efektif, efisien, dan terbuka sebagai salah satu faktor utama dalam melakukan penilaian terhadap kualitas penegakan HAM. Dalam hal ini, akses pengaduan

yang belum merata di seluruh provinsi Indonesia dapat berpotensi menyulitkan pengadu yang berada jauh dari kantor Komnas HAM, walaupun Komnas HAM telah memiliki kantor perwakilan yang tersebar di enam provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua, serta beberapa posko pengaduan (Komnas HAM, 2016). Lebih jauh, meskipun pelaporan dapat dilakukan secara daring, tidak seluruh wilayah di Indonesia memiliki jaringan dan pengetahuan atas teknologi dengan baik untuk melakukan pelaporan melalui sistem elektronik (Anggoro, 2019). Dalam hal ini, metode yang digunakan untuk melakukan pengaduan terhadap pelanggaran HAM tidak dapat membuat kepatuhan Indonesia terhadap HAM meningkat, kecuali para pejabat berwenang turut mendorong tindak lanjut atas pengaduan tersebut, terlepas dari segala kepentingan politik dan lainnya, karena jika pengaduan hanya diterima tanpa ditindaklanjuti dan didukung oleh pejabat negara dalam penyelesaiannya, maka berkas pengaduan hanya akan berada dalam arsip Komnas HAM tanpa ada tindak lanjut yang berarti.

Terkait dengan keterbukaan informasi mengenai pelanggaran HAM di Indonesia, sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang sulit dihadapi karena sampai saat ini masih banyak kasus pelanggaran HAM terdahulu, seperti kasus Marsinah, kerusuhan 1997, tragedi pasca-jajak pendapat nasib Timor-Timur, peristiwa Tanjung Priok, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia yang dikenal sebagai peristiwa Kudatuli (Supriyanto, 2014), kasus pembunuhan Munir Said Talib, yang belum tuntas dan sampai saat ini masyarakat masih menuntut untuk dilakukan penindakan terhadap aktor intelektualnya. Dalam hal ini, sebagian kasus tersebut telah diselesaikan oleh pihak penegak hukum, namun pihak yang diadili sebagian besar hanya dilakukan terhadap “pelaku lapangan” atau “eksekutor” saja, tidak untuk aktor intelektualnya. Hal tersebut dapat dikenal sebagai impunitas (*impunity*). Pada dasarnya, impunitas adalah pembiaran terhadap pemimpin militer dan politik yang diduga terlibat dalam kasus-kasus Pelanggaran HAM berat (Setiaji & Ibrahim, 2017).

Lebih jauh, hak untuk mendapatkan informasi merupakan HAM dasar sebagai wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008). Dalam hal ini, UU 14/2008 tidak mengategorikan informasi atas HAM sebagai informasi publik secara spesifik. Namun, di sisi lain, informasi atas HAM juga bukan suatu informasi yang dikecualikan dan dilarang untuk disebarluaskan. Selanjutnya, menindaklanjuti UU 14/2008, Komnas HAM, melalui Peraturan Komnas Hak Asasi Manusia No. 001C/Per.Komnas HAM/II/2014 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM, 2014), membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas untuk menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik. Oleh karena itu, secara normatif, Komnas HAM telah menyediakan sarana bagi publik untuk memperoleh informasi mengenai HAM.

Selanjutnya, permasalahan keterbukaan informasi tidak cukup dilakukan hanya melalui pembentukan PPID karena spektrum keterbukaan informasi atas HAM yang dimaksud dalam bab ini tidak terbatas pada kasus-kasus yang sedang, telah dilakukan pemeriksaan, dan telah diputus oleh putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*. Namun, kebenaran mengenai fakta terhadap pelanggaran HAM berat pada masa lalu juga harus diungkapkan ke publik sebagai hak untuk mendapatkan informasi, terlebih lagi terhadap keluarga dan kerabat korban sebagai pihak yang berhak mendapatkan kebenaran informasi atas kejadian pelanggaran HAM.

D. PENUTUP

Implementasi penegakan HAM dalam kaitannya dengan kemudahan melakukan pengaduan dan keterbukaan informasi atas pelanggaran HAM juga harus dijamin pelaksanaannya, di samping pembentukan instrumen hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalam hal ini, selain akses teknologi yang belum merata di Indonesia untuk melakukan pengaduan secara daring dan akses pengaduan yang

belum merata di seluruh wilayah Indonesia, praktik impunitas saat ini telah menjadi rahasia umum di masyarakat atau dapat dikatakan menjadi salah satu faktor yang mempersulit tindak lanjut pengaduan pelanggaran HAM yang memiliki dugaan keterlibatan pejabat politik atau militer. Hal tersebut akan mempersulit investigasi yang akan dilakukan oleh Komnas HAM dan pihak terkait lain.

Selanjutnya, kasus-kasus pelanggaran HAM terdahulu yang hingga saat ini belum terselesaikan juga merupakan dampak dari praktik impunitas yang membuat keterbukaan informasi atas pelanggaran HAM menjadi terbelenggu kebenarannya karena selalu ada kepentingan yang harus dilindungi. Lebih lanjut, isu HAM hanya menjadi isu yang diangkat oleh pejabat negara pada saat mendekati pemilihan umum untuk menarik atensi masyarakat, namun pada kenyataannya bukan merupakan prioritas pada pelaksanaan kekuasaannya.

Dalam hal ini, hukum bukan sesuatu yang bersifat tunggal dan dapat berdiri sendiri, namun harus selalu disertai dengan kemauan untuk menjalankan materi hukum tersebut. Kemauan itu harus ada pada setiap pemangku kepentingan di Indonesia, baik di tingkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai *democratic governance*. Permasalahan efektivitas pengaduan dan keterbukaan informasi atas pelanggaran HAM tidak dapat diselesaikan hanya melalui cara yang normatif, melainkan juga pelaksanaan penegakan hukum HAM di Indonesia. Lebih jauh, permasalahan praktik impunitas turut membantu mempersulit penindakan terhadap pengaduan pelanggaran HAM yang diadakan oleh masyarakat dan keterbukaan kebenaran atas informasi terhadap pelanggaran HAM. Oleh karena itu, dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Menambah kantor perwakilan Komnas HAM di seluruh provinsi dalam rangka memudahkan pelaporan dan penindakan. Hal tersebut penting karena jika proses pengaduan memakan waktu yang lama, maka hal tersebut berpotensi membuat pelaku pelanggaran HAM menghilangkan atau merusak alat bukti, melarikan diri, dan melakukan hal lain yang dapat membuat proses investigasi

Komnas HAM terhambat. Jika proses pengaduan pelanggaran HAM tidak secara langsung diselesaikan oleh Komnas HAM, tetapi melalui institusi lain, maka dapat berpotensi terjadinya intervensi yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan.

2. Menghapus praktik impunitas dari sistem politik Indonesia. Hal ini merupakan salah satu faktor yang penting untuk memudahkan para penegak hukum melakukan investigasi dan penindakan atas pelanggaran HAM.
3. Melakukan investigasi ulang atau investigasi baru terhadap pelanggaran HAM terdahulu yang sampai saat ini belum memiliki kepastian hukum. Hal ini menjadi penting karena dapat mengembalikan atau meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal penegakan HAM di Indonesia.
4. Meningkatkan edukasi mengenai tata cara pengaduan pelanggaran HAM kepada masyarakat di daerah yang sulit diakses, baik secara luring maupun daring.
5. Bersinergi dengan aparat negara dari institusi lain yang memiliki fungsi penindakan hukum, salah satunya Kejaksaan Republik Indonesia, sesuai dengan porsinya masing-masing sebagaimana telah ditentukan dalam konstitusi NKRI. Sinergitas antarpengak hukum yang baik diharapkan dapat mewujudkan cita-cita hak asasi manusia dengan efektif dan efisien.
6. Meningkatkan kepedulian dan itikad pejabat negara terhadap penyelesaian pelanggaran HAM. Hal ini merupakan faktor penting dalam penegakan HAM berkelanjutan karena seluruh upaya yang dilakukan oleh Komnas HAM, masyarakat, dan pihak lain tidak akan dapat tercapai tanpa adanya kemauan dari para pejabat di Indonesia untuk menyelesaikannya. Hal tersebut dapat terjadi karena kasus pelanggaran HAM merupakan *extraordinary crime* yang penegakan hukumnya tidak dilakukan melalui mekanisme umum, khususnya pelanggaran HAM berat. Dalam hal ini, campur tangan negara diperlukan, misalnya melalui pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* serta tim gabungan pencari fakta yang tentunya memiliki unsur politik kuat dalam pelaksanaannya.

REFERENSI

- Anggoro, A. P. (2019, Agustus 19). Karena masyarakat kesulitan akses pengaduan, Komnas Ham RI bangun jejaring. *DBFM Radio*. Diakses dari <http://dbfmradio.id/index.php/news/20-nasional/644-karena-masyarakat-kesulitan-akses-pengaduan-komnas-ham-ri-bangun-jejaring>
- International Law Making. (2006). Deklarasi universal hak-hak manusia. *International Journal of International Law*, 4(1), 133–168.
- Komnas HAM. (2016, Juli 21). Posko pengaduan Komnas HAM di Kabupaten Jepara dan Kudus. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/7/21/123/posko-pengaduan-komnas-ham-di-kabupaten-jepara-dan-kudus.html>
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54044/perpu-no-1-tahun-1999#:~:text=PERPU%20No.%201%20Tahun%201999,Asasi%20Manusia%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>
- Setiaji, M. L. & Ibrahim, A. (2017). Kajian hak asasi manusia dalam negara *the rule of law*: Antara hukum progresif dan hukum positif. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 123–138.
- Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan hukum mengenai hak asasi manusia (HAM) menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (2000). https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2000_26.pdf
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>
- Yuliarso, K. K. & Prajarto, N. (2005). HAM di Indonesia: Menuju 'democratic governances'. *Jurnal Ilmu Soaial dan Ilmu Politik*, 8(3), 291–308.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



BAB XV

Meningkatkan Peran Institusi Independen dalam Penegakan Hak Asasi Manusia yang Sejalan dengan *Paris Principle*

Raissa Yurizzahra Azaria Harris

Semua manusia memiliki hak yang melekat kepadanya sejak lahir berdasarkan keberadaannya sebagai manusia yang kemudian dikenal dengan hak asasi manusia (HAM) dan diberikan oleh Tuhan YME dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat dirampas maupun dikurangi (Begem dkk., 2019). Secara konseptual, seperti yang dituangkan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia, HAM bersifat universal tanpa membeda-bedakan dalam bentuk apapun termasuk ras, warna kulit, bahasa, dan agama. Untuk memastikan perlindungan dan penegakan HAM, negara diberikan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM di wilayah yurisdiksinya. Sayangnya, bukan tidak mungkin negara sendiri menjadi pelaku pelanggaran HAM. Maka dari itu, untuk membantu penegakan HAM, diperlukan sebuah institusi independen HAM nasional yang memiliki kompetensi dalam melindungi dan mempromosikan HAM.

Pentingnya institusi independen HAM nasional tersebut kemudian dirumuskan dalam *Sustainable Development Goals 16* (SDGs), khususnya Target 16.a yang berbunyi “*strengthen relevant national institutions, including through international cooperation, for*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

building capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent violence and combat terrorism and crime.” Pembentukan institusi independent HAM nasional dijadikan indikator mengingat hal tersebut menunjukkan komitmen suatu negara untuk melindungi HAM sebagaimana tertuang dalam hukum internasional. Pada dasarnya, institusi nasional yang kuat akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penegakan HAM (Setiawan, 2016)

Lebih lanjut, untuk mencapai target tersebut, indikator yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah indikator 16.a.1, yaitu *existence of independent national human rights institutions in compliance with the Paris Principles*. Indikator ini dibuat karena komunitas internasional melihat penting untuk adanya suatu standar yang sama untuk seluruh institusi independen HAM nasional. *Paris Principles* yang dibentuk melalui Resolusi No. 48/134 yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1993 digunakan sebagai acuan dan dasar pembentukan institusi di setiap negara.

Paris Principles mengatur wewenang, fungsi, dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh institusi independen HAM nasional. Elemen penting yang ada di dalam *Paris Principles* adalah (1) independensi, (2) plurarisme, (3) memiliki mandat seluas-luasnya, (4) diatur secara tertulis dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan, (5) beberapa institusi diberikan kompetensi kuasi yudisial, (6) dapat memberi rekomendasi kepada pemerintah, parlemen, dan badan berwenang lainnya mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan HAM, serta (&) memiliki hubungan dengan organisasi regional maupun internasional (Seidensticker, 2011)

Untuk memantau realisasi *Paris Principles* di berbagai negara, Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) diberikan fungsi untuk melakukan akreditasi terhadap institusi independent HAM nasional. Fungsi tersebut dijalankan oleh Sub-Committee on Accreditation (SCA) dari GANHRI. Tipe akreditasi yang dapat diberikan kepada institusi independen HAM nasional terbagi tiga, yaitu

1. memenuhi ketentuan Paris Principles,

2. bertatus *observer*, tidak sepenuhnya sesuai dengan *Paris Principles* atau informasi yang diberikan tidak mencukupi untuk membuat keputusan, dan
3. tidak sesuai dengan *Paris Principles*.

Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia berkomitmen untuk mencapai target SDGs, termasuk indikator SDG 16.1.a. Sejauh ini, Indonesia memiliki satu institusi independen HAM nasional yang telah mendapatkan akreditasi A, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Selama hampir tiga puluh tahun berdiri, Komnas HAM telah menjalankan tugasnya dalam memastikan penegakan dan perlindungan HAM, termasuk terlibat dalam penyelesaian pelanggaran HAM. Namun, tidak sedikit pula kritik ditujukan kepada Komnas HAM, seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang beberapa kali mengkritik kinerja Komnas HAM yang dianggap kurang independen, terbuka, dan tegas (Rahmat, 2011).

Oleh karena itu, meskipun Komnas HAM sudah memiliki akreditasi A, tidak menutup kemungkinan masih adanya hal-hal yang perlu diperbaiki. Dalam rangka mendukung pemenuhan tujuan dan mencapai target SDG 16.1, sesuai dengan mandat dalam Paris Principles, diperlukan peningkatan peran Komnas HAM baik secara internal maupun secara eksternal.

A. PERAN KOMNAS HAM DALAM PENANGANAN ISU HAM DI INDONESIA

Komnas HAM dibentuk pada tahun 1993 melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan dan perlindungan HAM. Di awal pendiriannya, banyak skeptisme dari masyarakat yang menganggap Komnas HAM dibentuk semata-mata sebagai alat politik pemerintahan Orde Baru agar meredam banyaknya kritik terhadap buruknya penegakan HAM pada saat itu (Patra, 2012). Meskipun demikian, Komnas HAM dianggap melakukan kinerja yang cukup baik sehingga berangsur-angsur mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Kedudukan Komnas HAM diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) yang memberikan landasan hukum lengkap untuk kedudukan, tujuan, kelengkapan, dan wewenang Komnas HAM. Komnas HAM sendiri diberikan kedudukan sebagai lembaga negara mandiri yang setingkat dengan lembaga negara lainnya. Menurut Huda (2007), pembentukan Komnas HAM dapat dikatakan pelopor pendirian lembaga-lembaga *state auxiliary agencies* lainnya. Saat ini, Komnas HAM berkedudukan di Jakarta dan memiliki enam kantor perwakilan di Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Tengah, dan Sumatra Barat.

Sebagai institusi independen HAM nasional, Komnas HAM harus memiliki tujuan, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang memadai. Pasal 75 UU 39/1999 menyatakan bahwa Komnas HAM bertujuan untuk

1. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta
2. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM diberikan fungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Komnas HAM diberikan berbagai macam wewenang yang dituangkan dalam Pasal 89 UU 39/1999. Secara garis besar, wewenang Komnas HAM meliputi pengkajian dan penelitian untuk memberikan rekomendasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait HAM, memberikan edukasi terkait HAM, melakukan pengamatan pelaksanaan HAM, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran HAM, serta penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Wewenang Komnas HAM diperluas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No. 26/2000) dengan Pasal 18 menerangkan wewenang melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM berat. Penyelidikan tersebut dilakukan dengan membentuk tim *ad hoc* yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat. Penambahan wewenang Komnas HAM kembali diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi dan Ras Etnis (UU 40/2008). Dalam UU 40/2008, Komnas HAM memiliki wewenang pengawasan dalam hal diskriminasi ras dan etnis, termasuk pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Untuk melaksanakan fungsi dan wewenangnya, Komnas HAM memiliki anggota yang terdiri atas masyarakat profesional dengan integritas tinggi dan menghormati HAM. Meskipun secara peraturan perundang-undangan jumlah anggota Komnas HAM seharusnya 35 orang, namun selama ini jumlah tersebut belum pernah tercapai (Sriyana, 2007) Dalam kepengurusan tahun 2017–2022, Komnas HAM hanya beranggotakan tujuh orang. Komnas HAM memiliki dua kelengkapan, yaitu (1) sidang paripurna, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan (2) subkomisi, selaku pelaksana kegiatan. Selain itu, Komnas HAM memiliki unsur pelayanan yang tugasnya diemban oleh sekretariat jenderal.

Secara teori, sesuai dengan UU 39/1999, UU 26/2000, dan UU 40/2008, Komnas HAM telah dianggap memenuhi kondisi yang telah diatur dalam Paris Principles. Dalam laporan GANHRI pada bulan Maret 2017, SCA telah merekomendasikan akreditasi A untuk diberikan kepada Komnas HAM. Sayangnya, rekomendasi tersebut dibuat dengan beberapa catatan, yaitu plurarisme, seleksi dan penunjukkan anggota, imunitas fungsional, dan administrasi peraturan.

Catatan pertama berkaitan dengan jumlah anggota Komnas HAM berdasarkan kesetaraan gender dan etnik. Meskipun SCA memuji komposisi anggota Komnas HAM periode tahun 2012–2017 yang memiliki perwakilan dari 8 etnik berbeda dan 4 orang perempuan dari total 14 orang, namun hal ini sudah tidak berlaku di keanggotaan

saat ini. Sejak tahun 2017, Komnas HAM hanya memiliki 1 orang anggota perempuan dari total 7 anggota. Hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan *Paris Principles* poin B.1 dan *General Observation* No. 2.1. Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang komprehensif menjadi perhatian SCA terkait dengan tiga catatan lainnya. SCA merekomendasikan agar Indonesia memiliki peraturan yang memuat proses pemilihan dan pengangkatan anggota yang jelas, transparan dan partisipatif, pasal yang memberikan imunitas kepada anggota, serta jabaran wewenang dan struktur Sekretariat Jenderal. Catatan tersebut menjadi dasar pentingnya dilakukan perubahan dan peningkatan terhadap peran dan wewenang Komnas HAM.

Pertanyaan lain yang muncul terkait peran Komnas HAM adalah apakah landasan teori ini saja dapat dianggap cukup? Bagaimana dengan praktik penegakan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara riil?

Komnas HAM tidak hanya menyelidiki kasus-kasus yang terjadi setelah dikeluarkannya peraturan terkait, namun juga dapat melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang telah terjadi di masa lalu. Salah satu kasus pertama yang ditangani Komnas HAM adalah kasus pembunuhan aktivis buruh, Marsinah. Meskipun pada akhirnya pelaku tidak tertangkap dan kasus tersebut tetap menjadi misteri, Komnas HAM mendapatkan banyak pujian atas penyelidikan yang dilakukan. Pada saat itu, Komnas HAM adalah lembaga negara pertama yang melakukan penyelidikan terhadap unit militer. Selain kasus Marsinah, Komnas HAM juga melakukan penyelidikan di beberapa kasus yang melibatkan lembaga negara, seperti kasus Liquisa, Timika, dan PDI 1996 (Setiawan, 2013)

Meskipun diawali dengan banyaknya pujian terhadap keberanian Komnas HAM dalam penegakan HAM, tidak sedikit pula kritik yang diarahkan kepada kinerja Komnas HAM. Salah satu kritik yang kerap ditujukan kepada Komnas HAM adalah terkait banyaknya kasus yang belum terselesaikan secara yudisial. Hal ini dikarenakan wewenang Komnas HAM yang terbatas pada penyelidikan, sementara wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan masih dipegang oleh

Kejaksaan Agung. Patra (2012), mengutip Soepranto, menyatakan bahwa ada isu antara hubungan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung yang disebabkan oleh pemisahan fungsi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Menurut Laporan Tahunan Komnas HAM di tahun 2019, hanya 3 dari 14 peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diputus di pengadilan, sementara 9 kasus lainnya belum mendapatkan tindak lanjut dari Kejaksaan Agung. Terhambatnya proses penyelesaian pelanggaran HAM ini dikarenakan seringnya pengembalian berkas oleh Kejaksaan Agung kepada Komnas HAM dengan alasan penyelidikan belum memenuhi petunjuk jaksa agung. Kejaksaan Agung kerap kali mempertanyakan hal-hal yang bersifat prosedural, misalnya apakah penyelidikan Komnas HAM harus mengambil sumpah sebelum melaksanakan tugasnya. Hal prosedural dan ketentuan lain tersebut dalam UU 26/2000 yang dianggap tidak jelas dijadikan dasar oleh Kejaksaan Agung untuk tidak menindaklanjuti suatu kasus. Bahkan, saat kasus telah ditindaklanjuti oleh kejaksaan, sidang kasus Timor Timur misalnya, pihak jaksa hanya menggunakan sebagian kecil bukti yang dikumpulkan selama proses penyelidikan oleh Komnas HAM (Setiawan, 2018). Patra (2012) menambahkan bahwa permasalahan dalam hubungan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung tidak hanya disebabkan oleh pemisahan fungsi, namun juga adanya ketidaksamaan persepsi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung tentang kasus yang ditangani, yaitu pelanggaran HAM berat beserta aspek-aspek hukum dan teknisnya. Selain itu, hasil penyelidikan Komnas HAM dapat saja tidak terpakai untuk dasar pembentukan pengadilan HAM karena diabaikan oleh DPR (Patra, 2012, 212). Hal ini disebabkan oleh rekomendasi Komnas HAM yang hanya bersifat *morally binding* sehingga pihak eksternal tidak terikat untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan (Sriyana, 2007).

Selain rumitnya hubungan kelembagaan Komnas HAM dengan badan negara lainnya, Komnas HAM menghadapi tantangan yang disebabkan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh *state actors*, termasuk militer dan polisi. Sering kali, anggota militer, menolak panggilan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan

alasan adanya inkonsistensi antara UU 26/2000 dengan UU 39/1999 (Setiawan, 2018). Kurang efektifnya penyelesaian pelanggaran HAM ini mendapatkan kritik bahwa penegakan HAM di Indonesia hanya sandiwara politik (Supriyanto, 2014).

Mengingat catatan yang diberikan oleh SCA dan juga kondisi penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia yang masih kurang maksimal, dapat dikatakan bahwa terdapat *loopholes* dalam peran dan wewenang yang dimiliki Komnas HAM. Akreditasi yang didapatkan oleh Komnas HAM tidak semata-mata menjadikan Komnas HAM sebagai institusi independent HAM nasional tanpa cela.

B. PENUTUP

Komnas HAM memiliki peran penting untuk membantu Indonesia mencapai target SDG 16.1. Untuk itu, peningkatan peran Komnas HAM harus dilakukan agar sejalan dengan mandat yang terdapat di *Paris Principles*. Kelemahan terbesar Komnas HAM saat ini adalah tidak adanya satu peraturan perundang-undangan yang mengatur Komnas HAM secara komprehensif. Saat ini, pengaturan terkait Komnas HAM, terutama wewenangnya, tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Perlunya satu peraturan perundang-undangan, dalam bentuk undang-undang untuk mempertegas keberadaan Komnas HAM sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi dari SCA yang mendorong amandemen undang-undang yang ada saat ini agar melingkupi peraturan terkait Sekretariat Jenderal.

Selain pasal-pasal yang sudah ada saat ini, diperlukan juga beberapa penambahan peraturan terkait keanggotaan dan wewenang Komnas HAM sebagai berikut.

1. Plurarisme sebagai salah satu komponen penting dalam *Paris Principles* harus diterapkan dalam keanggotaan Komnas HAM. Saat ini, UU 39/1999 hanya mengatur jumlah anggota Komnas HAM secara keseluruhan. Namun, untuk menjamin adanya plurarisme maka diperlukan juga *affirmative action* untuk menjamin adanya

- representasi secara gender dan etnik. Contoh *affirmative action* yang telah diatur di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengharuskan 30% calon legislatif perempuan;
2. Masih dalam kaitannya dengan keanggotaan Komnas HAM, peraturan rinci terkait seleksi dan pengangkatan anggota Komnas HAM pun perlu diatur dalam undang-undang. Saat ini dasar hukum seleksi anggota Komnas HAM adalah Pasal 86 UU No. 39/1999 yang menyatakan bahwa tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM. Sesuai dengan rekomendasi SCA, diperlukan formalisasi dan peraturan yang tetap terkait proses seleksi anggota Komnas HAM
 3. Untuk melakukan tugasnya, diperlukan pasal yang menjamin imunitas anggota Komnas HAM. Imunitas ini diperlukan agar anggota Komnas HAM dapat melakukan tindakan dan membuat keputusan dalam kapasitas resmi mereka tanpa adanya ancaman proses hukum terhadap mereka. Pentingnya imunitas ini diatur dalam *Paris Principles* poin B.
 4. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, SCA memberikan rekomendasi agar adanya pengaturan lengkap terkait fungsi dan struktur sekretariat jenderal yang dimuat dalam undang-undang. Saat ini, pengaturan tersebut baru dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM No. 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
 5. Mengingat kompleksnya hubungan antara Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan DPR, diperlukan peninjauan terhadap hal ini untuk memudahkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Hal ini berkaitan dengan penguatan Komnas HAM sebagai institusi independen yang memiliki tugas dalam penegakan HAM. Dua opsi yang dapat diambil adalah memberikan wewenang tambahan kepada Komnas HAM, seperti wewenang penyidikan, dan keterlibatan dalam penuntutan bersama Kejaksaan Agung. Selain itu,

Komnas HAM dapat diberikan kewenangan untuk mengusulkan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*. Penambahan wewenang ini bertujuan untuk menutup celah yang disebabkan pemisahan fungsi saat ini. Tanpa adanya pemisahan fungsi penyidikan dan penyelidikan di dua institusi yang berbeda, diharapkan dapat membantu sinergi hubungan Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung di mana kedua institusi ini dapat bekerja bersama-sama dan mendapatkan pemahaman yang sama mengenai kasus yang dikerjakan. Opsi lainnya adalah memberikan kekuatan terhadap hasil penyelidikan dan rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM menjadi bersifat final dan mutlak sehingga tidak dapat dianggurkan oleh Kejaksaan Agung maupun DPR.

6. Penambahan wewenang Komnas HAM dalam melakukan panggilan juga perlu diperkuat. Hal ini memperkecil kemungkinan penolakan oleh *state actors* maupun *non-state actors* yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

Selain peningkatan wewenang secara internal, peran Komnas HAM secara eksternal dalam hal kerja sama dan keterbukaan informasi publik juga perlu ditingkatkan. Keterbukaan akses, misalnya, terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh Komnas HAM dan status kasus tersebut perlu diberikan kepada publik. Saat ini, informasi tersebut dapat ditemukan di Laporan Tahunan Komnas HAM, namun belum dapat diakses di *website* resmi Komnas HAM. Diharapkan kedepannya informasi tersebut dapat diakses oleh publik dan diperbaharui secara berkala sehingga data yang ditampilkan adalah data *real time*.

Komunikasi dan kerja sama dengan publik seharusnya bukan hanya tentang pengaduan maupun kasus yang sudah terjadi. Peran Komnas HAM dibutuhkan juga dalam melakukan tindakan pencegahan pelanggaran HAM. Hal yang dapat dilakukan salah satunya dengan cara mengumpulkan informasi terkait kemungkinan adanya potensi akan terjadinya pelanggaran HAM. Sebagai contoh, jika ada informasi terkait diskriminasi terhadap satu kelompok masyarakat yang ditakutkan dapat mengarah ke tindakan pelanggaran HAM berat,

seperti genosida, maka Komnas HAM harus meninjau lebih lanjut informasi tersebut. Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan. Oleh karena itu, Komnas HAM perlu semakin gencar memberikan edukasi terkait HAM termasuk apa saja yang bentuk pelanggaran HAM berat dan ringan, juga peranan Komnas HAM. Komunikasi yang terbentuk antara Komnas HAM dan masyarakat diharapkan dapat menaikkan tingkat kepercayaan publik terhadap Komnas HAM.

Penegakan dan perlindungan HAM secara nasional juga akan lebih mudah dilakukan dengan lebih banyaknya kantor perwakilan institusi independen HAM nasional. Hingga saat ini, kantor perwakilan Komnas HAM masih terbatas di beberapa provinsi. Maka dari itu, dalam upaya agar memudahkan Komnas HAM untuk menjangkau publik dan *vice versa*, perlu dibentuk lebih banyak kantor perwakilan Komnas HAM. Idealnya, Komnas HAM memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi di Indonesia.

Penegakan dan perlindungan HAM menjadi salah satu perhatian komunitas internasional sebagaimana dituangkan dalam SDG. Untuk mencapai kondisi ideal di mana masyarakat memiliki akses terhadap keadilan sesuai dengan SDG 16, dibutuhkan institusi independen HAM nasional yang kuat untuk mendukung hal tersebut. Untuk memastikan institusi tersebut dapat menjalankan fungsi sesuai tujuannya, institusi independen HAM nasional harus memenuhi ketentuan dalam *Paris Principles*.

Didirikan di era di mana penegakan dan perlindungan HAM masih minim, Komnas HAM sebagai institusi independen HAM nasional di Indonesia, menanggung ekspektasi masyarakat terhadap penegakan HAM yang lebih baik. Setelah hampir tiga puluh tahun berdiri, Komnas HAM telah memperoleh banyak pencapaian, termasuk penyelesaian beberapa kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Tidak hanya itu, Komnas HAM juga menjadi tempat aduan bagi masyarakat terkait pelanggaran HAM. Dengan seluruh fungsi, wewenang, dan struktur yang dimiliki, sebenarnya Komnas HAM telah mendapatkan akreditasi A yang mana menyatakan bahwa Komnas HAM telah

memenuhi ketentuan *Paris Principles*. Namun, peran dan wewenang Komnas HAM masih dirasa kurang mengingat adanya catatan saat pemberian akreditasi dan juga masih banyaknya kasus yang belum diputus di pengadilan. Salah satu hal esensial dalam meningkatkan peran Komnas HAM terletak pada pentingnya pengaturan Komnas HAM di satu peraturan perundang-undangan secara rinci dan komprehensif. Dengan saran-saran yang telah disampaikan sebelumnya, diharapkan Komnas HAM dapat menjadi tombak penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia.

REFERENSI

- Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem hukum penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 1–17.
- Huda, N. (2007). *Lembaga negara dalam masa transisi demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Patra, R. (2012). Penguatan eksistensi kelembagaan Komnas HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(2), 209–217.
- Rahmat, Y. (2011, Januari 5). Kekerasan di Puncak Jaya Papua: Kontra kritik rekomendasi Komnas HAM tidak tegas. *KontraS*. <https://kontras.org/2011/01/05/kekerasan-di-puncak-jaya-papua-brkontras-kritik-rekomendasi-komnas-ham-tidak-tegas/>
- Seidensticker, F. L. (2011). *Building a national human rights institution: A study for the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of Viet Nam*. New York: United Nations Development Programme.
- Setiawan, K. (2013). *Promoting human rights: National human rights commissions in Indonesia and Malaysia* [Disertasi, Leiden University].
- _____. (2016). From hope to disillusion: The paradox of Komnas HAM, the Indonesian National Human Rights Commission. *Journal of Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 172(1), 1–32. <https://doi.org/10.1163/22134379-17201002>.
- _____. (2018). Between law, politics and memory: The Indonesian National Commission on Human Rights (Komnas HAM) and justice for past human rights crimes. *Australian Journal of Asian Law*, 19(1), 117–130.

- Sriyana, S. (2007a). *Peran Komnas HAM dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- _____. (2007b). *Komisi nasional hak asasi manusia: Seri bahan bacaan kursus HAM untuk pengacara XI Tahun 2007*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan hukum mengenai hak asasi manusia (HAM) menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



BAB XVI

Rekomendasi Rekonstruksi Sosial Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045

*Jurisdito Hutomo Hardy, Tiara Costiawati Gusman, &
Edmond Febrinicko Armay*

Seluruh bab yang tertulis di dalam buku ini merupakan hasil pemikiran murni yang dituangkan para penulis ke dalam buku ini dengan tujuan untuk memberikan suatu rekomendasi terhadap para pemangku kebijakan di Indonesia terkait beberapa permasalahan atau keadaan yang terjadi di Indonesia saat ini. Lebih jauh, segala pembahasan dan rekomendasi yang tertuang dalam buku ini adalah semata-mata disampaikan dalam rangka bersama-sama berusaha mewujudkan visi Indonesia Emas Berkelanjutan 2045 dengan memperhatikan indikator pada *Sustainable Development Goals* 16. Oleh karena itu, tim editor merasa perlu untuk merangkum setiap bab yang ada di dalam buku ini menjadi suatu kumpulan rekomendasi singkat sebagai berikut.

BAB II Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan RAN P3AKS, yaitu (i) mekanisme koordinasi yang tidak efektif antara kementerian dan lembaga (pemerintah pusat dan daerah), (ii) permasalahan keterbatasan anggaran, (iii) kecenderungan persistensi bias gender dari internalisasi patriarki dalam struktur sosial dan budaya, serta (iv) belum terselenggaranya mekanisme sanksi dan intensif

Buku ini tidak diperjualbelikan.

terhadap implementasi di samping ketiadaan sistem *monitoring* dan evaluasi yang berdampak pada rendahnya komitmen lembaga dalam melaksanakan RAN P3AKS. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperbaiki mekanisme koordinasi dan mempercepat implementasi kerangka aksi dalam rangka mendukung Target 16 SDGs.

BAB III Pemberantasan kejahatan terhadap anak adalah tugas yang berat dan harus dilaksanakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, keengganan untuk bersikap (dalam hal intervensi dan advokasi) saat melihat insiden kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar merupakan paradigma yang harus diubah dengan melakukan promosi kesadaran masyarakat dan *community policing* secara berkelanjutan.

BAB IV Secara teori, sistem efek jera di Indonesia dilakukan dengan *soft-approach* melalui sistem pemasyarakatan. Namun, budaya masyarakat yang melihat mantan narapidana tetap sebagai seorang pelaku tindak pidana membuat mantan narapidana sulit untuk diterima di masyarakat. Oleh karena itu, terhadap tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif berdasarkan hukum positif di Indonesia, seharusnya prosedur keadilan restoratif tetap dilakukan dengan mempertimbangkan segala persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB V Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengatasi permasalahan *overcrowding*, baik dalam Rutan maupun Lapas, salah satunya melalui *grand design* penanganan *overcrowding* dalam Permenkumham 11/2017. Namun, *grand design* tersebut tetap harus diselenggarakan secara efektif dan efisien oleh *stakeholder*. Selain itu, perombakan terhadap semua peraturan yang saat ini berpotensi menimbulkan *overcrowding* juga harus dilakukan serta penambahan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam rutan maupun lapas.

BAB VI Perlu melakukan penelaahan kembali atas sistem pengembalian keuangan berdasarkan sistem *release and discharge* serta *restorative justice*. Dalam hal ini, perlu dilakukan kolaborasi multi-instansi dalam skala nasional serta kolaborasi lintas negara

melalui forum terkait, salah satunya FATF. Oleh karena itu, penelaahan tersebut perlu dititikberatkan pada perlunya faktor pembeda atau insentif tertentu bagi para obligor yang kooperatif dan tidak.

BAB VII Pada dasarnya, Indonesia melalui hukum positifnya telah menjalankan protokol pengendalian senjata api ilegal berdasarkan Konvensi Palermo dari perizinan senjata api, ekspor dan impor, pelaporan penggunaan, hukuman pidana, dan lainnya. Namun, Indonesia juga memiliki permasalahannya sendiri terkait hal tersebut yang terdiri atas beberapa faktor, seperti luas wilayah, populasi, dan permasalahan ideologi sampai dengan politik di Indonesia. Oleh karena itu, setidaknya-tidaknya pemerintah dapat melakukan penelitian mengenai perkembangan cara kerja perdagangan senjata ilegal, meningkatkan tindakan pencegahan di samping penindakan, serta meningkatkan upaya kerja sama terhadap institusi di luar negeri dalam rangka pemberantasan senjata api ilegal di Indonesia.

BAB VIII Saat ini, persoalan korupsi di Indonesia masih belum tertangani dengan baik. dalam hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh Indeks Persepsi Anti-Korupsi (IPAK) yang masih di bawah standar skala maksimal. Hal tersebut dikarenakan upaya pencegahan korupsi yang selama ini dilakukan masih bernuansa elitis yang cenderung bergerak secara *top-down* dan tidak banyak menstimulasi partisipasi publik. Oleh karena itu, peran masyarakat, akademisi, aktivis, hingga komunitas sipil harus ditingkatkan sebagai aktor utama dalam mengawal isu pencegahan korupsi di Indonesia.

BAB IX Situasi pandemi Covid-19 sangat membutuhkan kerja sama pemerintah dengan semua sektor termasuk sektor swasta dalam rangka menjalankan dan memenuhi program pemerintah yang dapat membantu masyarakat untuk melalui masa pandemi yang tidak menentu. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari kasus korupsi yang dapat terjadi dalam situasi yang tidak menentu diperlukan kerangka infrastruktur yang solid berintegritas dan transparan dalam rangka menjalankan kegiatan bisnis dan roda perekonomian yang juga bertujuan untuk meminimalisasi celah-celah tindak pidana korupsi.

BAB X Penciptaan *good governance* merupakan suatu proses menyeluruh dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi adalah jalan untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih yang ditandai dengan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efisien dan efektif, dan memiliki layanan publik berkualitas. Untuk menciptakan kondisi ideal tersebut, pemerintah menyusun *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan peta jalan lima tahunan agar pelaksanaan agenda reformasi birokrasi lebih terukur dan sistematis.

BAB XI Saat ini, ketimpangan dalam partisipasi, inklusi, dan representasi kelompok minoritas dalam proses pengambilan keputusan masih terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya forum seperti Musrenbang dalam rangka menampung aspirasi masyarakat serta merupakan suatu mekanisme pengawasan yang komprehensif.

BAB XII Meskipun saat ini telah bergabung dengan beberapa organisasi internasional, seperti WTO, G20, dan IsDB, Indonesia juga perlu untuk terus meningkatkan kontribusinya secara bertahap pada organisasi tersebut dalam rangka meningkatkan jumlah suaranya atau hak *voting* sehingga Indonesia dapat mewarnai tata kelola global dengan lebih baik.

BAB XIII Saat ini, sistem pencatatan sipil di Indonesia telah melewati proses yang panjang dan sudah sangat berkembang dengan menggunakan teknologi yang ada pada saat ini. Untuk itu, pengembangan sistem pencatatan sipil kedepannya sangat bergantung kepada pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan panduan yang diterbitkan oleh WHO dalam rangka penciptaan sistem pencatatan sipil yang akurat dan kuat di abad ke-21.

BAB XIV penegakan HAM dalam kaitannya dengan kemudahan melakukan pengaduan dan keterbukaan informasi harus dijamin pelaksanaannya serta pembentukan instrumen hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hal tersebut, yaitu menambah kantor perwakilan Komnas HAM di Indonesia, menghilangkan praktik impunitas dari sistem Indonesia, melakukan investigasi ulang

maupun investigasi baru terhadap pelanggaran HAM, meningkatkan edukasi mengenai tata cara pengaduan pelanggaran HAM, serta meningkatkan kepedulian serta itikad baik pejabat terhadap penyelesaian pelanggaran HAM.

BAB XV mengingat catatan dari Sub-Committee on Accreditation dan kondisi aktual penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia yang saat ini masih belum maksimal, dapat dipahami bahwa saat ini terdapat suatu *loopholes* dalam peran dan wewenang yang dimiliki oleh Komnas HAM sebagai suatu institusi independen di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan wewenang Komnas HAM secara internal dan eksternal, komunikasi dan kerja sama dengan publik, serta menambah kantor perwakilan institusi independen HAM nasional dan lainnya.

Secara umum, rekomendasi spesifik digeneralisasikan dalam epilog dengan beberapa rekomendasi utama yang berfokus pada penguatan masyarakat inklusif dan damai, penegakan keadilan dengan prinsip *equality before the law*, serta pembangunan institusi yang kuat sebagaimana dimaksud dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) 16 sebagai berikut.

1. Perempuan dan Anak
 - a) Menjadikan isu-isu terkait perempuan dan anak menjadi salah satu fokus utama demi pembangunan manusia Indonesia secara berkelanjutan, salah satunya dengan mengimplementasikan RAN P3AKS.
 - b) Mengampanyekan penghentian kekerasan terhadap anak melalui institusi dan media dalam rangka membangkitkan kesadaran masyarakat serta *community policing* secara berkelanjutan.
 - c) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.
2. Penindakan Hukum
 - a) Mengedepankan penindakan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara humanis dalam bingkai hak asasi manusia serta

mengedepankan *restorative justice* sebagai suatu penyelesaian hukum yang baik.

- b) Meningkatkan pemberantasan korupsi secara masif, mulai dari mengampanyekan dampak korupsi, membuat kerangka infrastruktur yang transparan dan berintegritas, memperkuat institusi pemberantasan korupsi, mendorong masyarakat agar turut terlibat dalam pemberantasan korupsi sampai dengan melakukan penelaahan terhadap sistem pengembalian keuangan negara yang disebabkan dari kejahatan korupsi.
 - c) Menyelesaikan permasalahan pokok permasalahan perdagangan senjata api ilegal serta memperkuat hubungan penegakan hukum secara internasional untuk mengurangi perdagangan senjata api ilegal.
 - d) Melakukan penambahan infrastruktur dalam rangka peningkatan kapasitas, baik dalam rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan.
3. Kemanusiaan dan Kemasyarakatan
- a) Membuka penampungan aspirasi terhadap masyarakat guna menghilangkan ketimpangan partisipasi kelompok minoritas, seperti mengadakan forum Musrenbang.
 - b) Meningkatkan kepedulian akan hak asasi manusia dengan cara menghilangkan praktik impunitas dalam penegakan hak asasi manusia serta mempermudah penyebaran edukasi dalam kaitannya dengan pengaduan terkait pelanggaran hak asasi manusia.
 - c) Meningkatkan wewenang komnas HAM, baik secara internal maupun eksternal.
4. Penguatan Institusi dan Sipil
- a) Melakukan penyusunan *grand design* reformasi birokrasi serta *roadmap* lima tahunan terkait pelaksanaan agenda reformasi birokrasi.

- b) Dalam perspektif internasional, Indonesia perlu terus meningkatkan kontribusi secara berkala dalam organisasi internasional.
- c) Mengembangkan sistem pencatatan sipil yang baik dengan tetap berpedoman pada panduan WHO.

Untuk mewujudkan rekomendasi tersebut, perlu adanya kerja sama, mulai dari sisi hulu (pembuat kebijakan) melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada sampai dengan sisi hilir (pelaksana kebijakan) dalam pelaksanaannya agar dapat secara konstruktif dapat mewujudkan harmonisasi sosial yang baik melalui pelaksanaan hukum yang bersifat humanis, adil dan kuat sebagaimana dimaksud dalam SDGs 16.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Daftar Singkatan

ADB	: Bank Pembangunan Asia
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BEM KM	: Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
BP2MI	: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
BP4	: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	: Badan Pusat Statistik
CPS	: <i>Child Protective Service</i>
DK PBB	: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
ECOSOC	: <i>The United Nations Economic and Social Council</i>
FH UGM	: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
FITRA	: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
FLAC	: <i>Future Leaders on Anti-Corruption</i>
FSB	: <i>Financial Stability Board</i>
FSF	: <i>Financial Stability Forum</i>
GANHRI	: <i>Global Alliance of National Human Rights Institutions</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>

GDRB	: <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi
HAM	: Hak Asasi Manusia
IBRD	: <i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICESCR	: <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>
iCivil	: Sebuah sistem CRVS (<i>Civil Registration and Vital Statistic</i>) yang digunakan di Burkina Faso yang memungkinkan deklarasi, pencatatan, dan penambahan akta status sipil (kelahiran, pernikahan, perceraian) di tempat yang sentral.
ICM	: Indonesia Court Monitoring
ICSID	: <i>International Centre for Settlement of Investment Disputes</i>
ICW	: <i>Indonesia Corruption Watch</i>
IDA	: Asosiasi Pembangunan Internasional
IFC	: <i>International Finance Corporation</i>
IMF	: Dana Moneter Internasional
<i>Inkracht</i>	: Berkekuatan Hukum Tetap
IPAK	: Indeks Persepsi Anti-Korupsi
IPK	: Indeks Persepsi Korupsi
IPTF	: <i>International Police Task Force</i>
IsDB	: <i>Islamic Development Bank</i>
K/L	: Kementerian/Lembaga
KAMMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
Kemenko PMK	: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenpan RB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
KHA	: Konvensi Hak-Hak Anak
KMK	: Komite Monitoring Kecamatan
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komnas	
Perempuan	: Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
KPRBN	: Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional
KRT	: Kepala Rumah Tangga
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LPI	: <i>Sovereign Wealth Fund</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs	: <i>Millennium Development Goals</i>
MIGA	: <i>Multilateral Investment Guarantee Agency</i>
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
OIC	: Organisasi Kerja Sama Islam
Ombudsman	: Ombudsman Republik Indonesia
Ormas	: Organisasi Masyarakat
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PD II	: Perang Dunia Ke-II
Pencatatan	
Sipil	: Pencatatan atas peristiwa dan karakteristik peristiwa vital yang dialami oleh suatu populasi yang dilakukan secara berkelanjutan, permanen, wajib, dan universal yang diberikan melalui keputusan atau peraturan berdasarkan ketentuan hukum dalam suatu negara.
PGI	: Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia
Pokja	: Kelompok Kerja
Polda	: Kepolisian Daerah
Polres	: Kepolisian Resor

Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RAN P3AKS	: Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
RBI	: Reformasi Birokrasi Indonesia
RMRB	: <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satker	: Satuan Kerja
SCA	: <i>Sustainable Competitive Advantage</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDR	: <i>Special Drawing Right</i>
SIMFONI PPA	: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
Single mother	: Seorang Ibu yang Tidak Memiliki Suami atau Pasangan
SIPP	: Sistem Informasi Pelayanan Publik
Sistem CRVS	: Sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Vital yang Berfungsi dengan Baik Mencatat Kelahiran dan Kematian, Menerbitkan Akta Kelahiran dan Kematian, dan Mengumpulkan Serta Menyebarkan Statistik Vital, Termasuk Informasi Mengenai Penyebab Kematian. Sistem Tersebut juga dapat Mencatat Pernikahan dan Perceraian.
SKTA	: Survei Kekerasan Terhadap Anak
SPAK	: Saya Perempuan Anti Korupsi
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPEAK	: Suara Pemuda Anti Korupsi
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Statistik Vital	: <i>Output</i> statistik dari sistem pencatatan sipil.
Stranas PK	: Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Stranas PPK	: Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
TI	: <i>Transparency International</i>
TII	: <i>Transparency International Indonesia</i>
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TRBN	: Tim Reformasi Birokrasi Nasional
UN	: <i>United Nation</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children`s Fund</i>
UNITAD	: <i>United Nations Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Da`esh</i>
UNMIT	: <i>United Nations Integrated Mission in Timor-Leste</i>
UNODC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
UNSC	: <i>United Nations Security Council</i>
UNSCR	: <i>United Nations Security Council Resolution</i>
UPPA	: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
UU	: Undang-Undang
Walubi	: Perwakilan Umat Buddha Indonesia
WBBM	: Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WBG	: <i>World Bank Group</i>
WBK	: Wilayah Bebas Korupsi
WHO	: <i>World Health Organization</i>
WPS	: <i>Women, Peace, and Security</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian
ZI WBK/WBBM	: Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Indeks

- iCivil, 172, 176, 212, 217
- Impunitas, 178, 183, 184, 185, 186,
206, 208
- Inkracht, 51, 54, 59, 184
- IPAK, 89, 92, 101, 205, 212, 217
- IPK, 90, 128, 212, 217
- Konvensi Palermo, 5, 82, 83, 84, 85,
205, 217
- MDGs, 153, 157, 213, 217
- MIGA, 160, 213, 217
- Paris Principle*, 6, 189, 190, 191,
193, 194, 196, 197, 199,
200, 217
- RAN P3AKS, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 23,
137, 203, 204, 207, 213,
217, 225
- RMRB, 120, 121, 122, 124, 126,
127, 130, 131, 214, 217
- RPJMN, 18, 130, 132, 214, 217
- SAKIP, 121, 122, 125, 214, 217
- SDR, 157, 160, 214, 217
- Single Mother*, 171
- Sistem CVRS, 170, 171, 173
- Tata Kelola Global, 4, 6, 153, 163,
206
- WBBM, 129, 130, 215, 217
- WPS, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 137,
215, 217

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Biografi Editor



JURISDITO HUTOMO HARDY

Seorang *lawyer* muda yang sedang menjalani studi Master of Law di Bournemouth University, Inggris, pada bidang *commercial law* dan fokus pada penelitian disertasi *data privacy law* ini pernah menempuh pendidikan sarjana di bidang hukum bisnis Universitas Trisakti dan lulus pada tahun 2018. Dalam kariernya, ia telah terlibat dalam banyak permasalahan hukum, baik yang bersifat litigasi maupun nonlitigasi. Saat ini, ia berfokus pada hukum korporasi, pertambangan, teknologi, hak azasi manusia, dan pidana. Ia juga pernah menjadi *public defender* pada sebuah lembaga bantuan hukum di Indonesia.



TIARA COSTIAWATI GUSMAN

Penerima beasiswa LPDP tahun 2020 yang sedang menempuh pendidikan master bidang *public policy* di Monash University ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Saat ini, ia aktif di sejumlah organisasi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kemahasiswaan, seperti PPI Dunia, PPI Australia, dan LPDP Monash Community. ASN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini tengah fokus mendalami berbagai kajian seputar kebijakan publik dan *good governance*, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.



EDMOND FEBRINICKO ARMAY

Lahir di Tanjung Pinang pada tahun 1979, ia mendapatkan gelar Sarjana Sains (S1) dari Program Studi Fisika Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005. Selanjutnya, ia memperoleh gelar Magister Teknik (S2) pada program Teknik Elektro Universitas Indonesia di tahun 2007. Ia mengawali karier sebagai dosen pada program studi Teknik Elektronika di Politeknik Caltex Riau, lalu mengembangkan karier sebagai pegawai negeri sipil di Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Saat ini, ia tengah menempuh pendidikan Doctor of Philosophy (S3) di Lund University, Swedia, melalui beasiswa dari Kementerian Agama RI dengan riset terkait struktur elektronis dan *condensed matter physics*.



Biografi Penulis



FARUQ IBNUL HAQI

Seorang Kandidat Ph.D. di bidang *urban and regional planning* di University of South Australia ini merupakan pengajar tetap di Prodi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi, di UIN Sunan Ampel Surabaya. Ia dikenal aktif di sejumlah organisasi kemahasiswaan, seperti PPI Australia, PPIDK Asia Oseania, dan PPI Dunia.



GRESIKA BUNGA SYLVANA

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada ini melanjutkan pendidikan *Master of Science in Risk Management* pada The City University of New York, United States. Saat ini, ia bekerja sebagai *internal auditor* Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan menjabat sebagai Wakil Direktur I Direktorat Penelitian dan Kajian Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



IRINE HIRASWARI GAYATRI

Kandidat Ph.D. pada program *gender, peace, and security* Monash University, Australia, ini memperoleh beasiswa S3 dari Australian Award Scholarship. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan sarjana di bidang Hubungan Internasional Universitas Jember, sebelum melanjutkan pendidikan magister (MA) dari Department of Peace and Conflict, Uppsala University, Swedia. Irine adalah seorang peneliti senior di Pusat Kajian Ilmu Politik LIPI yang berpengalaman dalam sejumlah forum akademik serta tim khusus di sejumlah organisasi. Ia pernah bergabung dengan Koalisi Melawan Kekerasan Berbasis Gender sebagai bagian dari tim yang mengadopsi Resolusi DK PBB 1325 ke dalam RAN P3AKS. Di tahun 2017, ia berpartisipasi dalam perumusan rencana aksi nasional untuk pencegahan dan ekstremisme kekerasan yang difasilitasi oleh UN Women dan UNODC di Bangkok. Ia juga pernah bergabung dengan tim kecil yang dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk isu serupa di tahun 2017–2019.



MUHAMMAD IMAM HANIF HIKMAT


Lahir di Jakarta pada tahun 1996, lulusan program studi hukum bisnis Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini mengawali karier sebagai *legal staff* di Am Badar & Partners, firma hukum yang berfokus pada bidang hukum kekayaan intelektual. Setelah itu, di tempat kerja yang sama, penulis bekerja sebagai *business development staff* dengan tugas mengembangkan kegiatan bisnis perusahaan. Saat ini, ia sedang menjalani studi untuk mendapatkan gelar Master of Science (S2) di University of Warwick, Inggris, dengan program kekhususan *innovation and entrepreneurship*.



NURI WIDIASTUTI VERONIKA

Kandidat Ph.D. di Monash University pada bidang *gender, peace, and security* merupakan salah satu penerima beasiswa LPDP. Dalam berbagai tulisannya, ia banyak menyinggung isu keamanan perempuan dan perlindungan anak. Penelitian doktoralnya membahas tentang kebijakan responsif gender dalam menangani

berbagai subset perempuan yang terlibat dalam terorisme dan ekstremisme kekerasan. Ia bekerja sebagai staf Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI selama 12 tahun sejak tahun 2008. Sebelum melanjutkan pendidikan doctoralnya, Nuri telah menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007 serta pendidikan master di Universitas Indonesia dan Universitas Pertahanan Indonesia pada tahun 2012.



RAISSA YURIZZAHRA AZARIA HARRIS

Lahir di Cirebon tahun 1995, Raissa mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) melalui program International Undergraduate Program di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017. Mengawali karier sebagai *management trainee* di Danone Indonesia, ia bekerja di bagian hubungan industrial dan menangani lebih dari 12.000 pekerja. Dari situ, ia mulai mengembangkan minatnya dalam bidang ketenagakerjaan, termasuk hak dan kesejahteraan pekerja serta perlindungan pekerja di ekonomi informal. Saat ini, Raissa sedang menjalani studi untuk mendapatkan gelar Master of Laws (S2) di University of Melbourne, Australia, dengan beasiswa Australia Awards Indonesia. Fokus studi dan penelitiannya adalah hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial.



SETYAWATI FITRIANGGRAENI

Penulis yang berprofesi sebagai konsultan hukum pada kantor hukum Anggraeni & Partners berkeinginan untuk terus menjadi pembelajar (*life-long learner*). Ia juga aktif mengajar pada bidang studi perdata di almamaternya, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ketertarikannya pada dunia maritim membuatnya melanjutkan Magister Hukum di University College London, Inggris, dengan kekhususan pada hukum maritim. Ia juga pernah berpengalaman bekerja di Nordisk Legal Services Pte., Ltd. sebuah Freight Demurrage & Defence yang berkantor pusat di Oslo, Norwegia. Saat ini, ia sedang menjalani program doktor di World Maritime University, Swedia.



USAMAH ABDURRAHMAN

Lulusan program Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Darussalam Gontor pada tahun 2017 ini melanjutkan pendidikan magister pada program Filsafat Islam di Universitas Necmettin Erbakan, Turki, melalui beasiswa pemerintah Turki (YTB).

Usamah, yang merupakan Ketua PPI Turki periode 2020–2021 ini telah menulis sejumlah makalah yang berkaitan dengan studi antikorupsi, seperti *Mukafahat al-Fasad al-Maliy fil-Fikri al-Iqtishadiy al-Islamiy* dan *The Internalization of Anti-Corruption Values as Hidden Curriculum in Gontor Educational System*. Selain meminati topik pemikiran Islam, islamofobia, hukum ekonomi, dan antikorupsi, ia juga mendedikasikan diri pada berbagai kegiatan pengenalan bahasa dan budaya Indonesia bagi masyarakat Turki melalui platform EndonezyaEvi.



YUNRISNA ADITYA

Lahir di Bekasi pada tahun 1996, Yunrisna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Manajemen (S1) melalui program *double degree* di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti dan University of Northampton pada tahun 2018. Mengawali karier sebagai *financial analyst intern* di Departemen Pengawasan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia dan *graduate internship program* di Pricewaterhouse Coopers United Kingdom. Dari pengalaman tersebut, penulis mulai mengembangkan minatnya dalam bidang finansial dan bisnis, terutama dalam konsentrasi pengawasan dan modern analisis portofolio keuangan. Saat ini, penulis sedang menjalani studi untuk mendapatkan gelar Master of Science (S2) dan Chartered Financial Analyst di University of Aberdeen, United Kingdom.



Struktur Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2020–2021

Koordinator PPI Dunia : Choirul Anam,
Charles University, Ceko

Direktur : Denny Irawan,
The Australian National University, Australia

Wakil Direktur

1. Bidang Khusus : Gresika Bunga Sylvana,
City University of New York, Amerika Serikat
2. Bidang Sosial : Radityo Dharmaputra,
University of Tartu, Estonia
3. Bidang Sains dan
Teknologi : Oscar Karnalim,
University of Newcastle, Australia
4. Bidang SDM dan
Lingkungan Hidup : Muhammad Aswin Rangkuti,
University of Copenhagen, Denmark

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia

LIPI Press berkolaborasi dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menerbitkan rangkaian buku seri *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia*. Rangkaian bunga rampai ini terdiri dari 12 buku dengan sejumlah topik yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045.

Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia



Seri 1: Ekonomi

Editor: Krisna Gupta & Enny Susilowati Mardjono

<https://doi.org/10.14203/press.357>



Seri 2: Kebudayaan

Editor: Adrian Perkasa & Diandra Pandu Saginatari

<https://doi.org/10.14203/press.363>



Seri 3: Hubungan Internasional

Editor: Fauziah Rohmatika Mayangsari,
Pasha Aulia Muhammad, & Radityo
Dharmaputra

<https://doi.org/10.14203/press.366>



Seri 4: Hukum

Editor: Jurisdito Hutomo Hardy,
Tiara Costiawati Gusman, & Edmond
Febrinicko Army

<https://doi.org/10.14203/press.398>

Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia



Seri 5: Pendidikan

Editor: Afifah Muharikah, Athifah Utami, & Randi Proska Sandra

<https://doi.org/10.14203/press.374>



Seri 6: Kesehatan

Editor: Anthony Paulo Sunjaya & Sandy Ardiansyah

<https://doi.org/10.14203/press.364>



Seri 7: Lingkungan

Editor: Radityo Pangestu, Raisa Rifat, Desy A. Prihardini, & Februriyana Pirade

<https://doi.org/10.14203/press.359>



Seri 8: Energi

Editor: Sindu Daniarta & Nuralfin Anripa

<https://doi.org/10.14203/press.360>

Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia



Seri 9: Teknologi

Editor: Ahmad Sony Alfathani,
Muhammad Ali, & Rilwanu Ar Roiyyaan

<https://doi.org/10.14203/press.383>



Seri 10: Pangan

Editor: Hilmy Prilliadi & Siti
Mustaqimatud Diyanah

<https://doi.org/10.14203/press.368>



Seri 11: Maritim

Editor: Ratna Nur Inten, Salsyabilla Ika
Putri Aryaningrum, & Aries D. Siswanto

<https://doi.org/10.14203/press.373>



Seri 12: Timur Tengah

Editor: Muhammad Luthfi Hidayat,
Muhamad Rofiq Muzakkar, & Nur
Fajri Romadhon

<https://doi.org/10.14203/press.348>

INDONESIA EMAS BERKELANJUTAN 2045

Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia

LIPI Press berkolaborasi dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menerbitkan rangkaian buku seri *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia*. Rangkaian bunga rampai ini terdiri dari 12 buku dengan sejumlah topik yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Buku ini merupakan seri keempat dari rangkaian tersebut.

Seri Hukum, HAM, dan Pemerintahan mengulas isu tentang hukum, hak asasi manusia, dan pemerintahan, serta rekomendasi untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Bunga rampai ini membahas poin ke-16 SDGs, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Secara umum, target dalam SDGs ke-16 dapat direalisasikan melalui pembentukan hukum dan sistem yang baik terhadap beberapa aspek, yaitu pelaksanaan prinsip hak asasi manusia yang baik dan berkelanjutan, penghapusan diskriminasi, baik dalam kehidupan sosial maupun sistem, dan peningkatan peran Indonesia dalam tata kelola global.

Buku ini diharapkan dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, dan para pengambil kebijakan serta institusi penegak hukum di Indonesia, dalam rangka bersama-sama gotong royong mencapai Indonesia Emas 2045. Selamat membaca!



Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI Lt. 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta Selatan 12710
Telp.: (021) 573 3465 | Whatsapp 0812 2228 485
E-mail: press@mail.lipi.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id | penerbit.lipi.go.id



ISBN 978-602-496-211-1



ISBN 978-602-496-207-4



Buku ini tidak diperjualbelikan.